

**REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PENEGAKAN
HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM PARLEMEN NASIONAL
DI TIMOR-LESTE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Oleh :

ADVENTO JERONIMO

NIM 10301800053

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PENEGAKAN
HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM PARLEMEN NASIONAL
DI TIMOR-LESTE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :
ADVENTO JERONIMO
NIM 10301800053


DISERTASI

Telah Disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal Seperti

Tertera Dibawah Ini :

Semarang, September, 2022

PROMOTOR


Prof. Dr.H, Gunarto S.H., Akt., M.Hum
NIDN. 06-0503-6205

CO. PROMOTOR


UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلام

Prof. Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 0628046401

CO.II.PROMOTOR



Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H
NIDN. 06.2006.6801

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung


PROGRAM DOKTOR
ILMU HUKUM
FH-UNISSULA

Prof.Dr.Hj.Anis Mashduruhatun,SH,M.Hum
NIDN : 06-2105-7002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,.....2022

Yang membuat pernyataan,



UNISSULA
جامعة سلطان ابي سفيان
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

ADVENTO JERONIMONIM

NIM : 10301800053

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Berbasis Nilai Keadilan", bertujuan (1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, belum berbasis nilai keadilan; (2) Mengetahui, memahami, dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini; (3) Rekonstruksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian Pengadilan Negeri Cirebon dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Cirebon. Sumber data primer diperoleh langsung responden. Data sekunder dengan studi pustaka. Pengumpulan data melalui : studi kepustakaan dan wawancara. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal tersebut dapat diketahui dari kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana bersyarat yang meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) Substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait belum adanya pedoman penerapan pidana bersyarat. (2) Struktur hukum, sumber daya manusia, masih perlu pembenahan demikian juga dengan sarana dan prasarana, pengawasan menerapkan sanksi pidana bersyarat. (3) Budaya hukum, pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini, merupakan jalan keluar untuk mengatasi atau mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai alternatif terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek. Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Rekonstruksi regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan, menambah satu ayat dalam Pasal 14a KUHP yaitu : ayat (6): "Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim wajib mempertimbangkan: (1) Faktor yang menyangkut perbuatan si pembuat ; (2) Faktor yang menyangkut diri si pembuat; (3) Penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Rumusan Pasal 14 d ayat (1) : "Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah: (1) Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi syarat-syarat umum); (2) Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana bersyarat (untuk mengawasi syarat – syarat khusus); (3) Hakim pengawas dan pengamat (Wasmats)."

*Kata kunci: Rekonstruksi,
Pidana (KUHP), Nilai Keadilan.*

Pidana Bersyarat, Kitab Undang-undang Hukum

ABSTRACT

Research with title "Reconstruct Conditional Crime In Criminal Code (KUHP) Base on Value Justice", aim to (1) To know, to comprehending, and analysing conditional crime fallout execution in Indonesia in this time, not yet based on justice value; (2) Knowing, comprehending, and analysing weakness in conditional crime fallout in Indonesia in this time; (3) Reconstructing conditional crime in Criminal Code base on justice value.

To reach the the target used by approach of sociological juridical. Specification of research have the character of descriptively of analysis. The research location in the Cirebon District Court and the Cirebon Correctional Center (BAPAS) Cirebon. Source of primary data obtained is direct of responder. Sekunder data with book study. Data collecting through : bibliography study and interview. Data presented in the form of breakdown of which is compiled systematically is, logical, and rational, analysed to use descriptive technique qualitative.

Regulation Fallout crime execution in Indonesia in this time not yet based on justice value, the mentioned can know from weakness of conditional crime fallout which cover the followings : (1) Substansi law, relevant law and regulation there is no him guidance of applying of conditional crime. (2) Structure law, human resource, still need correction and so it is with facilities and basic facilities, observation apply conditional crime sanction. (3) Culture law, what people care about law not yet is fully comprehended by society.

Regulation crime execution in Indonesia in this time, representing way out to overcome or lessen density in Institute Prisoners, alternatively especially crimehijack of independence of short duration. Conditional crime as arranged in Section 14a - 14f Criminal Code (KUHP).

Reconstruct conditional crime regulasi in Criminal Code base on justice value, adding one sentence in Section 14a KUHP that is : sentence (6): " In dropping conditional crime, judge is obliged to consider: (1) Factor which concerning deed the maker ; (2) Factor which concerning x'self the maker; (3) Research of social (Litmas) from Hall Pemasayarakatan (Bapas). Formula Section 14 sentence d (1) : " surrendered to observe so that conditions fulfilled, is: (1) Official functionary order to run decision (to observe general condition); (2) Hall Pemasayarakatan (Bapas) to execute construction to Be punished is conditional (to observe condition - special condition); (3) Judge observer and supervisor (Wasmat)."

Keyword: *Reconstruct, Conditional Crime, Criminal Code (KUHP), ValueJustice.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *al'amin*, dengan memuji dan bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia, taufiq dan hdiayahNya serta ridho dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “**Rekonstruksi Hak Imunitas yang Bermartabat Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Catur Wangsa Berbasis Nilai Keadilan.**”

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam setiap ikhtiar penulis. Semoga Allah SWT menyayangi, mengampuni, melindungi sebagaimana mereka menyayangi, melindungi kepada diri penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D., selaku Rektor Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu hukum di Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) beserta staffnya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama proses mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah banyak

membimbing dan mengarahkan sehingga dapat menyelesaikan studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang.

4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Promotor yang selalu memberikan arahan keilmuan yang sangat berharga. Penulis hanya bisa mengucapkan dari hati yang paling dalam semoga Beliau beserta keluarganya selalu diberi kesehatan dan hidayah dari Allah SWT.
5. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Co-Promotor yang selalu memberi motivasi dan dukungan yang sangat berarti, penulis tidak dapat membalas dengan suatu apapun, kecuali dengan mengucapkan banyak terima kasih, semoga Beliau beserta keluarga dalam lindungan Allah SWT.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak Ibu dosen dan pegawai Program Doktor (S3) Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan inspirasi kehidupan.

Demikian kata pengantar ini penulis buat. Penulis menyadari disertasi ini masih jauh dari sempurna tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan, karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan senang hati dan lapang dada. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum, masyarakat khususnya pencari keadilan, bangsa dan Negara Indonesia.

Semarang, 2022
Penulis,

ADVENTO JERONIMO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan adalah wewenang tertinggi rakyat berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai wewenang yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Dengan demikian, kedaulatan tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara.¹ Suatu negara yang menganut azas kedaulatan rakyat disebut sebagai negara demokrasi. Artinya rakyat secara keseluruhan ikut menentukan jalannya pemerintahan dengan yang demikian disebut demokrasi.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). kedaulatan rakyat harus dilaksanakan melalui perwakilan (representatives democracy atau representates government). Artinya, menghadirkan dan mengadakan orang-orang yang akan menjadi anggota badan perwakilan, dengan cara-cara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan uraian di atas, ada dua hal yang penting dielaborasi terkait mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu: pertama, menyangkut prosedur dan proses formal menghasilkan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan untuk menyalurkan aspirasi dan kehendak rakyat yang tertinggi; kedua, menyangkut mekanisme substansial atau cara-cara kerja para wakil itu dalam badan perwakilan. Hal ini penting ditegaskan, karena, baik secara formal, belum tentu linier dengan kebaikan secara substansial. Begitu pula sebaliknya.

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hal.61

Telah menjadi kesepakatan umum, bahwa mekanisme formal mewujudkan kedaulatan rakyat, khususnya dalam negara bangsa adalah melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara langsung dan bebas (free election). Suatu pemilu dianggap bebas, jika diselenggarakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (disingkat luber-jurdil). Hal itu diperlukan, agar pemilu benar-benar menjadi sarana mewujudkan asas politik negara kedaulatan rakyat ke dalam kekuasaan negara melalui orang-orang yang dipilihnya, baik di lingkungan legislatif maupun di eksekutif. Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam suatu Negara. Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut. Untuk lebih mewujudkan kedaulatan di

tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya peraturan perundang-undangan bidang politik, perlu menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan. Pemilihan umum merupakan salah satu dari sekian banyaknya hak asasi warganegara yang sangat prinsipil, karena dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyat adalah yang berdaulat.

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung untuk memillih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan. Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) konstitusi RDTL menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Konstitusi Negara. Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyatl dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan,

menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Parlemen nasional, diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki Wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota Parlemen nasional masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat

administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilihan umum. Tindak pidana pemilihan umum dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang sangat serius sekali karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan / atau calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada berbagai level dan tingkatannya. Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Selain itu pula tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pemilu dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam undang-undang pemilu maupun di luar undang-undang pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tersebut terjadi dan banyak ditemui pada proses penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencoblosan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensitifitas politik masing-masing peserta pemilu. Kenyataannya seiring berjalannya waktu sering

terjadi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan atau pengurangan suara, money politics, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), black campaign dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik. Perkembangan penyelenggaraan Pemilu banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sebagian masyarakat dari kecurigaan dan kecemburuan itu, kemudian lahir tuntutan pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pelanggaran pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, tidak terlihat kasus yang diproses melalui jalur hukum.

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi Parlemen Nasional dan pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara demokratis dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilihan umum diperlukan antara lain untuk menguatkan legitimasi politik, menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan, memilih kader penguasa yang terbaik, dan menegakkan demokrasi.

Pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Negara Timor-Leste pertama kalinya diadakan pada tanggal 30 Agustus 2001 yaitu memilih anggota Majelis

konstituante berdasarkan Regulasi UNTAET 2/2001 tentang pemilihan dewan Konstitusi dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2001.² antara lain :

1. Pemilihan untuk Mahkamah konstitusi
2. Komisi Pemilihan Independent
3. Pendaftaran Partai Politik
4. Hak pilih dan calon
5. Alokasi Waktu.

Dalam sistem Pemerintahan Negara Timor-Leste pemilihan umum di selenggarakan sebanyak dua kali yaitu Pertama untuk memilih Presiden Republik (Pasal 76 Konstitusi Republik Demokrasi De Timor-Leste), dan Kedua untuk menentukan wakil rakyat yang duduk di Parlemen Nasional (Pasal 93 konstitusi Republik Demokrasi De Timor-Leste). Timor-Leste sudah melaksanakan lima kali kedaulatan rakyat yaitu untuk Parlemen Nasional (tahun; 2002,2007,2012,2017 dan 2018) dan lima kali pemilihan untuk Presiden Republik (tahun;2002,2007,2012,2017dan 2022).

Secara konstitusional, pemilu di Timor-Leste diatur di dalam Konstitusi. Pasal 2: (1) Kedaulatan berada di tangan Rakyat, yang akan menggunakannya dengan cara dan dalam bentuk yang ditetapkan dalam UUD. Pasal 7 (Hak Pilih Universal dan Sistem Multi-Partai)

2. Educação Cívica.Livro Educação Cívica 3 Ano do Ensino secundario hal.27

1. Rakyat dapat menggunakan kekuasaan politik melalui hak pilih yang universal, bebas, sama, langsung, rahasia dan berkala serta melalui bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh konstitusi;
2. Negara akan menghargai sumbangan partai-partai politik dalam arti penyaluran pengungkapan keinginan rakyat secara teratur, dan keikutsertaan demokratis warga negara dalam penyelenggaraan negara.

Sistem pemilu yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut Pasal 65 (Pemilihan Umum) 1. Badan-badan kedaulatan dan pemerintah daerah yang dipilih, akan dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, rahasia, pribadi, berkala dan universal. Asas-asas tersebut antara lain :

a) Bebas

berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun

b) Langsung,

berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

c) Rahasia,

berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

d) Umum

Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

e) Berskala

Pemilihan umum dilakukan/ dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Ayat (6) : Pengawasan atas pendaftaran pemilih dan tindakan-tindakan pemilihan merupakan tanggung jawab dari sebuah badan independen, yang mana wewenang, susunan, penataan dan tata kerjanya akan ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu (Comissão Nacional de Eleições) dan STAE (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral) merupakan badan yang penyelenggara pemilu dan pelaksana Pemilu baik pemilu untuk Presiden republik dan Pemilu untuk Parlemen Nasional yang diadakan setiap lima tahun sekali.

Selain mengatur asas penyelenggaraan Pemilu, konstitusi juga mengatur tujuan Pemilu yaitu diselenggarakan untuk memilih Presiden Republik dan anggota Parlemen Nasional. Penyelenggaraan Pemilu ini lebih lanjut dijabarkan dalam konstitusi antara lain: 1. Ketentuan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih presiden diatur dalam; Pasal ,76 (1) . Presiden Republik dipilih dalam pemilihan umum yang universal, bebas, langsung, rahasia dan pribadi. (2). Pemilihan Presiden Republik dilakukan dengan sistem berdasarkan mayoritas suara yang diberikan secara sah, tanpa menghitung suara kosong. (3). Apabila tidak ada calon yang memperoleh lebih dari separuh jumlah suara, akan diadakan pemilihan putaran kedua, pada hari ke-30 setelah pemungutan suara pertama. (4) Hanya dua

calon yang memperoleh suara terbanyak akan berhak untuk ikut pemilihan putaran kedua, asal mereka tidak mengundurkan diri dari pencalonan. Pengaturan lebih lanjut terkait Pemilu Presiden diatur dalam Undang-Undang N.º 2 / 2012 Pemilihan Presiden Republik tentang Pemilihan Umum Presiden. Ketentuan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Parlemen Nasional, diatur dalam Pasal 93 (1). Parlemen Nasional dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, sama, rahasia dan pribadi. (2). Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya limapuluh dua Anggota dan sebanyak-banyaknya enampuluh lima Anggota. (3). Undang-undang akan menetapkan aturan-aturan berkaitan dengan daerah-daerah pemilih, persyaratan pemenuhan, pencalonan dan prosedur-prosedur pemilihan. (4) Masa jabatan Anggota Parlemen Nasional adalah lima tahun. Ketentuan pemilihan umum, diatur dalam; Pasal 7 (1) Rakyat dapat menggunakan kekuasaan politik melalui hak pilih yang universal, bebas, sama, langsung, rahasia dan berkala serta melalui bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh konstitusi.

Asas-asas tersebut di tegaskan juga dalam Pernyataan hak asasi manusia secara universal (Universal declaration of human Rigts, DUHAM) sebagai piagam hak asasi juga memuat hak pilih dan hak setiap orang berguna berpartisipasi dalam pemerintahan. piagam DUHAM pun memuat asas penyelenggaraan pemilu sebagai sarana menyampaikan keinginan rakyat sebagai dasar kewenangan pemerintah. Dalam hal ini pasal 21 (3) duham menyatakan sebagai berikut

Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) tersebut setidaknya terdapat lima asas pemilu yaitu asas berkala, hak pilih universal, rahasia, bebas, dan setara. Dalam pengertian tidak dibenarkan adanya upaya untuk tidak melaksanakan pemilu dalam skala waktu yang ditentukan karena keengganan atau ketidakjujuran dari pihak yang berwenang. Hak universal juga dikaitkan dengan kesetaraan atau kesederajatan hak. Dalam hal ini semua warga Negara atau rakyat memiliki hak yang sama dalam pemilihan hak pilih dan hak untuk menggunakannya dalam pemilu. Asas rahasia bebas dan setara dikaitkan dengan proses pemilihan menjamin kebebasan memilih dari kemungkinan ancaman dan tindakan lain yang mengancam kebebasan, dan menjamin perlakuan yang sama atau proposional semua pemegang hak pilih.

Lebih jauh asas-asas pemilu ditegaskan pula dalam pasal 25 international convention on civil and political Rights (konvensi hak sipil dan politik, (ICCPR) Ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut.

Every citizen shall have the right and opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.
- b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
- c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.

Secara substansial ketentuan ICCPR diatas menegaskan kembali asas-asas pemilu yang dinyatakan dalam DUHAM. konvensi juga menegaskan asas penyelenggaraan pemilu jujur dan adil dan kebebasan memilih dalam menyatakan pilihan atau keinginannya. Selain itu ketentuan dimaksud juga menegaskan perlunya kepastian terhadap pembatasan-pembatasan hak yang dapat dilakukan dimana pembatasan dimaksud secara tidak boleh dilakukan secara tidak wajar. Dalam konteks ini pengaturan perihal pemilu dan pelaksanaan hak pilih harus dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan hak pilih setiap warga Negara.

Pandangan Afan Gaffar kedaulatan rakyat dengan Pemilu bahwa: “Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;

4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.³

Pemilu yang dilaksanakan tidak sedikit juga diwarnai berbagai pelanggaran-pelanggaran yang muncul mulai dari tahap pendaftaran Partai politik, kampanye politik, terjadi praktik politik uang (money politics), intimidasi, konflik dan kekerasan, mobilisasi Pegawai Pemerintahan, penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara (abuse of power), penggelembungan dan pengurangan suara dan praktik curang lain. pada hari pemungutan suara, perhitungan suara dan sampai dengan pembagian kursi di Parlemen Nasional. Oleh karena itu membutuhkan kerangka hukum untuk menegakan pemilihan umum yang berkeadilan.

Menegakkan hukum sebagai konsekuensi negara hukum untuk menjamin adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum khususnya menghadapi pemilu. Sejumlah permasalahan dapat ditemukan dalam sistem penegakan hukum Pemilu adalah, ketentuan mana saja dalam UU Pemilu yang termasuk dalam kategori Ketentuan pelanggaran, undang yang mengatur lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum Pemilu, seperti STAE, CNE atau Pengadilan. Lembaga yang penegakan hukum Pemilu dan menyelesaikan

³ Dr. Patawari. Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Keterwakilan Parlemen Beberapa Negara)) hal.30.

sengketa Pemilu, batasan terjadi-tidaknya pelanggaran yang tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi; mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah; lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi; memberikan sanksi hukum atas terjadinya pelanggaran yang tidak jelas.

Agar mencapai Pelaksanaan pemilu sesuai dengan Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (free and fair elections) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas. Dalam teori keadilan bermartabat bahwa hukum itu harus dipatuhi karena hukum itu selalu adil, menjadi sumber kebahagiaan, (*the law as the source of happiness*).⁴ Oleh karena itu tugas dan tanggungjawab setiap penyelenggara pemilu adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang Pemilu. Agar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dengan wewenang

⁴ Teguh Prasetyo. Pemilu bermartabat. Rajawali Pers. 2017.. hal. 17

dengan baik maka membutuhkan sebuah sistem hukum yang disusun dengan secara sistematis.

Dalam berbagai pedoman untuk Pemilu yang baik, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum Pemilu. Persyaratan itu adalah:

1. Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif.
2. .Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran Pemilu.
3. .Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih.
4. Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan.
5. Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan.
6. Adanya hak untuk banding.
7. Adanya keputusan yang sesegera mungkin.
8. Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan.
9. Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan Pemilu terhadap hasil Pemilu.

10. Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

Untuk dapat terlaksananya Pemilu secara demokratis maka kerangka hukum harus dapat menjaminkannya. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan hak asasi manusia. Karena itu, penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak memberikan suara juga merupakan hak asasi manusia. Kerangka hukum Pemilu harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih. Kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih. Undang-undang Pemilu mengharuskan lembaga penyelenggara Pemilu atau pengadilan yang berwenang untuk segera memberikan keputusan guna mencegah hilangnya hak pilih pihak korban. Keputusan dari pengadilan harus diberikan sesegera mungkin. Kerangka hukum harus mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan. Waktu penyampaian keputusan tersebut kepada pihak yang mengajukan pengaduan juga harus ditetapkan. Juga patut dipertimbangkan bilamana keputusan itu sangat mendesak dalam Pemilu. Penyelesaian segera seringkali dapat mencegah eskalasi masalah kecil menjadi masalah besar.

Menurut Lawrence M. Friedman, unsur-unsur sistem hukum terdiri dari struktur hukum (legal sructure), subtansi hukum (legal substance) dan budaya

hukum (legal culture).⁵ Unsur-unsur tersebut saling memiliki hubungan saling mempengaruhi antara satu sama yang lain. Subtansi hukum adalah norma (aturan) hasil dari produksi hukum, strutur hukum diciptakan oleh yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegkan hukum, budaya hukum adalah prilaku pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum positif/negatif.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum sesuai dengan hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang

Kedua: Struktur Hukum. Disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum yang dimaksudkan disini adalah lembaga penyelenggaraan, Pengawas pemilu dan lembaga yang penegakkan pemilu

Kewenangan lembaga penegakan hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pcreat mundus”meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat

⁵ Suteki dkk. Metodologi Penelitian hukum.Filsafat teori dan praktek.Rajawali Pers.2018.hal.102

penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini

Oleh karena itu sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni menurut Gustav Radwod adalah kepastian hukum (perlindungan hukum), keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan.

Sejauh ini Penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu masih diwarnai kelemahan dan ketidaktegasan dan belum menyentuh indikasi korupsi pemilu yang bermakna lebih luas tidak ada pelanggaran yang dilaporkan pihak-pihak terkait baik oleh masyarakat, pemantau pemilu maupun pengawas pemilu. Salah satu elemen yang paling penting dalam mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil adalah penyelenggaraan pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu mulai dari merancang dari

tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pemilu, serta penegakkan hukum pemilu. Independensi lembaga penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk menjamin demokrasi. Apabila independensi tersebut hilang maka fungsi lembaga penyelenggaraan dengan sangat mudah dapat disalahgunakan oleh pemerintahan yang berkuasa semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan.⁶

Persoalan yang sering muncul dalam pemilihan umum adalah penegakan hukum yang erat kaitannya dengan berjalan atau tidaknya proses penegakan hukum pemilu khususnya yang berasal dari laporan masyarakat. Artinya, ketika pemantau maupun publik secara luas melihat dan melaporkan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, mekanisme hukum yang telah disediakan dapat berjalan atau tidak. Fenomena money politic yang terjadi dalam pemilu PN tidak bisa terlepas dari persoalan dimana kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkan sehingga memicu terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Oleh karenanya, sepanjang hal itu tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya, praktik money politic biasanya sulit untuk dijerat oleh hukum kecuali jika tertangkap tangan. Artinya, apabila pelaku tidak tertangkap basah (tertangkap tangan) maka sulit untuk melacak terjadinya peristiwa money politics. Apalagi jika ada klausul bahwa pemilih bisa saja menerima pemberian oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia tetap bebas menentukan pilihannya, maka hal ini biasa dianggap sebagai jalan kompromi untuk mentolerir money politic di tengah berlakunya hukum ekonomi pemilihan langsung, yaitu adanya supply and demand kandidat dan pemilih maka mekanisme hukum yang berlaku

⁶ .Ni“Matul.Huda,.dkk Penataan demokrasi dan pemilu Indonesia Pasca reformasi. 2017. hal. 56

mampu memberikan jalan keluar atau bahkan mengembalikan hak elektoral pemilih seperti sediakala. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana respons penegak hukum dan kelembagaan terkait dalam menjaga hak elektoral dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

Masalah hukum pemilu dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu pelanggaran dan perselisihan. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam undang-undang pemilu. Pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan itu diancam sanksi pidana dalam undang-undang pemilu disebut sebagai tindak pidana pemilu. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan, kewajiban, perintah dan larangan yang tidak diancam dengan sanksi pidana disebut sebagai pelanggaran administrasi. Masalah perselisihan dalam pemilu terdiri atas perselisihan hasil pemilu dan perselisihan administrasi pemilu. Perselisihan hasil pemilu terjadi apabila pihak-pihak merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu yang menetapkan hasil pemilu; sedangkan perselisihan administrasi pemilu terjadi apabila pihak-pihak merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu atas penetapan daftar pemilih, peserta pemilu, daftar calon anggota legislatif, jadwal dan lokasi kampanye, rekapitulasi penghitungan suara, dan lain-lain yang masuk kategori nonhasil pemilu.

Pelanggaran terhadap hukum pemilu telah terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Parlemen Nasional mulai dari pendaftaran partai politik, sampai dengan pembentukan anggota Parlemen Nasional dan pembentukan Pemerintahan seperti Praktek Politik uang, politik transaksional, saling menyerang dalam

kampanye. Sebelum pelaksanaan Pemilu melalui Partai Politik, tim pemenangannya bergerilya mendatangi rumah-rumah dengan modus kampanye namun sambil membuat perjanjian dengan pemilih untuk mencobols calon tertentu yang nantinya akan dikompensasi dengan sejumlah uang. Bukan hanya terbatas pada uang, praktek money politics ada juga yang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian apabila Partai politik dapat memimpin pemerintahan mak, apa yang telah dijanjian itu terlaksana bila tidak terlaksana mak masyarakat (pemilih) dapat menyanyakan hal yang sudah dijanjikan. Persoalan lain yang dihadapi, kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang belum memadai untuk melakukan pengawasan terhadap Pemilu. Dan masih ada penyelenggara Pemilu yang bermain mata (tidak netral) dengan para Partai politik sehingga partai politik yang melanggar hukum pemilu tidak diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan undang-undang pemilu yang ada Negara Timor-Leste. Berbagai pelanggaran di atas, pada muaranya disebabkan karena undang-undang tidak secara jelas mengatur lembaga penyelenggara pemilu, sistem penegakkan hukum yang tidak jelas dan masih kurang sosialisasi pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Prinsip penyelenggara pemilu salah satunya adalah kepastian hukum, prinsip ini erat hubungannya dengan salah satu dari tujuan suatu hukum itu dibuat. Tujuan hukum menurut Gostav R, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain. Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan ketentuan yang ada di dalam

perundang-undangan. Bersumber pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada semua pihak yang terlibat dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat mempunyai harapan terhadap penyelenggaraan pemilu dapat menjaga kelangsungan demokrasi.

Hans Kelsen mengemukakan teori jenjang norma hukum atau yang lebih dikenal dengan Stufentheorie berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Hal ini berarti, suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis, fiktif serta abstrak, yaitu Norma Dasar atau Grundnorm⁷. (Dan lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Oleh karenanya dalam mengukur penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya berbagai komponen penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang meliputi regulasi yang mengaturnya, penyelenggara pemilu, birokrasi, partisipasi politik masyarakat, serta partai politik atau peserta pemilu, dimana bekerjanya berbagai komponen pemilu tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip atau parameter pemilu yang demokratis. Dan agar pemilu yang demokratis, berkeadilan dan integritas adanya harmonisasi hukum dan undang-undang dan regulasi tentang pemilu.⁸

Lembaga penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang pasal dalam UUD Pasal 65 ayat 6 Pengawasan atas pendaftaran pemilih dan tindakan-tindakan pemilihan merupakan tanggung jawab dari sebuah badan independen, yang mana wewenang, susunan, penataan dan tata kerjanya akan ditetapkan dengan undang-undang Pengawasan atas pendaftaran pemilih dan tindakan-tindakan pemilihan merupakan tanggung jawab dari sebuah badan independen, yang mana wewenang, susunan, penataan dan tata kerjanya akan ditetapkan dengan undang-undang.

⁷ Ratna Herawati, dkk. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.IV.no.3.tahun 2018.829-846.

⁸ Dewi Haryanti Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.hal. .271)

Penyelenggara Pemilu Sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang penyelenggara pemilu, maka pengaturan lebih lanjut diatur dengan peraturan penyelenggara pemilu yaitu Undang-Undang Pemilu, Undang-undang Pemilihan Presiden Republik, Undang-undang Pemilihan Parlemen nasional, Undang-Undang Partai Politik, Regulasi CNE dan Regulasi STAE.

Penyelenggara Pemilihan Umum Negara Timor-Leste berdasarkan pada Konstitusi RDTL maka pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu badan yang independen, bila kita lihat dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu maka CNE (Comissão Nacional de Eleições) dan STAE (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral) yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu. Independensi penyelenggara pemilu menjadi kunci yang paling menentukan kualitas kontestasi lima tahunan tersebut. Kunci itu terletak pada integritas, bersih, Independent. CNE dan STAE sebagai lembaga Penyelenggarakan pemilihan umum masih jauh dari kedewasaan penyelenggarakan pemilu terkait dengan Kredibilitas dan integritas. Hal ini tidak bisa terlepas sistem hukum pemilu yang tidak jelas memberikan wewenang siapa penyelenggara Pemilu, pelaksana, serta Pengawas Pemilu dan siapa yang akan menegakkan hukum Pemilu.

Pengertian penyelenggara pemilu menurut Peraturan CNE No. 26/12/2017 yaitu Komisi Pemilihan Nasional, yang selanjutnya disebut CNE, adalah badan pemilihan yang independen dengan kekuatan politik, pusat atau lokal dan menikmati otonomi keuangan, administrasi dan organisasi. Sekretariat Teknis Administrasi Pemilu, disingkat STAE, dibentuk oleh Keputusan Pemerintah No. 2/2003 tanggal 23 Juli sebagai badan Kementerian Administrasi Negara yang

bertanggung jawab atas organisasi dan pelaksanaan proses pemilihan negara. Terdapat undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum diantara adalah , Undang-Undang N.º 2 / 2012 Pemilihan Presiden Republik, Undang-Undang No. 9/2017 Pemilihan Parlemen Nasional, Undang-Undang 3/2004 Partai Politik tentang Mengatur partisipasi warga negara dalam kehidupan politik negara, Peraturan CNE No. 26/12/2017, Keputusan Pemerintah No. 2/2003 tanggal 23 tentang STAE sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pemilihan umum baik pemilihan untuk parlemen nasional maupun untuk Presiden Republik.

Penyelenggaraan Pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau komponen yang terlibat dalam Pemilu, yaitu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; penyelenggara pemilu dan birokrasi; partai politik dan/atau peserta pemilu; serta pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat (partisipasi politik masyarakat). Selain itu pemangku kepentingan (stakeholders) pun berperan dalam memberikan solusi untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan yang menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis.

Regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat mengatur dan menjadi pedoman semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dimana dalam pengaturannya harus mencerminkan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, serta yang dapat menjabarkan secara kongkrit parameter pemilu yang terukur baik dalam aspek keadilan pemilu (electoral justice) maupun aspek integritas pemilu (electoral

integrity). Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem pemilu yang dipilih harus mampu mewujudkan kehendak rakyat, baik dari sisi wakil rakyat atau pejabat yang dipilih maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh wakil rakyat atau pejabat tersebut. Dalam konteks Pemilu, CNE dan STAE sebagai penyelenggara yang mandiri, sangat diperlukan demi terlaksananya pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu pemilu juga memerlukan pengawasan sehingga penyelenggara pemilu dapat selalu dijaga agar memenuhi asas pemilu sesuai dengan konstitusi. Tanpa adanya pengawasan dikhawatirkan dalam penyelenggaraan pemilu terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengancam prinsip-prinsip –prinsip pemilu yang sudah diamanatkan dalam konstitusi sehingga mengancam kehidupan demokratis. Adanya pengawasan merupakan komponen untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu, selain juga untuk terjaminnya penyelenggaraan pemilu secara mandiri dan independen sekaligus terciptanya mekanisme checks and balances, sehingga pemilu yang demokratis dapat terwujud.

Dari uraian tersebut banyak undang-undang dan peraturan tentang pemilihan umum yang tidak jelas dan tumpang-tindih. Dalam pasal 65 (6) tidak secara jelas menunjukkan siapa penyelenggara pemilu, yang ada kata dari *sebuah badan yang independen*, hal ini menunjukkan bahwa lemahnya regulasi sistem penegakan hukum pemilu yang akan mengakibatkan sistem penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga Proses dan hasil pemilu yang dilatari oleh banyaknya pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan, serta perasaan telah diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara tersebut, menunjukkan adanya

masalah penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Apabila tidak segera diatasi, di satu sisi, hal itu akan terus menimbulkan protes dari pihak-pihak yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil; di sisi lain, protes-protes yang muncul pada akhirnya bisa mendelegitimasi hasil pemilu. Dalam usaha mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan juga dalam rangka menghindari terjadinya delegitimasi pemilu di masa depan, masalah-masalah penegakan hukum pemilu itu harus diselesaikan secara komprehensif.

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor-Leste Pasal 67 (Badan-badan Kedaulatan) Lembaga-lembaga kedaulatan Negara terdiri atas Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan. Dan Pasal 69 (Asas Pemisahan Kekuasaan) Lembaga-lembaga kedaulatan negara, dalam hubungannya satu sama lain dan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, harus mengikuti asas pemisahan kekuasaan dan saling ketergantungan yang ditetapkan dalam konstitusi.

Pemilu serentak diharapkan menjadikan suatu upaya untuk membangun kualitas demokrasi yang terkonsolidasi sehingga secara simultan akan berdampak pada menguatnya sistem demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa, jika mekanisme pemilu serentak dijalankan, maka akan dapat dijamin adanya pola hubungan eksekutif-legislatif yang terpisah atas dasar eksistensi yang pasti antara lembaga kepresiden dan lembaga parlemen masing-masing menurut undang-undang dasar. Dengan demikian, koalisi juga dapat diadakan secara pasti dan mengikat pada tiga tingkatan sekaligus, yaitu (i) Koalisi atau gabungan partai

dalam pencalonan presiden (pre electoral coalition); (ii) Koalisi dalam pembentukan cabinet (government formation), yang dilakukan secara terintegrasi dengan; (iii) Koalisi dalam struktur barisan mayoritas versus minoritas (establishment of parliamentary structure).

Dengan demikian pemilihan untuk Presiden dan Parlemen Nasional menurut Penulis sebaiknya diadakan dengan secara bersama-sama dengan alasan :

1. legitimasi presiden terpilih menjadi kuat, baik secara popular (pemilih) maupun dukungan parlemen.
2. besarnya kemungkinan presiden terpilih secara langsung pada putaran pertama (terutama pada sistem pluralitas).
3. Ketika presiden dan anggota parlemen dipilih bersamaan biasanya Presiden dan Perdana Menteri dan anggota kabinet berasal dari partai politik yang sama sehingga dukungan parlemen terhadap kabinet dan Presiden Republik menjadi terjamin.
4. Apabila Presiden terpilih dari Partai/ koalisi Partai yang mendukung dan mencalonkan dalam Pemilihan maka posisi Presiden akan sangat kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala Negara dalam sistem semi-Presidensial.
5. Uang Negara dapat lebih dihemat dalam pembiayaannya.
6. Mengurangi pemborosan waktu
7. Warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. pemilu serentak juga akan menstimulasi terbentuknya suatu koalisi yang kuat. Hal itu disebabkan koalisi

dibangun sejak awal sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga akan tercipta koalisi yang lebih solid.

Berdasarkan uraian di atas, maka adanya pemilu serentak dapat menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan Semi-presidensialisme yang kuat dan warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota Parlemen Nasional yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden. Serta memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan.

Melalui latar belakang tersebut diatas, serta upaya untuk mengetahui tentang permasalahan yang berhubungan dengan sistem Penegakkan hukum terhadap Pemilu pada parlemen Nasional di Timor-Leste, maka penulis meneliti dan mengkaji permasalahan dalam disertasi ini dengan judul: REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PENEGAKKAN HUKUM PADA PEMILU PARLEMEN NASIONAL TIMOR-LESTE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian disertasi ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi system penegakan hukum pada Pemilu Parlemen nasional Timor-Leste belum berbasis nilai keadilan?

2. Apa kelemahan- kelemahan regulasi system penegakan hukum pada Pemilu Parlemen nasional Timor- Leste saat ini
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sistem penegakan hukum pada Pemilu Parlemen nasional Timor- Leste belum berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Regulasi Sistem penegakan hukum pada pemilu Parlemen Nasional yang belum berkeadilan
2. Untuk menganalisis kelemahan- kelemahan regulasi system penegakan hukum pada Pemilu Parlemen nasional Timor Leste saat ini
3. faktor-faktor yang berpengaruh Regulasi Sistem penegakan hukum pada pemilu Parlemen Nasional.
4. Untuk rekonstruksi norma-norma dan Rekonstruksi nilai pada pemilu Parlemen Nasional yang berbasis Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Melengkapi atau menyempurnakan teori yang sudah ada tentang ilmu hukum umumnya, dan khususnya bagi Regulasi sistem hukum pada pemilu Parlemen Nasional.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan input kepada Pemerintah dan Parlemen Nasional untuk meninjau kembali Regulasi sistem penegakan hukum khususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur larangan dalam pemilu Parlemen

Nasional yang mempengaruhi pemilih dalam memberikan hak suara dalam pemilu.

E. Kerangka Konseptual Disertasi

1. Pemilu

Pemilu merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis.⁹

Pemilu pada dasarnya merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil dan merupakan mekanisme terpenting terhadap keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Dalam konteks negara hukum, pengaturan perlindungan terhadap penyelenggaraan pemilu dari berbagai praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu, sangat penting hal itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Sehingga proses pemilu yang bebas dari perlakuan yang dapat menghambat terwujudnya esensi pemilu yang bebas dan adil. Sehingga diharapkan hasil pemilu tidak akan ternodai oleh pelaksanaan yang memungkinkan terjadinya cara curang (malpractices) dalam memenangkan

11. Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 8.

pemimpin atau para anggota legislator yang ada parlemen sebagai wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan dan perlindungan demokrasi, perlindungan terhadap pemilu sangatlah penting untuk dijaga. Sebab, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh konstitusi RDTL, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut hukum”, pemilu pada dasarnya merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara.

Dalam pelaksanaannya pemilu memiliki tujuan, yaitu: Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda

pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik esekutif maupun legislatif. Serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara

Dari beberapa pengertian pemilu di atas, tampak bahwa esensi pemilu diletakan pada prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, badan perwakilan rakyat, wakil rakyat baik dalam badan legislatif maupun badan esekutif. Mekanisme pemilihan ini dilakukan dengan cara pemungutan suara yang diberikan langsung oleh warga negara atau anggota perkumpulan dan sebagainya, untuk memilih pengurus atau pejabatnya, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa Pemilu merupakan implementasi kedaulatan rakyat dalam corak demokrasi perwakilan. Seperti terungkap pada beberapa uraian terdahulu, pemilu merupakan gagasan membangun demokrasi dalam negara bangsa. Dalam konsep negara bangsa yang memiliki kompleksitas di berbagai sisinya, tidak mungkin lagi dapat menjalankan demokrasi secara langsung. Sebagai jalan tengah demokrasi, maka pilihan demokrasi perwakilan jauh lebih mendekati kenyataan, karena dapat dipastikan

sebanyak-banyaknya rakyat (government of the people, by the people, and to the people).

Pemilihan Umum sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang telah ditentukan. Dalam kampanye tersebut para kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasive.

Pemilihan umum adalah merupakan suatu pemerintahan yang demokratis yang didasarkan konstitusi RDTL pasal 2 ayat 1 Karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat maka yang menentukan segala wewenang yang ada di dalam negara, yang menentukan segala corak, cara pemerintahan serta tujuan negara adalah dan dilakukan oleh rakyat. Namun Kedaulatan itu tidaklah secara langsung dilakukan oleh rakyat tetapi dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang menginspirasi atau menyampaikan suara rakyat.

Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya diselenggarakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Secara konstitusional, mengenai pemilu diatur di dalam Konstitusi. Pasal 2 ayat 1 (Kedaulatan dan Kesesuaian dengan konstitusi) Kedaulatan berada di tangan Rakyat, yang akan menggunakannya dengan cara dan dalam bentuk yang ditetapkan dalam UUD. Pasal 7 (Hak Pilih Universal dan Sistem Multi-Partai)

1. Rakyat dapat menggunakan kekuasaan politik melalui hak pilih yang universal, bebas, sama, langsung, rahasia dan berkala serta melalui bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh konstitusi;
2. Negara akan menghargai sumbangan partai-partai politik dalam arti penyaluran pengungkapan keinginan rakyat secara teratur, dan keikutsertaan demokratis warga negara dalam penyelenggaraan negara.

Pasal 65 (Pemilihan Umum).

1. Badan-badan kedaulatan dan pemerintah daerah yang dipilih, akan dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, rahasia, pribadi, berkala dan universal.
2. Pendaftaran pemilih adalah wajib dan diprakarsai secara resmi, secara perorangan dan secara umum, yang harus diperbaharui untuk setiap pemilihan.
3. Kampanye pemilihan umum diatur sesuai dengan asas-asas sebagai berikut:
 - a) Kebebasan berkampanye dalam rangka mencari dukungan;
 - b) Persamaan kesempatan dan perlakuan terhadap semua calon;
 - c) Badan-badan pemerintah tidak memihak terhadap calon-calon;
 - d) Transparansi dan pengawasan atas keuangan pemilihan umum.
4. Perhitungan suara untuk dijadikan mandat akan mengikuti sistem perwakilan proporsional.
5. Proses pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
6. Pengawasan atas pendaftaran pemilih dan tindakan-tindakan pemilihan merupakan tanggung jawab dari sebuah badan independen, yang mana

wewenang, susunan, penataan dan tata kerjanya akan ditetapkan dengan undang-undang.

Sistem pemilu yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut Pasal 65 : (1) Badan-badan kedaulatan dan pemerintah daerah yang dipilih, akan dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, rahasia, pribadi, berkala dan universal. Asas-asas tersebut di tegaskan juga dalam Pernyataan hak asasi manusia.

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi parlemen nasional dan pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan berdasarkan asas luber. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional setiap warga negara yang ditetapkan di dalam konstitusi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk dalam memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan atas hak tersebut supaya warga negara dapat mengimplementasikannya dalam pemilu. Kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak politik warga negara, dalam hal ini hak untuk memilih dan dipilih, ditentukan dalam konstitusi RDTL Pasal 47 (1) Setiap warga negara yang berumur 17 tahun ke atas berhak untuk memilih dan untuk dipilih.

Pemilu di Negara Timor-Leste adalah untuk memilih badan kedaulatan rakyat rakyat sesuai dengan Konstitusi RDTL pasal 65 ayat (1) Badan-badan kedaulatan dan pemerintah daerah yang dipilih, akan dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, rahasia, pribadi, berkala dan universal. Pemilihan umum yang di selenggarakan di Timor-Leste sebanyak dua kali yaitu

Pertama untuk memilih Presiden Republik (Pasal 76 Konstitusi Republik Demokrasi De Timor–Leste), dan Kedua untuk menentukan wakil rakyat yang duduk di Parlemen Nasional (Pasal 93 konstitusi Republik Demokrasi De Timor–Leste). Pemilu untuk Parlemen Nasional sudah lalukan 4 kali pemilihan pada Parlemen Nasional yaitu: pada tahun 2002, 2007, 2012, 2017 dan 2018.

2. Parlemen Nasional

Berdasarkan KRDTL Pasal 92 Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan Republik Demokratis Timor Leste yang mewakili semua warga negara Timor Leste dan diberikan wewenang legislatif, pengawasan dan pengambilan keputusan politik. Pasal 93 ayat (1). Parlemen Nasional dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, sama, rahasia dan pribadi. (2). Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya limapuluh dua Anggota dan sebanyak-banyaknya enampuluh lima Anggota. (3). Undang-undang akan menetapkan aturan-aturan berkaitan dengan daerah-daerah pemilih, persyaratan pemenuhan, pencalonan dan prosedur-prosedur pemilihan. (4). Masa jabatan Anggota Parlemen Nasional adalah lima tahun.

3. Penegakkan Hukum

Penegakan merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.¹⁰ Nilai-nilai tersebut

12. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. vii.

harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Dalam hal ini, penegakan hukum sehubungan terjadinya pelanggaran pidana pemilu, upaya penegakan hukum yang akan dilakukan semestinya melihat kembali apa yang menjadi tujuan dari pemilu tersebut, bagaimana pengaruh pelanggaran hukum yang terjadi dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai pada pemilu. Muladi memahami penegakan hukum sebagai usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang normatersebut.¹¹ Karena itu, penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum harus dilihat dari sudut entitasnya sebagai sub sistem sosial. Sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik; ekonomi; sosial dan budaya; pertahanan dan keamanan; ilmu pengetahuan dan teknologi; dan sebagainya. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Dalam konteks pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, penegakan hukum pemilu dimaknai sebagai keadaan dimana tersedianya mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Sehingga sistem keadilan pemilu diharapkan mampu menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pengaduan apabila pihak yang bersangkutan merasa dirugikan akibat dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan

13. Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hal. 69.

14. Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

tertentu oleh penyelenggara maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu. Hal ini berarti diperlukan pengambilan langkah penyelesaian yang efektif melalui pengadilan yang tidak memihak yang dapat melindungi dan memulihkan hak pilih yang terlanggar. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso memahami penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Sementara Jimly Asshiddiqie memperingatkan bahwa di dalam penegakan hukum, yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.¹⁴ Secara umum terdapat dua hal yang menjadi masalah hukum di bidang kepemiluan, yaitu sengketa hukum dan pelanggaran pemilu. Apabila dirinci lebih lanjut, kedua hal itu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: 6 (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya. Dari keenam jenis masalah hukum pemilu tersebut, mekanisme dan tata cara penyelesaian masalah hukum pemilu, biasanya dilaksanakan pada lembaga- lembaga yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

15. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011, hal. 5.

16. Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, makalah, hal. 2. Terpetik dalam <http://www.docudesk.com>, (terakhir kali dikunjungi pada 20 Juni 2015).

Dalam konteks negara hukum, pengaturan perlindungan terhadap penyelenggaraan pemilu dari berbagai praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu, hal itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Sehingga proses pemilu yang terbebas dari perlakuan yang dapat menghambat terwujudnya esensi pemilu yang bebas dan adil. Sehingga diharapkan hasil pemilu tidak akan ternodai oleh pelaksanaan yang memungkinkan terjadinya cara curang (malpractices) dalam memenangkan pemimpin atau para anggota legislator yang ada parlemen sebagai wakil-wakil rakyat.¹⁵

Pengaturan tentang pelanggaran pemilu yang ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang menodai proses pelaksanaan kedaulatan rakyat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih. International IDEA mensyaratkan bahwa salah satu standar internasional pemilu yang demokratis harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu.¹⁶ Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum pemilu, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan:¹⁷ Pertama, perilaku yang tidak wajar, baik langsung atau tidak langsung, memengaruhi hasil pemilu seharusnya dilarang. Kedua, pelanggaran pidana pemilu harus mencakup segala tindakan yang dilakukan yang mengancam proses pemilu; sehingga subyek pelanggaran pidana pemilu harus tidak hanya dibatasi kepada kandidat, namun harus pula mencakup anggota masyarakat, pemilih, kandidat, dan partai politik,

¹⁵ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. v

¹⁶ Internasional IDEA, *op.cit.*, hal. 93.

¹⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *op.cit.*, hal. 8

lembaga penyelenggara, staf, aparat pemerintah, staf keamanan, penegak hukum, dan bahkan masyarakat asing. Ketiga, ketentuan terkait dengan pelanggaran pidana pemilu harus melindungi secara memadai setiap tahapan pemilu. Ketiga persoalan penegakan hukum pemilu di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemilu berpotensi terjadi pada masing-masing tahapan. Apalagi setiap tindak pidana yang terjadi di ranah hukum pemilu berkaitan dengan kejahatan terhadap hak mendasar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat saja mempengaruhi hasil pemilu. Karena seluruh tahapan pemilu sangat penting dalam proses pemilu, ketentuan-ketentuan terkait tindak pidana pemilu tidak hanya berfokus pada tahap tertentu (misalnya, tahap kampanye), tetapi juga kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran pemilih yang banyak didukung oleh partai-partai politik atau kandidat tertentu yang justru belum terdaftar. Situasi ini baik secara langsung maupun tidak memengaruhi hasil pemilu, termasuk dalam bentuk manipulasi perhitungan suara.

Efektifitas dan berhasilnya penegakan (penerapan) hukum dapat ditinjau dari pendapat Lawrence M. Friedman. Bagi Friedman, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni: struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).¹⁸ Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 7-9

yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.¹⁹ Dengan demikian, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yaitu:²¹ faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku /diterapkan; dan faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssichetheit), kemanfaatan hukum (zweckmassigheit); dan kadilan (gerechtigheid). Sehingga, dengan demikian kepastian hukum/supremasi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum. Sebab, kepastian hukum seringkali dimaknai sebagai suatu prinsip atau asas dalam tradisi negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

21. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 8

22. Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1.

23. Sudarsono, Kamus Hukum, Rinneka Cipta, Edisi Baru, Jakarta, 2007, hal. 397

Pengertian keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

Cicero, seorang filsuf zaman Yunani kuno mengatakan “*Ubi socioetas, ibi ius*” , dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya selalu muncul sejak pertama kali masyarakat itu ada, yang ditandai oleh pembetunturan kepentingan-kepentingan.²² Hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Proses hukum adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan dan merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan

²² Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 15

yang diatur oleh hukum. Oleh karena sejak itu kejadian dalam masyarakatpun mulai ditundukkan pada tatanan hukum.²³

Hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Proses hukum adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama.

Penegakkan hukum pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Tujuannya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak melanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulasi oleh peserta pemilu. Jauh lebih penting bagaimana mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonsensi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sang pemilik suara sesungguhnya.

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal, dan mengantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Tindakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum,

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 176

yang berarti bahwa hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dalam penegakan hukum yang telah ada.

Oleh karena itu, perlu langkah represif dalam penegakan hukum yakni dilaksanakan secara tegas, konsisten dan efektif dari proses penyelidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman yang setimpal.

Dari uraian diatas Penegakkan hukum sangatlah penting dalam setiap pemilihan umum (pemilu), Sebab, dengan penegakan hukum, maka demokrasi akan tercapai, serta pemimpin yang dihasilkan sungguh bisa dipercaya dan sukses membangun bangsa dan negara. Negara yang berdasarkan hukum dan penegakan hukum untuk menjamin adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum khususnya menghadapi pemilu. Penegakan hukum akan efektif jika aparat hukum melaksanakan apa yang sudah diatur dalam UU Pemilu. Jika hal ini dilakukan secara konsisten diharapkan memiliki efek deteren bagi para peserta pemilu untuk berpikir ulang melakukan kecurangan dan manipulasi, sebab jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi demokrasi, merusak budaya hukum masyarakat.

4. Keadilan

Konsep perwakilan berasal dari teori kontrak sosial, dimana teori kontrak sosial ini menggambarkan proses pencapaian kesepakatan masyarakat untuk memperoleh konsentrasi kekuasaan yang diperlukan guna menjamin keberadaan dan kemampuan negara mencapai tujuan bersama. Sebagaimana menurut Arbi

Sanit bahwa:“Di dalam kehidupan penyelenggaraan negara dewasa ini, keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpercaya²⁴

Istilah perwakilan baru muncul pada masa Romawi kuno, meskipun tidak secara langsung bermakna politik. Di dalam bahasa romawi *representation*” berasal dari kata *representare*. Menurut Carl J. Friedrich mengemukakan parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat (*Representative assemblies*), parlemen juga sebagai majelis tempat dilakukannya pembahasan (*deliberative Assemblies*) merupakan lembaga yang berusaha untuk memecahkan masalah dalam aktivitas masyarakat Menurut Pitkin di dalam bahasa Latin klasik bahwa: “*Representare* meant simply to make present or manifest or to present againt, and it was applied almost exclusively to inanimate object”. (representasi tidak memiliki kaitan sama sekali, misalnya saja, adanya orang atau sekelompok orang yang mewakili orang lain. Seiring berkembangnya lembaga–lembaga politik di Eropa, khusus setelah lahirnya lembaga parlemen, kata perwakilan dipakai sebagai orang atau kelompok orang yang mewakili orang lain. Pada abad ketujuh belas, kata perwakilan sudah dikaitkan dengan *agency and acting for other*. Konsep perwakilan sudah berkaitan dengan adanya orang atau banyak orang lain baik bertindak sebagai *delegates* yaitu para wakil semata-mata hanya mengikuti pilihan yang memandang pentingnya para wali sebagai *delegates*. Sedangkan, *trustees* berarti para wakil-

²⁴ Dr. Patawari, S.HI., M.H. Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Keterwakilan Parlemen Beberapa Negara) ha.39

wakil bertindak atas orang yang diwakilinya dengan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Sedangkan, politico artinya para wakil bergerak secara continue antara delegates atau trustees.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori keadilan Sebagai *Grand theory*

John Rawls dalam bukunya menjelaskan bahwa *a theory of justice*, bahwa keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.²⁵

Menurut John Rawls dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Memang dimana pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan diminta dari orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat.

²⁵*Ibid*, hlm.27.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁶

Dengan demikian keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan agar mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:²⁷
Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi

²⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm.69.

²⁵*Ibid*, hlm.27.

semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni "keuntungan semua orang" dan "sama-sama terbuka bagi semua orang". Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Sebagaimana dirumuskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menganggap struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian, antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sesuai konsep *rule of law* . Sehingga kebebasan pada prinsip pertama diharuskan setara, karena warga masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Kedua, prinsip ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk

dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.²⁸

Prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan dari pada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini ? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.²⁹

Keadilan menurut pandangan Aristoteles bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku

²⁸*Ibid*, hlm.73.

²⁹*Ibid*.hal.78.

nichomachean ethics, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan.³⁰

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan *numerik* mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum dan kesamaan *proporsional* memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi dan sebagainya. Kemudian membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan korektif.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang - barang lain yang sama - sama bisa di dapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.³¹

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si

³⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm.196

³¹*Ibid*, hlm.25

pelaku. Bagaimanapun, keadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk.

Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³² Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.³³

Teori keadilan sesuai dengan pendapat Gustaf Radbruch, bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yakni Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Ketiga teori tersebut sebagai antitesis terhadap prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri khas hukum pidana di seluruh dunia. Keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukum yang harus dikontrol oleh hakim pengadilan.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hlm.26.

Bahwa konsep keadilan tidak tunggal, akan tetapi terus menerus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Bagi Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada orang apa yang semestinya.³⁴ Perkembangan konsep tentang keadilan memperlihatkan dinamika yang menarik baik dalam studi hukum maupun studi sosial lain yang menaruh perhatian terhadap dimensi kemanusi.

2. Teori Penegakkan hukum Sebagai *Midle Theory*

Menurut Lawrence M. Friedman keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Menurut pendapatnya sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu (1)struktur, (2)substansi, dan (3)budaya hukum.³⁵

Struktur hukum mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam sistem hukum. Sementara substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*. Dalam pandangan Friedman, substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan–aturan dan norma-norma

³⁴. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Sebuah sistem hukum Indonesia, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.3.

³⁵. Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hal. 138

aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku diamati di dalam sistem tersebut.³⁶

Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Singkatnya oleh *Friedman* budaya hukum (*legal culture*) didefinisikan sebagai sejumlah gagasan, nilai, harapan dan sikap terhadap hukum yang sebagian bersifat publik atau beberapa bagian berada di wilayah publik.³⁷

Pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang bersandikan kepada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL) kenyataannya telah terjadi disana sini, namun aparat penegak hukum seperti polisi enggan bertindak karena di satu pihak mereka berpendapat bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat politik. Sehingga peran kepolisian menjadi berkurang dalam upaya untuk melaksanakan tugas penegakan hukum (*law enforcement*).

Penyelesaiannya pelanggaran undang-undang pemilihan umum melalui jalur politik dilakukan oleh para elit politik, sehingga peranan hukum terdesak kesamping (*antinomik*). Secara teoritis, fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik.³⁸ Hal ini kekuatan politik mengintervensi semenjak produk hukum dilahirkan sampai dengan penerapannya.

³⁶ *Ibid.*, hal. 139

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Moh. Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal.1.

Bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbang kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa:³⁹

“Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politis...”, hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatar belakangnya. Untuk kasus Indonesia terjadi juga fenomena menonjolnya fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuatan politik dominan yang lebih terasa bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya bahkan dapat dilihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dari proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang tanggung struktur politik, ekonomi dan social.

Dengan demikian, tugas penegakan hukum di sini haruslah dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴⁰ Untuk dapat mewujudkan keinginan-keinginan hukum itu menjadi suatu kenyataan memerlukan adanya campur tangan manusia. Karena secara ideologis, hukum tidak bisa bekerja dengan kekuatan normanya sendiri, dibutuhkan campur tangan manusia untuk merealisasikan keinginan-keinginan hukum itu menjadi kenyataan.

Maka kita akan berhadapan dengan faktor manusia dan birokrasi penegakan hukum. Peranan manusia menjadi penting dalam penegakan hukum.

³⁹ *Op.Cit*, hal.4.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Penerbit Sinar Baru, Bandung, hal.24.

Menurut Satjipto Rahardjo,⁴¹ hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Karena penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum mengandung pilihan dan kemungkinan,⁴² oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks.

Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan sekalian faktor yang menyertainya. Penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian *output* dari penegakan hukum tidak hanya dapat didasarkan pada ramalan logika semata melainkan juga hal-hal yang “tidak menurut logika”.

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang, yaitu polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Maka sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*) maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah. Hukum menjadi tidak ada, bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi manifest.

⁴¹ *Op.Cit.* hlm.11.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penyunting Hudzaifah.Dimyati, Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002, hal.173.

Dalam rangka penyelesaian perkara pidana pemilihan umum terhadap pelanggaran undang-undang pemilihan umum, peranan penegak hukum Indonesia seringkali dikesampingkan, karena jika dilakukan melalui jalur hukum keadaannya akan menjadi berlarut-larut. Sedangkan perubahan peta politik berlangsung sangat cepat, maka penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan umum juga harus dilakukan secara cepat dan efisien. Sehingga peran tokoh-tokoh partai politik lebih dominan dipergunakan dari pada menggunakan prosedur formal melalui penegakan hukum.

Penggunaan sanksi pidana justru akan menyebabkan tersumbatnya aspirasi masyarakat guna menyalurkan aspirasi politiknya terhadap partai politik tertentu. Sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan sangat berhati-hati, jangan sampai dianggap menghalang-halangi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Maka kepolisian bisa dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia bila tidak bertindak secara cermat dan cerdas.

Peranan pimpinan partai politik akan mempengaruhi penyelesaian perkara pidana pemilihan umum bagi yang melakukan pelanggaran undang-undang pemilihan umum. Oleh karena itu penyelesaian secara musyawarah terhadap pelanggaran perkara pidana pemilihan umum lebih diutamakan dari pada penerapan pasal-pasal Hukum Pidana melalui prosedur hukum. Penyelesaian kasus hukum secara musyawarah ini dalam kebijakan hukum pidana (*“criminal*

policy”) di kenal dengan istilah pendekatan *non penal*. Dalam rangka penanggulangan kejahatan, dapat ditempuh beberapa alternatif yakni dengan:⁴³

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Penyelesaian kasus pelanggaran pemilihan umum melalui jalur penal jelas tidak akan menyelesaikan permasalahan secara tuntas, sehingga memiliki keterbatasan-keterbatasan.⁴⁴ Hal ini disebabkan karena dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Dengan mengutip pendapat Soedarto, Barda Nawawi yang mengemukakan bahwa: “Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gaya (*Kurieren am symptom*)” dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”.⁴⁵

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.49.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.39.

⁴⁵ *Op.Cit.* hlm.44.

Meskipun demikian hendaknya disadari bahwa pendekatan non penal tidak boleh dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri, oleh karena itu keterpaduan dalam berbagai pendekatan hendaklah diperhatikan yakni:⁴⁶

- a. Adanya keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik sosial;
- b. Adanya keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non penal*”.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (non-penal policy).⁴⁷

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁴⁸

Pembangunan sistem politik yang sehat dan kehidupan kepartaian yang baik, penerapan sanksi hukum pidana harus dilakukan seminimal mungkin.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op Cit*, hlm.4.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.17.

⁴⁸ *Op.Cit.* hlm.5.

Penerapan sanksi hukum pidana dalam kasus pelanggaran pemilihan umum dapat menyebabkan terhambatnya iklim demokratisasi.

Penggunaan sanksi pidana dalam hal ini harus memperhatikan prinsip-prinsip biaya dan hasil. Apakah hasil yang akan diperoleh jauh lebih besar dari pada biaya (*cost*) yang dikeluarkan. Maka guna melakukan pengusutan kasus-kasus pelanggaran pemilihan umum dengan iklim demokratisasi yang tengah berkembang terutama setelah terjadinya reformasi sekarang ini. Karena penggunaan sanksi pidana itu justru akan menyebabkan tersumbatnya aspirasi masyarakat, dalam menyalurkan keinginannya terhadap partai politik tertentu. Sehingga aparat penegak hukum harus melakukan tindakan dalam penanganan perkara ekstra hati-hati, demi terwujudnya tujuan sistem hukum dalam rangka menegakan Undang-undang Pemilu.

Menurut Robert B. Seidman hukum tidak hanya dipahami dari bentuknya yang formal dan sebagai sistem konseptual yang berisi konsep-konsep yang abstrak, tetapi juga disebut sebagai teori antara. Dilihat secara sistematis pemahaman hukum meliputi sub-sub sistem yang membentuk norma-norma tingkah laku masyarakat.

Sebagai sistem norma, hukum memiliki lembaga pembentuk, proses pembentuk dan bentuk hukum, juga hukum memiliki dimensi keberlakuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan faktor kepentingan asing, moral maupun etika. Kaitannya dengan faktor-faktor

keberadaan dan keberlakuan hukum ini, Robert B. Seidman mengatakan sebagai berikut.⁴⁹

“Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan baik yang datang dari para pemegang peran (“role occupants)”.

Untuk melihat bekerjanya atau berfungsinya hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu: lembaga pembuat peraturan; lembaga pelaksana peraturan; dan pemangku peran.⁵⁰ Tiga elemen tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam menunjang berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dengan baik di dalam masyarakat. Sehingga berfungsinya hukum itu harus optimal sesuai perannya masing-masing secara sungguh-sungguh.

Maka perilaku pemangku peran, yaitu pihak-pihak yang dikenai peraturan cukup vital. Penyelenggaraan pemilu sebagai peristiwa politik tidak mungkin dilepaskan dari persoalan-persoalan penegakan hukum, begitu banyak ketentuan dalam perundangan pemilihan umum yang mengatur tindak pidana pemilu yang penegakannya harus didasarkan pada mekanisme hukum yang ada.

Berdasarkan uraian di atas bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini

⁴⁹ Robert B. Seidman, “Law and Development: A general model” *Law and Society Review*, Jilid VII, February, 1972, Hlm.321.

⁵⁰ Hukum dan masyarakat sebuah kumpulan bahan bacaan, Pusat Studi hukum dan pembangunan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1977.

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Faktor hukum, di dalam tulisan ini dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
3. Faktor fasilitas maupun sarana yang menunjang dan mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu daerah lingkungan di mana hukum itu bekerja/berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa yang di dasarkan pada manusia tersebut di dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, maka merupakan esensi dari pada penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Penegakan hukum tindak pidana pemilu mengandung problem-problem yang potensial timbul dalam penegakannya.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.7.

3. Teori Kedaulatan Rakyat Sebagai *Applied Theory*

kedaulatan rakyat pertama kali diimplementasikan di Negara Inggris sebagaimana dikemukakan oleh Rosseau Volonte Generale atau general Will. Awalnya, parlemen hanya bertugas mengumpulkan dan untuk membiayai Negara (Raja) yang digunakan untuk berperang. Namun demikian setiap pengumpulan dana yang diserahkan kepada Raja, parlemen mengikut sertakan beberapa tuntutan untuk diberikan hak-hak atau privilege sebagai imbalan atas jasa-jasa mereka. Secara terus menerus, akhirnya parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan Raja yang sebelumnya berkuasa penuh (absolutism). Pada masa Yunani kuno tidak dikenal konsep perwakilan. Kalaupun ketika itu sudah ada lembaga lembaga perwakilan politik, karena ada sejumlah pejabat yang dipilih dan duta yang diutus kenegara lain, lembaga ini memiliki peran kurang signifikan adalah karakteristik sistem politik Yunani kuno ketika itu yang bercorak langsung direct democras. Istilah perwakilan baru muncul pada masa Romawi kuno, meskipun tidak secara langsung bermakna politik. Di dalam bahasa romawi "representation" berasal dari kata representarel. Menurut Carl J. Friedrich mengemukakan parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat (Representative assemblies), parlemen juga sebagai majelis tempat dilakukannya pembahasan (deliberative Assemblies) merupakan lembaga yang berusaha untuk memecahkan masalah dalam aktivitas masyarakat Menurut Pitkin di dalam bahasa Latin klasik bahwa: "Representare meant simply to make present or manifest or to present against, and it was applied almost exclusively to inanimate object". (representasi tidak memiliki kaitan sama sekali, misalnya saja, adanya orang atau sekelompok

orang yang mewakili orang lain. Seiring berkembangnya lembaga-lembaga politik di Eropa, khusus setelah lahirnya lembaga parlemen, kata perwakilan dipakai sebagai orang atau kelompok orang yang mewakili orang lain. Pada abad ketujuh belas, kata perwakilan sudah dikaitkan dengan *agency and acting for other*. Konsep perwakilan sudah berkaitan dengan adanya orang atau banyak orang lain baik bertindak sebagai *delegates* yaitu para wakil semata-mata hanya mengikuti pilihan yang memandang pentingnya para wali sebagai *delegates*. Sedangkan, *trustees* berarti para wakil-wakil bertindak atas orang yang diwakilinya dengan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Sedangkan, *politico* artinya para wakil bergerak secara *continue* antara *delegates* atau *trustees*. Konsep perwakilan berasal dari teori kontrak sosial, dimana teori kontrak sosial ini menggambarkan proses pencapaian kesepakatan masyarakat untuk memperoleh konsentrasi kekuasaan yang diperlukan guna menjamin keberadaan dan kemampuan negara mencapai tujuan bersama. Sebagaimana menurut Arbi Sanit bahwa: “
Di dalam kehidupan penyelenggaraan negara dewasa ini, keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpercaya

Jellinek merumuskan arti kedaulatan secara singkat, ialah kekuasaan negara yang atas dasar itu mempunyai kemampuan yang penuh untuk secara hukum menentukan dan mengikat dirinya sendiri.⁵²

⁵² A. Hamid. S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* Jakarta, 1990. hal. 127

Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai macam pengertian, dalam Hukum Internasional pengertian berdaulat itu ditujukan kepada negara-negara yang berhak untuk menentukan urusannya sendiri baik yang menyangkut masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ke dalam dinyatakan sebagai wewenang untuk membentuk organisasi daripada negara menurut keinginannya sendiri, yang meliputi tugas-tugasnya dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ke luar dinyatakan dalam wewenangnya untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain atau dalam kekuasaannya untuk menyatakan perang atau damai dengan negara-negara lain.

Dalam Hukum Tata Negara pengertian kedaulatan itu bisa relatif artinya bahwa kedaulatan itu hanya dikenal pada negara-negara yang mempunyai kekuasaan ke luar dan ke dalam, tapi juga bisa dikenakan kepada negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam konfederasi atau federasi, dan yang paling akhir jika kedaulatan itu hanya diartikan sebagai kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang disebut sebagai otonomi.⁵³

Pengertian lain dari kedaulatan adalah wewenang tertinggi rakyat berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai wewenang yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Dengan demikian, kedaulatan tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara.

⁵³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 57

Suatu negara yang menganut azas kedaulatan rakyat disebut sebagai negara demokrasi. Artinya rakyat secara keseluruhan ikut menentukan jalannya pemerintahan dan yang demikian disebut demokrasi.

Ajaran kedaulatan rakyat lahir dari pemikiran *J.J. Rousseau* sebagai kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber kepada perasaan. Ajaran ini berpangkal tolak kepada hasil penemuannya bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia akan hidup tidak aman dan tidak tenteram. Tanpa tata tertib manusia merupakan binatang buas yang "*homo homini lupus*", dan kehidupan itu berubah menjadi perang antar manusia "*bellum omnium contra omnes*". Itulah sebabnya manusia bersepakat untuk mendirikan negara dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat.

Teori kedaulatan Rakyat dikembangkan dari hasil kajian *Rousseau* yang berpendapat bahwa perjanjian masyarakat itu cukup dengan satu faktum saja. Dalam perjanjian masyarakat setiap rakyat menyerahkan hak-haknya kepada kelompok (rakyat secara kolektif). Kelompok inilah yang memegang kedaulatan (pendukung kedaulatan/*gezag*).⁵⁴

Melalui kontrak sosial masyarakat/kelompok memperoleh kedaulatan dan kedaulatan ini tidak dapat dipindahkan atau dialihkan/diserahkan kepada siapapun. Pemerintah hanyalah dianggap sebagai wakil daripada rakyat yang memegang kedaulatan. Mereka yang melaksanakan tugas pemerintahan hanyalah melakukan tugasnya atas nama rakyat. Oleh karena, kekuasaan mutlak itu diperoleh dari rakyat, maka sudah sewajarnya jika rakyat yang memberikan batas-

⁵⁴ Azhary, *Ilmu Negara, Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg, Ghalia Indonesia, 183, hal. 19*

batas kekuasaan tadi atau mengubahnya, bahkan rakyat dapat menarik kembali kekuasaan tadi bila dianggap perlu.

Berdasarkan teori ini, kedaulatan yang berasal dari rakyat dan dengan persetujuan rakyat sendiri tersebut adalah kedaulatan rakyat. Berarti rakyatlah yang berdaulat dan mewakili kekuasaannya kepada suatu badan, yaitu pemerintah. Jika pemerintah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan rakyat kepadanya, maka rakyat berhak untuk mengganti pemerintah yang dipilih serta diangkatnya itu. Kedaulatan rakyat ini dilandaskan pada kehendak umum yang dinamakan "*volunte generale*".⁵⁵

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.⁵⁶

Pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilihan umum adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakilnya dari berbagai calon. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan

⁵⁵ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 11

⁵⁶ Suhino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 161

sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tentu diperlukan prosedur tertentu. Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kecurangan pemilihan umum yang bertentangan dengan asas luber dan jurdil.

Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan Rakyat, yang akan menggunakannya dengan cara dan dalam bentuk yang ditetapkan dalam UUD. Dilanjutkan dengan Pasal 65 (1). Badan-badan kedaulatan dan pemerintah daerah yang dipilih, akan dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, rahasia, pribadi, berkala dan universal. Pasal 93 ayat (1). Parlemen Nasional dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, sama, rahasia dan pribadi.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Parlemen Nasional dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, rahasia, pribadi, berkala dan universal sesuai dengan konstitusi.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu

aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.⁵⁷

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak dan selanjutnya menjadi tujuan hukum.

Cita hukum atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, yakni keadilan (*rechtvaardigheid*), kepastian (*rechtzekerheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).⁵⁸

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁵⁹

Sejalan dengan itu Solahuddin Wahid berpendapat bahwa penegakan hukum adalah upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum tersebut.⁶⁰

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Didik Sukriono menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan, dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek favoritisme, yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan masyarakat.⁶¹

⁵⁷ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konsitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 14


⁵⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 127

⁵⁹ Surjono Soekanto, dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. vii.

⁶⁰ Solahuddin Wahid, dalam Didik Sukriono, *Op. Cit.*, hal. 85-86


⁶¹ Didik Sukriono, *Ibid.*, hal. 86

Selain aspek kepastian dan keadilan dalam menegakan hukum juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan kegunaan hukum masyarakat, jangan sampai terjadi justru karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan malah timbul keresahan dalam masyarakat, sebab betapapun hukum adalah untuk masyarakat bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Idealnya memang untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, tetapi dalam praktek hampir tidak mungkin diraih ketiganya.



Bagan: 1

REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PENEGAKKAN HUKUM PADA
PEMILU PARLEMEN NASIONAL TIMOR- LESTE YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN



H. Metode Penelitian Disertasi

1. Paradigma penelitian,

Paradigma penelitian berupa penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas/fenomena (aspek ontologis dan epistemologis) meliputi pemilihan paradigma yang akan dipakai adalah paradigma post positivisme.

2. Jenis penelitian .

Jenis penelitian adalah Penelitian deskriptif analitis yang Bertalian dengan obyek masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini menyangkut tentang pengaturan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UU, penelitian ini termasuk kategori penyelidikan dan pengkajian menurut ilmu hukum akan mencakup: *Pertama*, kaidah hukum positif atau hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*), di dalamnya meliputi penelitian hukum menyangkut peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan kaidah hukum yang kategoris interrelasi antara hukum dengan pranata-pranata sosial (*law in action*); *Kedua*, kaidah hukum yang pernah berlaku dan *Ketiga*, kaidah-kaidah hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Berdasarkan obyek penelitian di atas, maka penelitian ini termasuk kategori "Penelitian Hukum Normatif (*legal research*)", yakni penelitian pengkajian menurut ilmu hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yuridis historis, dan yuridis perbandingan.

- a. Pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk mengaji hukum yang berlaku mengenai regulasi sistem penegakkan hukum Pemilu pada Parlemen Nasional

- b. Pendekatan yuridis historis, akan digunakan dalam rangka: Regulasi sistem penegakkan hukum Pemilu pada Parlemen Nasional yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat Kedua, untuk mengungkapkan regulasi sistem penegakkan hukum Pemilu pada Parlemen Nasional pada awal 2002 sampai dengan 2018. serta aspek-aspek lain yang terkait dengan sistem penegakkan hukum
- c. Pendekatan yuridis komparatif, dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi untuk menemukan konsepsi yang tepat mengenai sistem penegakkan hukum Pemilu pada Parlemen Nasional makna ajaran kedaulatan rakyat dan makna pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pengkajian perbandingan diperlukan untuk sistem penegakkan hukum Pemilu pada Parlemen Nasional pelaksanaan konsep kedaulatan rakyat yang dapat diterapkan dalam Negara Timor leste. Untuk kepentingan perbandingan ini, dipilih konsep sistem penegakkan hukum yang dianut dan diterapkan dalam konsep Negara-negara lain.

3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif/doktrinal Penelitian hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada sumber perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder di

perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

4. Sumber data

Penelitian hukum memakai metode yuridis normative/doktrinal maka sumber data adalah data Primer dan sekunder yaitu studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan kategori sebagai penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data akan lebih dipusatkan pada penelitian dan kajian kepustakaan (library research), dengan sumber utama penelitian ini akan ditempatkan pada bahan-bahan kepustakaan, berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis mengatur secara langsung mengenai pengertian, makna, dan cara-cara melaksanakan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) konstitusi RDTL
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat buku-buku ilmiah karya ahli hukum tata negara dan karya ahli ilmu politik, laporan hasil penelitian hukum, makalah-makalah dalam berbagai seminar atau forum

ilmiah sejenis lainnya, artikel-artikel ilmiah hukum, dan berbagai bentuk tulisan dalam jurnal, atau majalah, atau surat kabar.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang kedua bahan hukum di atas, seperti kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah : Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggunakan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian dimaksud dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. *Comprehensip*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lainnya secara logis.
- b. *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- c. *Systematic*, yaitu bahwa di samping bertautan antara satu dengan lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkhis.
- d. Pendekatan Perbandingan Hukum di Negara lain yang berhubungan dengan penegakan hukum pemilu yang ada di Kanada, Indonesia, Jepang, Malaysia dan Meksiko.

I. Orisinilitas Disertasi

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan masalah sistem Penegakkan Hukum pada pemilihan umum Parlemen Nasional yang berbasis Keadilan. atau pemilihan umum lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1
Orisinilitas Penelitian

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Waktu dan Tempat, Mempertahankan Hasil Penelitian	Pokok Permasalahan Yang Diteliti,	Hasil Penelitian
1	Pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia, Rusli Kustiawan Iskandar, 2016 Universitas Islam Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. praktik pemilu di Indonesia, 2. aturan-aturan hukum yang berlaku menyangkut kedaulatan rakyat dan pemilu. 3. Apakah pemilihan umum yang terselenggara, merupakan implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia? 4. Prinsip-prinsip pemilihan umum bagaimana yang implementatif bagi kedaulatan rakyat 	<p>1. konsep kedaulatan rakyat yang diatur dalam ketetapan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, merupakan konsep kedaulatan rakyat yang dikehendaki oleh UUD 1945. Mengenai pemilu yang terselenggara selama ini, dapat dikatakan hanya pemilu pertama tahun 1955 yang mencerminkan kedaulatan rakyat yang terdemonstrasi. Pemilu-pemilu selanjutnya, tidak cukup mencerminkan sebagai implementasi kedaulatan rakyat, kecuali pemilu pertama di era reformasi tahun 1999. Adapun untuk pemilu Indonesia ke depan, pilihannya menggunakan sistem distrik, untuk tujuan menghasilkan wakil rakyat yang responsif, sekaligus sebagai wahana pendidikan politik rakyat secara sehat, dan badan perwakilan rakyat disusun dengan sistem dua kamar.</p>

			2. Pemilu orde baru tidak mencerminkan atau implementasi kedaulatan rakyat
2.	Eksistensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Pemilu di Indonesia, I Ketut S Lanang P Perbawa, 2013, Universitas Brawijaya, Malang.	<p>1. KPU sebagai penyelenggara pemilu eksis ditinjau dari landasan filosofis, historis dan yuridis konstitusional.</p> <p>2. Eksistensi KPU dalam penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>3. Eksistensi KPU menunjang upaya pelaksanaan pemilu menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis.</p>	<p>Hasil penelitian, pertama, Landasan filosofis tentunya dilihat dari nilai-nilai Pancasila baik sebagai filsafat hidup (Weltanschauung, Volksgeist), maupun sebagai dasar negara dan ideologi negara, ideologi nasional yang berfungsi sebagai jiwa bangsa dan jati diri nasional. Esensinya KPU sebagai penyelenggara pemilu dari kesejarahan tetap diakui dan legitimate dari tahun 1955 sampai dengan pemilu 2009, walaupun dengan berbagai penyebutan nama. Keberadaan KPU dari segi yuridis konstitusional diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikuatkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua, Kedudukan dan kewenangan KPU dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyangkut penyelenggara pemilu di beberapa Negara, kedudukan, tugas dan fungsi KPU dalam peraturan perundang-undangan, hubungan dan kewenangan antar penyelenggara pemilu, pertanggungjawaban KPU terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketiga, eksistensi KPU dalam sistem</p>

			<p>pemilu berdasarkan UUD 1945, yaitu menyangkut problematika yang dihadapi KPU di Indonesia, konstruksi kewenangan dan tugas KPU dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis, kontribusi keberadaan KPU dalam menunjang upaya pelaksanaan pemilu menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis.</p>
3	<p>Rekonstruksi Penegakan Hukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah yang berbasis Hukum di kabupate ,Imawan Sugiharto 2016. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah saat 2. kekurangan-kekurangan penegakan hukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah saat ini 3. rekonstruksi penegakan hukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah yang berbasis hukum progresif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum sangat lemah dan tidak efektif serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku praktik politik uang, disamping itu praktik politik uang juga tetap berlangsung meskipun undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah telah diganti. sanksi pidana dan sanksi administrasi ternyata menjadikan penegakan hukumnya tidak efisien. pengaturan sanksi yang tidak tegas, apalagi mencampur sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang . 2. Rendahnya moral dan etika aparat penegak hukum ikut berpengaruh terhadap penegakan hukum praktik politik uang. 3. Lemahnya materi hukum, ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi seseorang agar memilih atau tidak memilih calon

4.	<p>Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999), Marzuki, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pemilu belum mencerminkan keterwakilan politik masyarakat pada DPRD-DPRD di Sumatera Utara 2. Implementasi fungsi DPRD sebagai manifestasi keterwakilan politik masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. 3. Upaya menciptakan optimalisasi peran DPRD dalam mewujudkan keterwakilan politik masyarakat pada Provinsi Sumatera Utara 	<p>Hasil penelitian menunjukkan, paradigma yuridis politis sistem pemilu proporsional stelsel daftar tertutup dan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang disertai dengan penetapan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), sesudah era reformasi, untuk DPRD-DPRD pada Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterwakilan politik masyarakat dalam arti formil, karena anggota-anggota DPRD terpilih bukan atas pilihan rakyat secara langsung dan belum mencerminkan keterwakilan politik tiap golongan di dalam masyarakat yang ditandai dengan indikator: masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak terwakili pada DPRD-DPRD Provinsi Sumatera Utara, seperti keterwakilan dari segi jumlah penduduk, etnis, agama maupun gender, anggota DPRD-DPRD terpilih lebih dominan ditentukan oleh partai politik, bukan masyarakat pemilih, sehingga tidak terdapat hubungan langsung antara anggota DPRD dengan konstituennya, sehingga belum mencerminka asas kedaulatan rakyat. Demikian juga keterwakilan politik masyarakat dalam arti materil pelaksanaan fungsi DPRD baik fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan sebagai implementasi keterwakilan politik masyarakat politik masyarakat pada Provinsi Sumatera Utara, belum terlaksana secara maksimal, karena anggota-anggota DPRD masih lebih berorientasi kepada kepentingan partai dan pemerintah daerah,</p>
----	--	---	---

			sehingga kepentingan rakyat pemilih adakalanya terabaikan, bahkan tidak jarang anggota DPRD tersebut lebih cenderung menjadi “ <i>rubber stamp</i> ” dari pemerintah daerah
5	Penangan Perkara Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung , Suharizal Definal Rizal, 2009, Universitas Andalas, Padang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penanganan perkara politik uang pada sistem peradilan pidana? 2. Kenapa politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung relatif sulit untuk di buktikan sehingga kasusnya sulit berlanjut ? 3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam penangan perkara suap amat menitikberatkan kepada permasalahan pembuktian. Kekuatan pembuktian dalam kasus suap pilkada yang melekat pada setiap alat bukti perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah tindak pidana itu benar-benar terjadi atau tidak karena bisa saja fakta-fakta yang dihadapkan kepada pihak penyidik dan hakim di persidangan oleh salah satu pihak dibantah oleh pihak lain. Mekanisme penanganan perkara suap pada sistem peradilan pidana tetap mengacu kepada aturan hukum acara pidana (KUHAP) dan menggunakan sanksi hukum yang terdapat dalam UU 32/2004 sebagai acuan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Disamping itu, diperlukan keberanian para penegak hukum untuk melakukan terobosan dalam melakukan penyidikan dan pembuktian suap pilkada. 2. Suap pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung relatif sulit untuk dibuktikan sehingga kasusnya sulit berlanjut lebih disebabkan karena masalah bukti dan pembuktian. Selain alat bukti yang sulit didapat, saksi pun tidak dijamin keberadaannya,

			<p>sehingga proses peradilan suap pun sulit untuk dilaksanakan. Disamping itu, UU 32/2004 sebagai perangkat hukum yang mengatur masalah pilkada menciptakan aturan yang membuka peluang suap, baik di tingkat partai politik ataupun pada setiap tahapan Pilkada. Disamping itu, lemahnya pengaturan (tidak terperinci) masalah suap di dalam UU 32/2004 menjadikan pelaku suap dapat dengan leluasa melakukan kejahatan pidana pemilu ini.</p> <p>3. Tiga cara dapat ditempuh untuk mencegah praktik suap, yaitu melalui mekanisme pelaporan dan audit dana kampanye pilkada langsung, penegakan hukum, dan melalui pengorganisasian pemilih (organize voters) oleh para pemilih sendiri</p>
6	<p>Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum dan Nilai Keadilan. H.Achmad Sulchan,SH,MH.Bin H.Soelaiman.2015.Uni versitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana pemilihan umum tidak mewujudkan nilai keadilan 2. Bagaimana dampak penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang tidak adil 3. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang bernilai keadilan ?. 	<p>terjadinya pelanggaran pemilu semakin marak dan tidak terhindarkan lagi, baik adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan oleh siapa saja yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Undang-Undang Pemilu tidak bisa mengatasi pelanggaran tindak pidana pemilu secara adil, karena dibatasi waktu penanganannya, sehingga direkonstruksi.</p>

J. Sistematika Penulisan Proposal Disertasi

BAB I PENDAHULUAN

terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual Disertasi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Disertasi, Orisinalitas Disertasi.

Bab II. Tinjauan Pustaka

- A. Sejarah Berdirinya Negara Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)
- B. Sistem Politik dan Pemerintahan Timor-Leste
- C. Pemilu
- D. Sistem Pemilu di Timor Leste
- E. Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- F. Pemilihan umum Parlemen Nasional Periode 2007-2022
- G. Penegakan Hukum
- H. Rekonstruksi
- I. Nilai keadilan dan Demokrasi

BAB III.

Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap sistem hukum

- A. Faktor Subtansi Hukum
- B. Struktur Hukum
- C. Budaya Hukum

BAB.IV

Sistem Penegakan hukum pada pemilihan Parlemen nasional

- A. Sistem hukum
- B. Struktur Hukum
- C. Keadilan Pemilu
- D. Perbandingan penegakan hukum di beberapa Negara
- E. Perbandingan implementasi nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Timor-Leste

BAB.V

Rekonstruksi nilai dan norma

- A. Nilai dan norma
- B. Nilai-nilai dalam Sistem Penegakan Hukum pada Pemilu
- C. Membentuk sebuah badan keadilan pemilu
- D. Penyempurnaan UU Pemilu
- E. Rekonstrksi nilai dan norma yang berbasis keadilan

BAB VI

PENUTUP terdiri atas :

- A. Kesimpulan,
- B. Saran-Saran
- C. Implikasi Kajian Disertasi Teoritis dan Praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Berdirinya Negara Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)

Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL) atau yang biasa disebut sebagai Negara Timor-Leste merupakan negara termuda di Asia Tenggara dan merupakan salah satu negara yang merdeka di abad ke XXI. Sebab, walaupun pada 28 November 1975 Fretilin secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaan bagi Timor-Leste, namun kemerdekaan Timor-Leste baru diakui secara resmi sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 20 Mei 2002 setelah 83 % masyarakat Timor-Leste memilih Xanana Gusmão sebagai presiden Timor-Leste melalui pemilihan umum pada 14 April 2002. Jika dilihat dari sejarahnya, Timor Leste pernah mengalami proses penjajahan yang cukup panjang. Pada pertengahan abad ke-enam belas yaitu pada tahun 1515 hingga tahun 1975 Timor-Leste berada dibawah kekuasaan Bangsa Portugis. Kemudian dari tahun 1975 hingga 1999, Timor-Leste berada dibawah kekuasaan Indonesia, dan dari tahun 1999–2002 Timor-Leste dibawa kontrol PBB yang diwakili oleh UNTAET.⁶² Nama yang digunakan pada masa penjajahan Portugis adalah Timor-Portugis. Setelah berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama tersebut berubah menjadi Timor-Timur, kemudian berubah menjadi Timor-Leste setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaan pada 20 Mei 2002.

⁶² M. Gaffar , hlm.107 dan 108.

B. Sistem Politik dan Pemerintahan Timor-Leste

Sebagai negara demokrasi, bentuk negara Timor-Leste adalah Republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Baik presiden maupun Perdana Menteri sama-sama memiliki 5 (lima) tahun masa jabatan berdasarkan konstitusi RDTL.

Presiden Republik dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang bersifat universal, bebas, rahasia dan pribadi dengan sistem berdasarkan mayoritas suara

Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau kabinet Pemerintahan. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai-partai pemenang mayoritas atau koalisi partai mayoritas parlemen. Sedangkan anggota pemerintahan atau para menteri dan wakil menteri diangkat oleh Presiden Republik atas usulan Perdana Menteri (UUD RDTL Pasal 106 ayat 1 dan 2).

Timor-Leste menganut sistem unikameral dalam sistem pemerintahan, yaitu hanya terdapat satu badan legislatif yang dinamakan Parlemen Nasional (*Parlamento Nasional*).

Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-sekurangnya 52 (limapuluh dua) dan sebanyak-banyaknya 65 (enampuluh lima) anggota. Jika dilihat dari sejarahnya, Kabinet pertama Timor-Leste dibentuk pada 30 November 1975 setelah Fretilin secara unilateral memproklamasikan kemerdekaan Timor-Leste 28 November 1975, dimana Nikolau Lobatu terpilih sebagai Perdana Menteri (timor-[leste.gov.tl](http://www.timor-leste.gov.tl), 2012). Namun kabinet ini hanya berjalan selama 9 hari. Hal ini dikarenakan pada tanggal 7 Desember 1975 Indonesia melakukan aneksasi dan menguasai Timor-Leste.

Pemerintah adalah badan kedaulatan yang bertanggung jawab sebagai pengarah dan pelaksanaan kebijakan umum negara dan merupakan badan Pemerintahan Umum tertinggi. Pemerintah terdiri atas Perdana Menteri, para menteri dalam kabinet dan para sekretariat negara. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional. Sementara anggota-anggota Pemerintah lainnya akan diangkat oleh Presiden Republik atas usulan perdana Menteri. Setelah diangkat Perdana Menteri mengajukan program pemerintah yang mencakup tujuan-tujuan dan tugas yang akan dilaksanakan untuk periode lima tahun ke Parlemen Nasional untuk dipertimbangkan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang sangat penting adalah menyiapkan Garis Besar Haluan Negara dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara serta melaksanakannya setelah disahkan oleh

Parlemen Nasional (UUD RDTL, 2002). Sementara itu, Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menegakkan keadilan atas nama rakyat.

C. PEMILU

Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Demokrasi Timor Leste berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Dalam konteks negara hukum pula Pemilu diperlukan untuk menjamin bahwa hukum dibuat secara demokratis, yaitu oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui cara-cara yang demokratis, yaitu Pemilu. Pemilu juga terkait erat dengan prinsip negara hukum sebab melalui Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang membentuk produk hukum, serta melakukan pengawasan pelaksanaan hukum. Pemilu juga merupakan representasi pelaksanaan ciri negara hukum yang lain, yaitu pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih dan dipilih, serta wujud dari persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Timor leste terdiri dari 3 macam, yaitu:

- 1) Pemilihan Umum Presiden Republik (Eleisaun Jerál Presidente),
- 2) Pemilihan Umum Parlemen (Eleisaun Jerál Parlamentar)
- 3) pemilihan Umum Kepala Desa (Eleisaun Lider Komunitaria), hal ini berkaitan dengan dasar hukum dalam isi Konstitusi (República Democrática

de Timor-Leste) RDTL yang tertuang pasal 65 ayat 1 semua warga yang berhak memiliki hak pilih dengan satu suara, serta dilakukan secara periodik dalam 5 tahun sekali. Dengan melihat rumusan yang dipakai oleh pembentuk pada Konstitusi RDTL yaitu berdasarkan atas negara hukum yang dilandasi Konstitusi dan Undang-Undang Dasar (Lei Inan) dan dengan Dekrit Undang-Undang (Decreto Lei) bahwa Negara menjamin kebebasan tiap-tiap individu untuk mengeluarkan pendapat atas hak seseorang dan aspirasi sesuai kehendaknya masing-masing.

1. Pemilihan Umum Legislatif

Undang-Undang Dasar RDTL, pasal 93 ayat 1 dan 4 tentang Pemilihan dan Susunan. Didalam Undang-Undang tersebut, ayat 1) Parlemen Nasional dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, adil, pribadi dan rahasia. Ayat 2) Parlemen Nasional minimal terdiri dari limapuluh dua (52) anggota atau membrus deputados dan maksimal enam puluh lima (65) anggota/deputados. Ayat 3) Penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan daerah atau lokal pemilih, dengan kriteria pemenuhan, pencalonan kandidat sesuai dengan prosedur-prosedur pemilihan. Ayat 4) Masa jabatan anggota parlemen nasional adalah lima (5) tahun sekali secara periodik. (UUD RDTL Pasal 93 ayat 1 dan 4).

Pasal 92 (Definisi) Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan Republik Demokratis Timor Leste yang mewakili semua warga negara Timor Leste dan diberikan wewenang legislatif, pengawasan dan pengambilan keputusan politik.

2. Pemilihan Umum Presiden.

Pasal 76 (1). Presiden Republik dipilih dalam pemilihan umum yang universal, bebas, langsung, rahasia dan pribadi. (2). Pemilihan Presiden Republik dilakukan dengan sistem berdasarkan mayoritas suara yang diberikan secara sah, tanpa menghitung suara kosong. (3). Apabila tidak ada calon yang memperoleh lebih dari separuh jumlah suara, akan diadakan pemilihan putaran kedua, pada hari ke-30 setelah pemungutan suara pertama. (4). Hanya dua calon yang memperoleh suara terbanyak akan berhak untuk ikut pemilihan putaran kedua, asal mereka tidak mengundurkan diri dari pencalonan.

Pasal 77 (1). Presiden Republik akan diambil sumpah oleh Presiden Parlemen Nasional dan dilantik dalam suatu upacara umum di hadapan Para Anggota Parlemen Nasional dan perwakilan badan-badan kedaulatan lainnya. (2). Pelantikan akan dilakukan pada hari terakhir masa jabatan Presiden Republik demisioner atau, apabila pemilihan dilakukan karena ada lowongan, pelantikan dilangsungkan pada hari kedelapan setelah pengumuman hasil pemilihan umum. (3). Pada saat upacara penyumpahan, Presiden Republik akan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah, demi Tuhan, demi rakyat dan demi kehormatan saya bahwa saya akan melaksanakan dengan kesetiaan fungsi-fungsi yang dipercayakan kepada saya, akan menaati dan menegakkan UUD dan hukum serta mengabdikan seluruh tenaga dan

pengetahuan saya untuk mempertahankan dan memantapkan kemerdekaan dan persatuan negara.”

3. Pemilihan Umum Kepala desa

Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah atau Pemilihan Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Republik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara.

Sampai saat ini Timor leste baru bebepa diaakan untuk pemilihan kepala desa dan belum melakukan pemilihan untuk wali kota dan pemilihan untuk Bupati.

D. Sistem Pemilu di Timor leste

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu)angsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jurdil yaitu: jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, money politik, pemalsuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu.

Sistem pemilihan umum (pemilu) di Negara Timor-Leste adalah “Sistem Proporsional”, pemakaian aplikasi Metode D’hondt yaitu; daftar calon diajukan oleh partai politik masing-masing yang mencalonkan diri secara invidual atau

dalam koalisi pemilihan umum (pemilu) yang dipilih secara konstituenti tunggal melalui daftar plurinomial. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Boone dan Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai: “the process by which manager determine whether actual operation are consistent with plans”. Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Implementasi Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah upaya untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan umum agar proses dan tahapannya berlangsung dengan jujur, adil, demokratis serta tidak melanggar aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Sistem pemilu di Timor Leste secara konsisten memilih sistem pemilu proporsional, dengan argumentasi sistem inilah yang menghasilkan indeks proporsionalitas paling tinggi.

Perbandingan antara perolehan suara partai politik sejajar dengan perolehan kursi di Parlemen Nasional (PN). Untuk menentukan pilihan sistem pemilihan tentu

harus merujuk kembali kepada politik hukum konstitusi, terutama prinsip

kedaulatan rakyat. sistem yang harus dipilih adalah sistem yang memberikan

penghargaan dan penilaian tertinggi terhadap suara pemilih yang tidak boleh

didistorsi oleh peran partai politik. Sistem pemilu yang sesuai bagi Negara Timor

Leste yaitu ketentuan dalam

konstitusi dan kondisi Negara timor leste. Dari sisi konstitusional, dasar utamanya adalah pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Pengakuan atas kedaulatan rakyat mengharuskan pula adanya pengakuan bahwa sesungguhnya pemerintahan yang hendak dibentuk adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem pemilu yang harus dipilih adalah sistem pemilu yang paling mampu mengekspresikan dan melembagakan kehendak rakyat, baik dari sisi pejabat yang dipilih maupun dari sisi kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut. Sebagai konsekuensi dari prinsip pemerintahan oleh rakyat, sistem pemilu yang dipilih tidak boleh menjadi pembatas atau penghalang keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu tidak boleh menjadi momentum yang menghentikan hubungan antara rakyat dan wakil rakyat. Sebaliknya, pemilu harus menjadi titik dasar dan awal partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Bahkan mampu membangun dan menjalin ikatan tak terputuskan antara rakyat dan para wakilnya. Agar pemilu dapat benar-benar menjadi wahana pengejawantahan kedaulatan rakyat dan hasilnya benar-benar merupakan bentuk kehendak rakyat, karena UUD

telah menggariskan asas-asas pemilu, yaitu jujur dan adil. Kejujuran tidak hanya berarti tidak ada ketentuan pemilu yang dilanggar atau sekedar tidak ada suara yang dimanipulasi. Kejujuran juga harus dimaknai sebagai sistem mana yang paling memungkinkan bagi rakyat untuk memilih para calon sesuai dengan pertimbangan hati nurani. Pertimbangan tersebut harus berdasarkan pada kepastian dan integritas calon, bukan berdasarkan *make up* atau *money politics*. Adil juga tidak hanya berarti bertindak sama terhadap peserta dan pemilih, tetapi juga menyangkut keadilan terkait dengan keterwakilan politik, personal, dan regional yang menentukan daerah pemilihan dan jumlah wakilnya. Para pemilih juga dapat menggunakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas-asas ini tentu saja harus terwujud dalam sistem apapun yang dipilih. Sebaliknya pemilihan sistem dan penyelenggaraan pemilu juga harus mempertimbangkan sistem mana yang paling mencerminkan kejujuran dan keadilan.

E. Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam pasal: 65 (6): Pengawasan atas pendaftaran pemilih dan tindakan-tindakan pemilihan merupakan tanggung jawab dari sebuah badan independen, yang mana wewenang, susunan, penataan dan tata kerjanya akan ditetapkan

dengan undang-undang. Oleh karena itu CNE dan STAE merupakan badan yang menyelenggarakan pemilu dan pelaksana Pemilu baik pemilu untuk Presiden republik dan Pemilu untuk Parlemen Nasional yang diadakan setiap lima tahun sekali. Selain mengatur asas penyelenggaraan Pemilu, konstitusi juga mengatur tujuan Pemilu yaitu diselenggarakan untuk memilih Presiden Republik dan anggota Parlemen Nasional. Penyelenggaraan Pemilu ini lebih lanjut dijabarkan dalam konstitusi antara lain: Ketentuan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih presiden diatur dalam; Pasal ,76 (1) . Presiden Republik dipilih dalam pemilihan umum yang universal, bebas, langsung, rahasia dan pribadi. (2). Pemilihan Presiden Republik dilakukan dengan sistem berdasarkan mayoritas suara yang diberikan secara sah, tanpa menghitung suara kosong. (3). Apabila tidak ada calon yang memperoleh lebih dari separuh jumlah suara, akan diadakan pemilihan putaran kedua, pada hari ke-30 setelah pemungutan suara pertama. (4) Hanya dua calon yang memperoleh suara terbanyak akan berhak untuk ikut pemilihan putaran kedua, asal mereka tidak mengundurkan diri dari pencalonan. Pengaturan lebih lanjut terkait Pemilu Presiden diatur dalam Undang-Undang N.º 2 / 2012 Pemilihan Presiden Republik tentang Pemilihan Umum Presiden. Ketentuan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Parlemen Nasional, diatur dalam Pasal 93 (1). Parlemen Nasional dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, sama, rahasia dan pribadi. (2). Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya limapuluh dua Anggota dan sebanyak-banyaknya enampuluh lima Anggota. (3). Undang-undang akan menetapkan aturan-aturan berkaitan dengan daerah-daerah pemilih, persyaratan pemenuhan, pencalonan dan

prosedur-prosedur pemilihan. (4) Masa jabatan Anggota Parlemen Nasional adalah lima tahun. Ketentuan pemilihan umum, diatur dalam; Pasal 7 (1) Rakyat dapat menggunakan kekuasaan politik melalui hak pilih yang universal, bebas, sama, langsung, rahasia dan berkala serta melalui bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh konstitusi.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dalam kesatuan sistem, penyelenggara Pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (CNE), melainkan juga termasuk pengawasan pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (STAE), Keduanya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.⁶³ Salah satu sifat penting dari kelembagaan penyelenggara pemilu adalah sifat mandiri, yang berarti bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak lain, yang dapat mengurangi kemampuan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil. Sifat mandiri juga disebut dengan sifat independen. Kemandirian ini sangat diperlukan dan dipegang teguh penyelenggara karena pada hakekatnya pelaksanaan pemilu adalah kompetisi. Dalam sebuah kompetisi terdapat potensi mengenai upaya mempengaruhi kinerja penyelenggara pemilu agar menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Hanya dengan suatu

⁶³Jenedjri M. Gaffar, *Op Cit* , hlm.107 dan 108.

kemandirian dari pada penyelenggara pemilu, maka penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dengan luber dan jurdil dapat di jamin.

1. CNE (Comissão Nacional de Eleições)

Pasal 65.(6) Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste menyatakan bahwa pengawasan terhadap pendaftaran, pemilihan dan referendum adalah tanggung jawab badan independen, yang kekuasaan, komposisi, organisasi dan operasinya ditetapkan oleh hukum. Sesuai dengan mandat konstitusi di atas, Komisi Pemilihan Umum dibentuk oleh UU No. 5/2006 tanggal 28 Desember tentang Badan Administrasi Pemilihan.

Lembaga ini mulai beroperasi pada 15 Januari 2007 Sekarang, setelah mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman di bawah mandatnya, dan untuk berevolusi dan lebih baik menutupi kebutuhan organisasi internal baru lembaga ini, karena reformasi yang dibawa dengan amandemen kedua UU No. 5/2006 dengan UU No. 7/2016 tentang Badan Administrasi Pemilihan.

Komisi Pemilihan Nasional, yang selanjutnya disebut CNE(Comissão Nacional de Eleições), adalah badan pemilihan yang independen dari kekuatan politik, pusat atau daerah dan menikmati otonomi keuangan, administrasi dan organisasi. Peraturan ini menanggapi kebutuhan organisasi internal yang dijamin oleh hukum. Untuk mematuhi ketentuan pasal 11.2 UU 7/2016, Badan Administrasi Pemilihan, CNE telah menyiapkan dan menyetujui peraturan internal ini.

Pasal 2. (1) Komisi Pemilihan Nasional adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan pemilihan dan referendum sebagaimana dimaksud dalam Badan hukum Administrasi Pemilihan, dan peraturan atau tindakan normatif lainnya yang menerapkan undang-undang pemilihan atau referendum. (2) CNE harus independen dari kekuatan politik, pusat atau lokal dan akan menikmati otonomi keuangan, administrasi dan organisasi.

Komposisi Pasal 3. (1) CNE terdiri dari tujuh anggota:

- a) Seseorang yang ditunjuk oleh Presiden Republik;
- b) Tiga dipilih oleh Parlemen Nasional, termasuk setidaknya satu perempuan;
- c) Seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- d) Hakim pengadilan, dipilih oleh rekan-rekannya;
- e) Seorang Jaksa Penuntut Umum dipilih oleh rekan-rekannya.

(2) Organ - organ yang dimaksud dalam poin (a) dan (e) dari 1 menunjuk atau memilih dalam tindakan yang sama setidaknya satu alternatif. (3). Parlemen Nasional akan memilih Presiden Komisi Pemilihan Nasional dari para anggotanya dengan mayoritas absolut dari wakil-wakil yang menjabat. (4) CNE akan memilih, dari antara para anggotanya, Wakil Presiden dan Sekretaris. (5) Hanya warga negara yang memiliki karakter yang kredibel dan memiliki reputasi dapat diangkat atau dipilih menjadi anggota CNE jika tidak ada tanggung jawab untuk arahan politik atau pencalonan politik. (6) Pengangkatan atau pemilihan anggota CNE akan berlangsung dalam waktu 15 hari sejak tanggal publikasi di Jurnal da Republica.

Mandat para anggota CNE berdasarkan Pasal 4:

- (1) Para anggota CNE akan bertugas untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya sekali.
- (2) Para anggota CNE akan menjabat di hadapan Presiden Parlemen Nasional dalam waktu 30 hari sejak pengangkatan mereka.
- (3) Anggota CNE akan tetap di kantor sampai anggota baru menjabat.
- (4) Para anggota CNE akan kehilangan mandat mereka jika, tanpa pembenaran diterima oleh Presiden, dua pertemuan interim atau lima berturut-turut terlewatkan dalam jangka waktu dua belas bulan.
- (5) Keputusan Presiden tentang pembenaran ketidakhadiran dapat diajukan banding ke Pleno CNE dan pertimbangannya dapat diajukan banding ke pengadilan yang kompeten dalam waktu sepuluh hari dan dengan efek suspensi.
- (6) Tugas anggota CNE juga dapat berakhir pada pengunduran diri, kematian, ketidakmungkinan fisik permanen, penangguhan atau ketidakcocokan yang diawasi, di bawah ketentuan peraturan ini.

Wewenang CNE berdasarkan Pasal 6:(1) CNE memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a) Untuk mengawasi pendaftaran pemilih, pemilihan bertindak dan referendum;

- b) Memastikan penerapan ketentuan konstitusional dan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, tindakan pemilihan dan referendum;
- c) Menyetujui peraturan atau tindakan eksekusi normatif lainnya yang diatur dalam hukum Badan Administrasi Pemilu dan undang-undang pemilihan lainnya, serta kode etik untuk kandidat, pengamat, inspektur, dan profesional media;
- d) Mempromosikan klarifikasi obyektif warga tentang tindakan pemilihan melalui media;
- e) Memastikan perlakuan yang sama terhadap warga negara dalam semua tindakan pendaftaran pemilih dan operasi pemilihan;
- f) Memastikan kesetaraan peluang dan kebebasan propaganda para kandidat selama kampanye pemilihan;
- g) Mempertimbangkan dan mengesahkan koalisi partai untuk tujuan pemilihan umum dan daftar kandidat independen;
- h) Laporkan kepada Kejaksaan Umum tindakan apa pun yang mungkin merupakan pelanggaran pemilu yang disadari olehnya;
- i) Untuk mempersiapkan dan menyerahkan kepada Mahkamah Agung (STJ) risalah sementara dengan hasil nasional, sehingga hasil definitif dari pemilihan umum dapat divalidasi dan diproklamasikan;
- j) Memverifikasi basis data pendaftaran pemilih tunggal;
- k) Mendesentralisasi tanggung jawab kepada kantor kotamadya CNE untuk pengawasan tabulasi tindakan pemilihan dan referendum kota;

l) Menghargai dan memvalidasi rekening Partai Politik dan mempublikasikan hasilnya dan menyerahkannya ke Kantor Jaksa Penuntut Umum jika terjadi penyimpangan;

m) Melakukan fungsi lain yang mungkin ditugaskan oleh hukum.

(2). Tugas dan fungsi sebagai pengawasan dan pendaftaran Pemilu:

a) untuk memantau operasi pendaftaran pemilih, untuk keperluan itu perlu menunjuk delegasi di dalam dan luar negeri;

b) Pengawasan delegasi komisi pendaftaran pemilih di luar negeri yang melapor langsung ke CNE;

c) Meminta Sekretariat Teknis STAE Administrasi Pemilu atau organ-organ Administrasi Publik lainnya yang dianggap perlu untuk pengawasan operasi sensus di dalam dan luar negeri;

d) Meminta dan menerima informasi berkala STAE yang diperbarui tentang jumlah pemilih yang terdaftar dalam pendaftaran pemilih;

e) Untuk memberikan pendapat tentang kepatuhan STAE dengan aturan keamanan Basis Data Sensus menurut undang-undang;

f) Memutuskan banding terhadap dirinya sendiri terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh STAE tentang pendaftaran pemilih di wilayah nasional dan luar negeri;

1. CNE akan menyerahkan kepada Parlemen Nasional, dengan sepengetahuan entitas yang bertanggung jawab untuk menunjuk anggotanya, laporan tahunan kegiatan yang dilakukan.

(3). Dalam mengembangkan kompetensi CNE, adalah kewajiban Presiden dan Sekretaris CNE untuk membentuk tim khusus

2. **STAE** (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral)

Sekretariat Teknis Administrasi Pemilihan, disingkat STAE, adalah badan administrasi pemilihan di bawah Kementerian Administrasi Negara dan Perencanaan Wilayah, yang bertanggung jawab atas organisasi dan pelaksanaan proses pemilihan di Timor-Leste. Sesuai dengan ketentuan pasal 6, ayat j) Keputusan-UU No. 1/2007, tanggal 18 Januari, yang menyetujui Statuta Organik Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, STAE menyiapkan peraturan internal ini.

Bahwa huruf e) ayat 2 pasal 2 Keputusan-UU nomor 1/2007, tanggal 18 Januari, mengatur tentang persetujuan peraturan internal dan staf Sekretariat Teknis Administrasi Pemilihan (STAE). Sekarang penting, sebagai hasil dari ketentuan tersebut, untuk menentukan struktur inti STAE dan kompetensi masing-masing.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 5 September, Pemerintah mengesahkan sebagai berikut:

Pasal 4 Tugas STAE adalah:

- (1) Mengusulkan langkah-langkah untuk penyelesaian tepat waktu tindakan pemilihan dan referendum;

- (2) Mengusulkan langkah-langkah yang tepat untuk pembayaran biaya pemilihan;
- (3) Mengusulkan langkah-langkah yang memadai untuk partisipasi warga negara dalam tindakan pemilihan dan referendum;
- (4) Merencanakan dan secara teknis mendukung penyelenggaraan pemilu dan referendum, di tingkat nasional dan lokal, dengan menggunakan, untuk tujuan ini, kolaborasi struktur administratif yang ada;
- (5) Memastikan statistik tindakan elektoral dan referendum, mempromosikan publikasi hasil masing-masing;
- (6) Menyelenggarakan pendaftaran warga negara terpilih untuk badan-badan berdaulat dan badan-badan lokal;
- (7) Melaksanakan studi yang relevan tentang masalah pemilu;
- (8) Menyelenggarakan dan memutakhirkan, di bawah pengawasan Komisi Pemilihan Umum (CNE), pendaftaran pemilih, mengusulkan dan melaksanakan prosedur teknis terkait.

E. Pemilihan Parlemen Nasional Periode 2017–2022

Pembentukan Pemerintahan Timor Leste Periode 2017-2022 adalah pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan umum, Partai Fretilin sebagai partai pemenang dalam pemilihan Parlemen Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017 dengan suara 23 dari 65 kursi di Parlemen Nasional sebagai partai politik yang menang dalam pemilihan diberi kesempatan untuk membentuk pemerintahan berdasarkan konstitusi. Akan tetapi perwakilan Partai Fretilin,

dalam Parlemen Nasional tidak mayoritas (50+1) maka sesuai dengan konstitusi menggabungkan 2 Partai politik atau lebih untuk membentuk pemerintahan.

Dalam Pasal 103 Konstitusi Timor Leste Pemerintah adalah badan kedaulatan yang bertanggung jawab atas pengarahannya dan pelaksanaan kebijakan umum negara dan merupakan badan Pemerintahan Umum tertinggi. Pasal 104 (1) Pemerintah terdiri atas perdana menteri, para menteri dan para sekretaris negara.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pembentukan pemerintahan yang dimaksud adalah proses pembentukan kabinet pemerintahan baru yang melalui suatu pemilihan umum memilih anggota parlemen nasional yang kemudian membentuk pemerintahan yang terdiri dari perdana menteri, para menteri dan sekretaris Negara yang dikepalai oleh seorang perdana menteri.

Dalam Pembentukan Pemerintahan Timor Leste periode 2017–2022 pemerintahan dibangun atas koalisi sejumlah partai politik. Hal ini disebabkan karena dukungan suara yang diberikan oleh warga negara dalam pemilihan umum terpecah-pecah melalui banyak partai, sehingga sangat sulit dicapai suara mayoritas. Koalisi adalah praktek yang sangat lumrah dalam perpolitikan sebuah negara demokrasi. Karena itu tidaklah menjadi aneh ketika dua atau tiga partai politik menyatakan berkoalisi untuk memerintah atau berposisi.

Pembentukan pemerintahan koalisi partai harus memiliki perhitungan yang rasional, seberapa besar kekuatan yang telah dimiliki oleh partai dan partai apa yang akan diajak berkoalisi, bagaimana ideologi, kekuatan dan kelemahan partai, serta apa tantangan dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan cara berkoalisi.

Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berdasar manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai sedangkan oposisi koalisi adalah sebuah oposisi yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dalam hubungan internasional, sebuah koalisi bisa berarti sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung karena tujuan yang serupa. Koalisi dalam ekonomi merujuk pada sebuah gabungan dari perusahaan satu dengan lainnya yang menciptakan hubungan saling menguntungkan

Pemilihan parlemen nasional yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017 di Negara Timor Leste dan diikuti oleh 21 partai politik dan hasil pemilihan yang diumumkan oleh Presiden Pengadilan tinggi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 bahwa 5 Partai Politik dari 21 Partai politik yang ditetapkan sebagai partai politik mendapatkan kursi di Parlemen Nasional periode 2017–2022 adalah sebagai berikut :

Partai Politik yang mengikuti Pemilihan Parlemen Nasional pada periode 2017 - 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017 di Negara Timor Leste diikuti oleh 21 partai politik sebagai berikut :

1. Partai politik yang mengikuti pemilihan dan perolehan suara Partai Politik dan koalisi Partai.⁶⁴

Tabel : 2


Partai politik

Partai politik dan koalisi Partai		Perolehan suara	%
1.	Bloku Unidade Popular (BUP)	4.999	0,9%
2.	Partido Associação Popular Monarquia Timorese (APMT)	5.461	1,0%
3.	Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO)	36.547	6,4%
4.	Partido Esperança da Pátria (PEP)	6.775	1,2%
5.	Partido Socialista de Timor (PST)	4.891	0,9%
6.	Partido Desenvolvimento Popular (PDP)	2.079	0,4%
7.	Partido Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT)	167.345	29,5%
8.	Partido Republicano (PR)	3.951	0,7%
9.	Partido União Democrática Timorese (UDT)	11.255	2,0%
10.	Partido Democrática Cristã (PDC)	1-764	0,3%
11.	Partido Movimento Libertação do Povo Maubere (MLPM)	1.332	0,2%
12.	Partido Libertação Popular (PLP)	60.098	10,6%

⁶⁴ Lembaran Negara, Selasa, 1 Agustus 2017 Série I, N. ° 28 B

13	Partido Democrático (PD)	55.608	9,8%
14	Partido Unidade Nacional Democrática da Resistência Timorese (UNDERTIM)	1.216	0,2%
15	Partidu Unidade Desenvovimentu Demokratiku (PUDD)	15.887	2,8%
16	Partido Timorese Democrático (PTD)	669	0,1%
17	Partido Frenti Mudança (FM)	8.849	1,6%
18	Partido Social Democrata (PSD)	4.688	0,8%
19	Partido Centro Ação Social Democrata Timorese (CASDT)	2.330	0,4%
20	Partido Desenvolvimento Nacional (PDN)	3.846	0,7%
21	Partido Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independente (FRETILIN)	168.480	29,7%

Partai politik dan koalisi Partai di kursi di Parlemen Nasional periode 2017-2022



1. Partai FRETILIN : 29,7% dan 23 kursi di Parlemen Nasional
2. Partai CNRT : 29,50% dan 22 kursi di Parlemen Nasional

3. Partai PLP : 10,60% dan 8 kursi di Parlemen Nasional
4. Partai Demokrat : 9,80 % dan 7 kursi di Parlemen Nasional
5. KHUNTO : 6,40 % dan 5 kursi di Parlemen Nasional

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu Partai politik yang menang mayoritas dalam Parlemen Nasional. Maka tidak ada satu Partai Politik yang dapat membentuk pemerintahan Timor Leste periode 2017–2022 dengan sendiri (satu partai politik). Oleh karena itu untuk pembentukan pemerintahan Timor Leste dengan jalan koalisi dalam pembentukan pemerintahan.

Konstitusi RDTL Pasal 106 (1). Perdana menteri akan ditunjuk oleh Partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen Nasional dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional. Pembentukan Parlemen Nasional inilah kemudian ditentukan Kepala Pemerintahan yang biasanya sangat dipengaruhi oleh komposisi perolehan suara dari partai politik peserta pemilihan umum. Bagi Partai politik yang menduduki kursi mayoritas di Parlemen Nasional diberi kesempatan untuk menentukan komposisi pemerintah Negara (perdana menteri dan para menteri) sedangkan jikalau dalam pemilihan umum tidak ada satupun menduduki kursi mayoritas, maka penentuan komposisi pemerintahan Negara dilakukan dengan cara koalisi yaitu menggabungkan dua partai politik atau lebih untuk memperkuat suara di Parlemen Nasional.

Dalam pemilihan umum Parlemen Nasional periode 2017–2022 tidak ada satu partai politik yang mayoritas dalam pemilihan sehingga Partai Politik yang mendapatkan kursi di Parlemen Nasional sulit untuk membentuk pemerintahan periode 2017 –2022.

Partai Fretilin yang mendapatkan 29,7% atau 23 kursi dalam Parlemen Nasional, setelah bertemu dengan Presiden Republik dalam konferensi pers mengatakan bahwa Partai Fretilin bersedia untuk membentuk pemerintahan Timor Leste yang inklusif bila Presiden Republik mengundang untuk membentuk Pemerintahan Timor Leste periode 2017–2022.

Partai Pemenang kedua CNRT yang mendapatkan 23 kursi hanya selisih satu kursi dari Partai Fretilin, sebelum memasuki pemilihan umum pada saat kampanye Politik CNRT mengatakan bahwa apabila tidak menang mayoritas maka CNRT berdiri sebagai Partai oposisi dan tidak akan membentuk Pemerintahan. Setelah hasil pemilihan diumumkan oleh badan pengadilan tinggi, partai politik CNRT mengadakan konferensi partai untuk mengambil posisi ingin menjadi oposisi pemerintahan atau ingin membentuk Pemerintahan. Dalam konferensi tersebut Partai CNRT tetap memegang teguh prinsip sebagai opsi politik bahwa CNRT tetap menjadi oposisi dan dalam konferensi tersebut partai CNRT juga mengatakan bahwa Partai CNRT menjadi oposisi di Parlemen nasional oposisi yang konstruktif dan edukatif untuk kepentingan nasional dan tidak mengundang Partai politik lain untuk membentuk pemerintahan.

Setelah PLP mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik dalam konferensi pers Presiden partai mengatakan bahwa PLP akan menjadi oposisi di Parlemen

Nasional. Partai Demokrat dan Partai KHUNTO dalam konferensi pers yang dilakukan setelah bertemu dengan Presiden Republik, Partai Demokrat mengatakan bahwa siap apabila diundang turut dalam koalisi pemerintahan yang akan disusun begitupun dengan Partai KHUNTO.

Berdasarkan hal tersebut Presiden Republik memberikan kesempatan kepada partai politik yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan yaitu Partai Fretilin, untuk membentuk Pemerintahan Timor Leste periode 2017–2022. Yang menjadi permasalahan adalah koalisi yang akan dibentuk oleh Partai Fretilin dalam pembentukan pemerintahan Timor Leste yang dilakukan oleh Partai Fretilin, yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

G. Penegakan Hukum

Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa arti penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁵

Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan demikian jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun

⁶⁵ *Jimly Asshidiqie, Loc. Cit.*

dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun para aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁶

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita yang dirumuskan dalam Konstitusi negara, tujuan bangsa bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa dan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Hukum merupakan harta pusaka seluruh kemanusiaan, sebagaimana diucapkan oleh *Vivian Boss*, Presiden *International Commission of Jurist*, dalam Kongres Internasional para ahli hukum di *Rio de Janeiro* Tahun 1962, bahwa “*The Rule of Law is the heritage of mankind.*” Akan tetapi hukum yang bagaimanakah yang dibutuhkan oleh masyarakat manusia itu, yang hendak kita perjuangkan dan kita tegakkan itu.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Abdul Mukhtie Fadjar, *Perjuangan Untuk Sebuah Negara Hukum yang Bermartabat*, Dalam Abdul Mukhtie Fadjar et.al, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Yogyakarta, 2013, hal. 3

Hukum yang ingin kita tegakkan adalah hukum yang adil, yang merupakan “*Just Law*”, yaitu hukum yang mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum dalam artian yang substansial yang sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum individu dan masyarakat, atau hukum yang bersumber pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial.”⁶⁸

Menurut Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Irvan Mawardi, secara teoritis terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.⁶⁹

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan dimaksud dalam hal ini adalah keinginan atau politik hukum pembuat perundang-undangan sebagai perumus peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, faktor hukum atau

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Irvan Mawardi, *Op. Cit.*, hal. 131

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Op. Cit.* hal. 24

peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷¹

Hukum positif yang mengatur tentang Pemilihan Umum hanya memberikan sanksi pidana terutama untuk pelaku pelanggaran pidana pemilihan umum.

Sebagaimana diketahui sejak Pemilihan Parlemen nasional 2001- 2018 hingga kini belum pernah menjatuhkan sanksi terhadap partai politik peserta pemilu. Artinya sejak mulai diadakannya pemilu Parlemen nasional tahun 2001 hingga kini belum satupun calon partai politik peserta pemilu dibatalkan pencalonannya setempat karena adanya calon atau tim kampanye partai politik peserta pemilu terbukti melakukan praktik politik uang atau materi lainnya.

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum mengatur tentang Pelanggaran Pemilihan Umum dalam pasal-pasalannya, maka ketentuan tentang

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, hal. 15

tindak pidana pemilihan umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Sumber Hukum Materiel dan Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber hukum formilnya. Artinya oleh karena adanya *lex specialis derogat generali*, yaitu ketentuan pelanggaran pidana pemilihan umum, maka tidak berlaku asas *lex generalis*, yaitu bahwa proses pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun sebagian ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, khususnya mengenai proses penyidikan dan pelimpahan perkaranya.

H. Rekonstruksi

Merekonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel.⁷² Rekonstruksi berasal dari kata reconstruction yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan pengertian reorganisasi (Andi Hamzah). Pengertian rekonstruksi (reconstruction) adalah sebagai “*the act or process of rebuilding re-creating, or reorganizing something*”, (*Black’s Law Dictionary*).

Kontruksi ulang politik hukum pidana pemilu dihasilkan dari kegiatan untuk mempertemukan kontruksi-kontruksi yang bersifat ideal dan “*existing*”

⁷²Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, Edisi ke-enam, Minnesota, 1990, hlm 1272.

yang dapat ditelusuri pada tiga domain bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu domain lembaga pembuat peraturan perundang-undangan (*law making institutions*) dan pemegang peran (*role accupant*) berdasarkan teori bekerjanya hukum Chambliss-Seidman.

Rekonstruksi politik hukum pidana pemilu berarti upaya untuk membangun konstruksi baru dengan berbekal pada konstruksi ideal dan konstruksi “*existing*” tentang dasar, tujuan, dan isi pidana pemilu.⁷³

I. Nilai Keadilan dan Demokrasi

Keadilan diartikan sebagai suatu sikap dan atau suatu karakter. Adapun sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula disisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang

⁷³. Gunarto, *Relasi Politik Demokrasi dan Penegakan Hukum*, UNISSULA PRESS , Semarang, 2010, hlm.81.

tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Karena tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaksud sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah tata nilai.

Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Sedangkan keadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat

luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan, adapun kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil atau adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan.

Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhir. Karena melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.

Jadi makna yang cukup luas, keadilan yang telah ditentukan oleh alam,

sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Adanya ketidak samaan, maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Untuk berbicara secara universal, tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar, karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Pada saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut, karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

Menurut Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial, muncul pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli di mana hak-hak dasar, kebebasan,

kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan

terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk :

- a. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak adil.
- b. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial

sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antara anggota masyarakat secara sederajat.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah :

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak.
- b. Prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu :

- a. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
- b. Perbedaan.
- c. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat.

Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan

kesepakatan dan tidak mengikat yang sama.⁷⁴

Demokratis atau Demokrasi adalah asal kata dari sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh/untuk rakyat (*demos*).⁷⁵ Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat dikatakan merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Demokrasi dalam arti rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi. Jika dipaksakan, akan ada rakyat yang kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Robert A. Dahl menyatakan bahwa salah satu kegagalan demokrasi langsung yang terjadi pada masa Romawi di mana pada kenyataannya rakyat tidak mendapat kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam majelis warga di pusat pemerintahan karena hal itu membutuhkan biaya dan waktu yang memberatkan.⁷⁶ Hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar

⁷⁴Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls) Sakuntala, Mozilla Firefox, 9 Juli 2013.

⁷⁵Buku Kuliah Lemhanas, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan kedua, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.19.

kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.⁷⁷

Hans Kelsen menyatakan bahwa dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara. Untuk mengisi organ-organ negara dilakukan melalui nominasi yang demokratis, yaitu pemilihan umum.⁷⁸ Pemilihan umum (Pemilu) merupakan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara, sebagaimana dirumuskan International Commission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 bahwa:

*“Representative government is a government deriving its power and authority from the people which power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them”.*⁷⁹

⁷⁶Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Judul Asli: *On Democracy*, Penerjemah: A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 18-19.

⁷⁷Moh.Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.5.

⁷⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1961, hlm.289.

⁷⁹.Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, CitraAditya Bakti, Cetakan VI, Bandung, 1989, hlm.12.

International Commission of Jurist juga menentukan bahwa salah satu syarat *representative government under the rule of law* adalah adanya Pemilu yang bebas. Syarat-syarat *representative government under the rule of law* selengkapnya, meliputi:⁸⁰

1. adanya proteksi konstitusional.
2. adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
3. adanya pemilihan umum yang bebas.
4. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.
5. adanya tugas oposisi.
6. adanya pendidikan civic.

Dengan demikian, salah satu ciri utama dan prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Hal ini telah diakui oleh organisasi Inter-

Parliamentary Union melalui *Universal Declaration on Democracy* yang diadopsi pada 16 September 1997 di Kairo. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa elemen kunci untuk menjalankan demokrasi adalah dengan cara menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil secara berkala. Selengkapnya,

⁸⁰.*Ibid*, hlm.12 dan 13.

Bagian Kedua angka 12 deklarasi ini menyatakan:⁸¹

The key element in the exercise of democracy is the holding of free and fair elections at regular intervals enabling the people's will to be expressed. These elections must be held on the basis of universal, equal and secret suffrage so that all voters can choose their representatives in conditions of equality, openness and transparency that stimulate political competition. To that end, civil and political rights are essential, and more particularly among them, the rights to vote and to be elected, the rights to freedom of expression and assembly, access to information and the right to organise political parties and carry out political activities. Party organisation, activities, finances, funding and ethics must be properly regulated in an impartial manner in order to ensure the integrity of the democratic processes.

Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang dilakukan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil (*free and fair election*).⁸² Seperti yang dikatakan oleh Robert Dahl bahwa “dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah

⁸¹ Para 12, Second Part-*The Elements and Exercise of Democratic Government, Universal Declaration on Democracy*. Adopted without a vote by the inter-Parliamentary Council at its 161st session, Cairo, 16 September 1997.

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol 3. No mor 4, Desember 2006.

berkaitan dengan pemilihan umum, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala.”⁸³

Agar Pemilu demokratis bisa dilakukan secara berkala/berkesinambungan, perlu didukung oleh kondisi berikut:⁸⁴

1. .Adanya Pengadilan Independen yang menginterpretasikan peraturan Pemilu;
2. Adanya lembaga administrasi yang jujur, kompeten, dan non partisan untuk menjalankan Pemilu;
3. Adanya pembangunan sitem kepartaian yang cukup terorganisir untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan di antara alternatif kebijakan yang dipilih;
4. .Penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan.

Suatu Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksanya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota Parlemen nasional, Presiden, serta kepala desa. Tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang

⁸³Dahl, *op cit* , hlm. 118.

⁸⁴*Ibid*

berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.⁸⁵

Jadi dikatakan mempunyai nilai yang demokratis hanya dapat dicapai apabila semua tahapan pemilu mencerminkan karakter demokratis. Di mana tahapan Pemilu dimulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu, pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu mulai dari pendaftaran pemilih dan peserta hingga penerapan hasil, serta penanganan pelanggaran pemilu administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu dan penanganan pelanggaran dan perselisihan hasil pemilihan umum serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu, termasuk tindak pidana pemilu merupakan salah satu komponen yang menentukan penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis.

Penyelesaian pelanggaran diperlukan sekali, karena disamping untuk memberikan putusan yang adil dan pasti atas pelanggaran yang terjadi, juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudisial selain pengawasan administrasi maupun pengawasan dari segi politik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini untuk menjaga dan menjamin prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis. Dalam konteks negara hukum pula Pemilu diperlukan untuk menjamin bahwa hukum dibuat secara demokratis, yaitu

⁸⁵Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hlm.155.

oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui cara-cara yang demokratis, yaitu Pemilu.⁸⁶



⁸⁶Jimly Asshiddiqie, *Kontitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 362.

BAB. III

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP SISTEM PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN PARLEMEN NASIONAL

A. Faktor Substansi Hukum

Dalam proses Pemilihan Parlemen Nasional tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi dan tidak muncul di permukaan. Hal ini disebabkan karena *Pertama*, persaingan antar parpol ternyata tidak menghasilkan kontrol yang ketat antar parpol peserta pemilu, justru sebaliknya melahirkan duplikasi-duplikasi pelanggaran. Artinya, jika ada salah satu partai politik dan tim kampanyenya melanggar peraturan, parpol dan tim kampanye yang lain tidak mempersoalkan dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada yang berwenang, tetapi malah meniru melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena tidak ada partai politik yang mempunyai kepercayaan diri untuk tampil sebagai pasangan partai politik yang bersih. kasus-kasus pelanggaran yang terjadi tidak berhasil diungkap ke permukaan sehingga terkesan bahwa pelanggaran memang seakan-akan tidak terjadi. Hal ini juga menjadi faktor terkait dengan faktor ketidakberanian media mengangkat kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, media sebenarnya telah mencoba berusaha mengangkat satu-dua kasus pelanggaran, namun tidak berani mengungkap secara lebih intensif karena mereka juga

mengindari tuduhan-tuduhan terjadinya „personalisasi“ masalah dari pasangan calon tertentu. Faktor lain juga harus disebutkan, yakni bahwa kebanyakan media „berutang budi“ kepada pasangan calon atas pemasangan iklan kampanye sehingga hal ini mengurangi daya kritis media lokal.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi tegaknya peraturan pemilu. jangankan melaporkan jika melihat pelanggaran, sebagian warga justru menikmati praktik pelanggaran, khususnya berupa politik uang. terdapat dua sikap mental politik yang cenderung mengancam pelaksanaan pemilihan yang demokratis, *luber*, dan *jurdil*. *Pertama*, tidak ada kepercayaan di antara elit politik untuk melaksanakan pemilihan sesuai dengan aturan. Implikasi dari sikap mental ini adalah sadar atau tidak, terorganisir rapi atau tidak, elit politik bersiap-siap melanggar aturan main pemilihan. Masing-masing berjaga-jaga agar tidak dicurangi oleh lawan-lawan politiknya, tetapi pada saat yang bersamaan masing-masing-masing juga mempersiapkan diri untuk melanggar aturan main pemilihan demi „martabat partai“ dan suara.⁸⁷

Kedua, elit politik tidak siap menjadi pecundang. Dalam sebuah kompetisi, kalah menang sebenarnya hal yang biasa. Mungkin karena kompetisi politik yang sehat belum lama berlangsung di negeri ini sehingga elit politik belum siap menerima apapun hasil pemilihan. Mereka tidak siap menerima kekalahan atau nilai yang jauh dari target. Implikasi penting dari sikap ini adalah kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan. Menghalalkan segala cara untuk menang, artinya siap

⁸⁷ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Op.cit.*, hal. 27.

melakukan kecurangan dan pelanggaran demi meraih kemenangan atau target yang telah ditentukan.⁸⁸

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan parlemen Nasional dibiarkan begitu saja, tidak mengawasi dan tidak menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, jika melihat pelaksanaan Pemilihan, kinerja Petugas pemilu belum dapat dikatakan efektif. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan Undang - Undang Pemilihan Parlemen Nasional tidak adanya ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini tentu saja akan membawa dampak negatif terhadap proses demokrasi. Pada dasarnya, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tidak mengatur tentang pengorganisasian jajaran pengawas pemilihan dan prosedur penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilihan. baik pada saat kasus-kasus itu ditangani oleh petugas pemilihan, maupun setelah kasus-kasus itu diproses untuk diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang. Namun ini bukan berarti penyelenggaraan pemilihan dengan mudah akan berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya regulasi sistem penegakan hukum pada Pemilu Parlemen nasional Timor- Leste saat ini

Kelemahan REGULASI yang mengatur tentang pemilihan umum diantara adalah Undang-Undang N.º 2 / 2012 Pemilihan Presiden Republik, Undang-

⁸⁸ *Ibid*

Undang No. 9/2017 Pemilihan Parlemen Nasional, Undang-Undang 3/2004 Partai Politik tentang Mengatur partisipasi warga negara dalam kehidupan politik negara, Peraturan CNE No. 26/12/2017, Keputusan Pemerintah No. 2/2003 tanggal 23 tentang STAE sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pemilihan umum baik pemilihan untuk parlemen nasional maupun untuk Presiden Republik.

Regulasi terkait Pemilihan anggota Parlemen Nasional dinilai belum sempurna oleh banyak pihak. Regulasi tersebut belum dapat mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam proses Pemilihan sehingga banyak celah-celah hukum yang dapat dijadikan peluang bagi partai politik atau tim kampanye untuk melakukan pelanggaran. Jika ditelusuri secara mendalam, terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang pemilihan untuk Parlemen Nasional yang menyebabkan lembaga penyelenggara pemilihan umum mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Parlemen Nasional tahun 2018, yaitu:

Pertama, Regulasi tentang pemilihan Parlemen Nasional tidak jelas memberikan kewenangan kepada siap yang melakukan penindakan ataupun penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan dan bagaimana mekanisme pelaporannya apabila ada dugaan pelanggaran pemilu. Proses eksekusi yang tidak dimiliki lembaga pemilihan memaksanya harus melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang secara yuridis mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan kasus pemilihan. Dalam hukum pidana (Codigo Penal Timor Leste) pidana Pemilu (Kriminologia) (KAPITULU

IV KRIME ELEITORÁL) mengatur bahwa tindak pidana ditindaklanjuti oleh Kepolisian. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik menyatakan” Negara tunduk pada UUD dan hukum. Negara Timor Leste adalah negara yang berdasarkan hukum”, artinya hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan maupun dalam kehidupan hukum (dalam arti sempit) harus selalu berpedoman oleh instansi yang namanya hukum.

Kedua Undang-Undang Pemilihan Umum Parlemen Nasional tidak mengatur melarang adanya politik uang atau pemberian uang dan materi lainnya. Namun diatur dalam hukum pidana Timor Leste. Hukum Pidana Timor KAPÍTULU IV KRIME ELEITORÁ Artigu 234 (1). *Ema ne’ebé ho violénsia, ameasa ho violénsia ka artifísiufraudulentu halo obriga ema seluk, hasoru nia vontade, la vota ka vota ho sentidu determinadu ka sosa ka fa’an votu sei hetan pena prizaun too tinan 3 ka multa.*(2). *Sei aplika mós pena hanesan ida ne’e ba ema ne’ebé, enkarregadu atu ajuda ema invizuál ka ema ne’ebé iha direitu ba ajuda ne’e, la respeita votu nia sentidu ne’ebé fó-hatene hela ba nia.* 3. *Tentativa fó-fatin ba punisaun.* Hukum Pidana Timor Leste Krime Eleitoral Artigu 234 (1). *(Ema ne’ebé ho violénsia, ameasa ho violénsia ka artifísiufraudulentu halo obriga ema seluk, hasoru nia vontade, la vota ka vota ho sentidu determinadu ka sosa ka fa’an votu sei hetan pena prizaun too tinan 3 ka multa)* tentang Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 234 menggunakan istilah menjanjikan atau memberikan uang

atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih. atau memilih Partai Politik Tertentu.

Ketiga hukum tentang kejahatan pemilu (Lei Krime Eleitoral) tentang Pemilihan Umum Anggota Parlemen Nasional, dalam Pasal 234 Ayat (1) menyebut dengan istilah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Penegakan hukum pidana politik uang dalam berdasarkan Hukum Pidana Timor Leste Bab.IV (KAPÍTULU IV KRIME ELEITORÁL) pasal 234 penerapan hukumnya sangat lemah dan tidak mampu mencegah atau bahkan meniadakan adanya politik uang. Pelaku atau pelanggaran pemilu hanya dikenakan sanksi pidana maksimal 3 tahun atau denda. Untuk pelanggaran dalam pemilihan umum cara penyelesaiannya akan dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu meneruskan kepada Kejaksaan dan diteruskan ke pengadilan sesuai dengan Undang-undang pemilihan Parlemen Nasional. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran tindak pidana (Krime Eleitoral) Pemilihan Umum, selanjutnya diatur dalam Kitab Hukum Pidana.

Untuk memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, pembahasan ini mengacu pada ketentuan sebagaimana disebut pada Bab IV Pelanggaran Pemilu (KAPÍTULU IV KRIME ELEITORÁL) sebagai berikut :

Artigu 229 Fraude iha resenseamentu

1. Ema ne'ebé impede ema seluk, ne'ebé nia hatene iha direitu, atu rejista-
án, hatama faktu ne'ebé nia hatene katak la loos, omite faktu ne'ebé nia
tenke inskreve ka, ho meiu naran ida, falsifika resenseamentu eleitorál
sei hetan pena prizaun too tinan 3 ka multa.
2. Kuandu ajente uza violénsia ka provoca sei aplika pena prizaun tinan 2
too tinan 3. Tentativa fó-fatin ba punisaun.

Artigu 230 Obstrusaun ba kandidatura

Ema ne'ebé, ho meiu naran ida, impede ema seluk, partidu ka forsa
polítika, ne'ebé nia hatene iha direitu, atu konkorre iha aktu eleitorál sei
hetan pena prizaun tinan 2 too tinan 8.

Artigu 231 Kandidatu inelejivel

1. Ema ne'ebé apresenta nia kandidatura kuandu hatene katak nia la iha
kapasidade atu hetan eleisaun sei hetan pena prizaun too tinan 1 ka
multa.
2. Tentativa fó-fatin ba punisaun.

Artigu 232 Falta iha kadernu eleitorál

Ema ne'ebé, enkarregadu atu elabora kadernu eleitorál ka atu garante nia
korresaun, la elabora ka la halo korresaun ne'e ka impede nia substitutu
legál atu halo, hodi impede aktu eleitorál atu realiza, sei hetan pena prizaun
too tinan 3 ka multa.

Artigu 233 Propaganda eleitorál ilísita

1. Ema ne'ebé uza meiu ba propaganda ne'ebé lei proibe ka halo nafatin propaganda, kuandu prazu estabelesidu liu tiha ona, ka halo propaganda iha fatin proibidu sei hetan pena prizaun too tinan 1 ka multa.
2. Ema ne'ebé impede ema seluk ezerse nia direitu atu halo propaganda eleitorál ka halo destruisaun ilejítima ba propaganda eleitorál sei hetan pena prizaun too tinan 2 ka multa.

Artigu 234 Obstrusaun ba liberdade atu hili

1. Ema ne'ebé ho violénsia, ameasa ho violénsia ka artifisiu fraudulentu halo obriga ema seluk, hasoru nia vontade, la vota ka vota ho sentidu determinadu ka sosa ka fa'an votu sei hetan pena prizaun too tinan 3 ka multa.
2. Sei aplika mós pena hanesan ida ne'e ba ema ne'ebé, enkarregadu atu ajuda ema invizuál ka ema ne'ebé iha direitu ba ajuda ne'e, la respeita votu nia sentidu ne'ebé fó-hatene hela ba nia.
3. Tentativa fó-fatin ba punisaun.

Artigu 235 Perturbasaun ba aktu eleitorál

1. Ema ne'ebé, ho meiu naran ida, perturba assembleia ba votu nia funsionamentu sei hetan pena prizaun too tinan 1 ka multa.
2. Ajente sei hetan pena prizaun tinan 2 too tinan 6 kuandu nia halo perturbasaun ne'e:

- a. Ho violénsia ka ameasa ho violénsia;
 - b. Ho tumultu ka ajuntamentu populasionál besik iha assembleia ba votu;
 - c. Ho korte intensionál ba enerjia elétrika;
 - d. Ho ema indispensavel ba aktu ne'e nia falta kuandu falta ne'e hamosu difikuldade boot ba aktu eleitorál atu hahú ka atu kontinua.
3. Sei aplika mós númeru anteriór sira nia dispozisaun ba ajente ne'ebé pratika faktu sira ne'e kuandu, votasaun hotu tiha, halo daudaun apuramentu ba rezultadu.

Artigu 236 Obstrusaun ba aktu eleitorál nia fiskalizaun

1. Ema ne'ebé, oin naran ida, impede partidu ka forsa polítika konstituidu legalmente no konkorrante iha aktu eleitorál nia representante atu ezerse nia kompeténsia atu halo fiskalizaun sei hetan pena prizaun too tinan 3 ka multa.
2. Tentativa fó-fatin ba punisaun.

Artigu 237 Fraude iha votasaun

1. Ema ne'ebé vota maski nia laiha direitu atu vota ka vota fila-fali maski nia vota tiha ona iha aktu eleitorál ne'e sei hetan pena prizaun too tinan 3 ka multa.
2. Ema ne'ebé husik dolozamente ema ruma pratika faktu sira previstu iha númeru anteriór sei hetan pena hanesan ida-ne'e.
3. Tentativa fó-fatin ba punisaun.

Artigu 238 Fraude iha eskrutíniu

1. Ema ne'ebé, oin naran ida, falsifika votu nia kontajen iha aktu hodi apura ka publika rezultadu eleitorál sei hetan pena prizaun tinan 2 too tinan 6.
2. Sei hetan pena hanesan ida-ne'e ema ne'ebé, ho intensaun fraudulenta, substitui, destrui, supprime, viola visia ka falseia boletín ba votu ka apuramentu ka dokumentu kona-ba eleisaun.

Artigu 239 Rekuza ba kargu eleitorál

Ema ne'ebé, hetan tiha nomeasaun atu tuur iha assembleia ba votu nia meza no, injustifikadamente, lakohi asume ka abandona funsaun ne'e sei hetan pena prizaun too tinan 1 ka multa.

Artigu 240 Violasaun ba segredu iha eskrutíniu

Ema ne'ebé iha aktu eleitorál ho eskrutíniu sekretu viola segredu tanba hola ka fó-sai koñesimentu kona-ba ema seluk vota ba iha ne'ebé sei hetan pena prizaun too tinan 1 ka multa.

Artigu 241 Devér ba neutralidade ka imparcialidade

Funionáriu iha administrasaun eleitorál ka administrasaun eleitorál nia kolaboradór ne'ebé viola nia devér kona-ba neutralidade no imparcialidade sei hetan prizaun too tinan 2 ka multa.

Artigu 242 Agravasaun

Kuandu ema ne'ebé pratika krime ruma previstu iha kapítulu ida-ne'e dezempeña funsaun públika, nomeadamente iha governu, parlamentu nasionál, ka forsa armada, hanesan majistradu judisiál ka iha Ministériu Públiku, iha forsa polisiál ka órgaun administrativu seluk, pena previstu iha tipu ida-idak sei sa'e ba dobru iha nia limite mínimu no másimu.



Tindak pidana pemilu diatur pada KAPÍTULU IV KRIME ELEITORÁL mulai Pasal 229 sampai Pasal 242 CÓDIGO PENAL tidak secara jelas mendefinisikan pelanggaran pemilihan (krime eleitoral) ; orang, kandidat, organisasi/Partai Politik.

Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Subyek tindak pidana pemilu ini meliputi pengurus partai politik; pelaksana kampanye; calon; penyelenggara pemilu, pengawas pemilu; hingga setiap orang. Dari segi kesalahan, tindak pidana pemilu ada yang berunsur sengaja dan kealpaan. Dari segi sanksi, tindak pidana pemilu diancam sanksi penjara dan denda yang diancam secara kumulatif (ada kata “dan”) dan tidak alternatif. Artinya, terdakwa yang terbukti bersalah harus dijatuhi penjara dan denda sekaligus. Untuk sanksi penjara, ada ancaman pidana minimum dan maksimum. Dengan demikian, dari segi politik hukum, sejak di dalam *codico penal*, para pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilu yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu politik hukum pembuat undang-undang guna mencegah terjadinya tindak pidana ini. Dalam UU, hampir seluruh penambahan tindak pidana adalah menyangkut peserta pemilu. layak diberi sanksi diancam dengan sanksi pidana dan denda. Tindak pidana pemilu diproses melalui sistem peradilan pidana, yakni melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sanksi pidana adalah melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan saksi untuk pelaku tindak pidana pemilu. Di negara lain hal ini berbeda dengan sanksi administrasi di mana pemerintah atau lembaga negara (seperti Komisi Pemilihan Umum) yang diberi wewenang dapat

menjatuhkan sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan. Karenanya, jika ada peserta pemilu melakukan pelanggaran administrasi, KPU yang mendapat penerusan laporan atau temuan dari pengawas pemilu, dapat memproses dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut. Subyek atau Pelaku Tindak Pidana Pemilu Subyek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain, korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subyek tindak pidana pemilu. Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Jadi, harus dicari siapakah orang dalam “lembaga” atau “perusahaan” yang bertanggung jawab terhadap perbuatan atau akibat yang dilarang undang-undang. Untuk itu, setiap kasus harus dilihat satu persatu dan tidak bisa digeneralisir. Di samping itu, ajaran hukum pidana juga mengenai adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana.


Kelemahan baik sanksi pidana maupun tidak adanya sanksi administratif dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu berupa pembatalan Partai politik menjadikan politik membagi-bagikan uang atau barang lainnya menjadi subur dan menjadi hal yang wajar setiap adanya pemilihan umum.

Karena ketiadaan sanksi berakibat penegakan hukum pemilihan tidak dapat dijalankan dengan baik oleh aparat hukum yang ada.

Lemahnya penegakan hukum , jika dipotret dan dipetakan nampak sebagai berikut : (1) Pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat bisa dijalankan atau tidak dan kerap kali isinya tidak realistis; (2) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, yakni jika berhadapan dengan proses hukum, masyarakat melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman; (3) Uang mewarnai penegakan hukum, yakni di setiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka praktik korupsi atau suap; (4) Penegakan hukum sebagai komoditas politik, yaitu penegakan hukum bisa diatur, didikte bahkan diintervensi oleh kekuasaan; (5) Penegakan hukum diskriminatif, yaitu perlakuan dan sanksi yang berbeda antara orang kaya dan orang miskin; (6) Lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia, yakni integritas yang tinggi; dan (7) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, yaitu advokat kerap kali menjadi makelar perkara dengan menjanjikan kemenangan pada klien bersedia membayar sejumlah uang yang menurutnya untuk aparat penegak hukum.⁸⁹

⁸⁹ Didik Sukriono, *Restorasi Rechtsidee Dan Moral Konstitusi Untuk Membangun Karakter Institusi Hukum Dalam Perspektif Pendidikan Hukum Yang Humanis*. Dalam Hariyono *et.al*, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, *Op. Cit.*, hal. 135

Alur penanganan pelanggaran pemilihan pada parlemen nasional berdasarkan pasal 45 Undang-Undang No. 9/2017 Pemilihan Parlemen Nasional sebagaimana tersebut di bawah ini :



Berdasarkan undang-undang Pemilihan Parlemen Nasional sebagai Pemilihan Parlemen Nasional sebagai berikut :

Artigo 45.º Dúvidas, reclamações e protestos.

1. *Qualquer eleitor ou fiscal de partido político ou coligação partidária pode levantar dúvidas e apresentar reclamação ou protesto relativos às operações eleitorais*

2. *As dúvidas, as reclamações e os protestos apresentados durante a votação ou após o encerramento são analisados imediatamente pelos oficiais eleitorais, podendo estes, em caso de necessidade, consultar o STAE*
3. *As reclamações apresentadas, conforme o número anterior, são submetidas à votação dos oficiais eleitorais e consideram-se deferidas se obtiverem o voto favorável de, pelo menos, seis deles.*
4. *O resultado da votação prevista no número anterior é comunicado aos reclamantes que, se o entenderem, podem dirigir a reclamação à CNE, a qual é entregue no mesmo centro de votação ou estação de voto e deve acompanhar toda a documentação relativa ao centro de votação respetivo.*
5. *A CNE decide no prazo de setenta e duas horas as reclamações que lhe sejam apresentadas nos termos do número anterior.*
6. *Das decisões da CNE cabe recurso para o STJ, a interpor no prazo de quarenta e oito horas.*
7. *O STJ decide os recursos previstos no número anterior no prazo de quarenta e oito horas.*
8. *As reclamações e os recursos dirigidos, respetivamente, à CNE e ao STJ, relativos a operações de votação, contagem de*

votos ou apuramento de resultados realizados em centro de votação ou estação de voto que funcione no estrangeiro, são apresentados perante o representante consular ou diplomático mais graduado que se encontre em funções na unidade geográfica de recenseamento eleitoral onde funciona o centro de votação ou estação de voto.

9. *Nas situações previstas no número anterior, o dirigente que receba reclamação ou recurso sobre matéria eleitoral certifica a data e a hora da respetiva apresentação e envia os documentos relativos à reclamação ou recurso, através de correio eletrónico, para os serviços da CNE e do STJ, em Díli.*
10. *A CNE e o STJ criam uma conta de correio eletrónica para a receção, respetivamente, das reclamações ou dos recursos que para si sejam interpostos das operações de votação, contagem de votos e apuramento de resultados que realizem no estrangeiro.*

Pasal 45 : Keraguan, keluhan, dan protes

1. Setiap pemilih atau tim kuasa hukum penuntut dari partai politik atau koalisi partai dapat menimbulkan keraguan dan mengajukan keluhan atau protes mengenai operasi pemilihan.

2. Keraguan, keluhan dan protes yang dipresentasikan selama pemungutan suara atau setelah penutupan dianalisis segera oleh pejabat pemilu, yang mungkin, jika perlu, berkonsultasi dengan STAE.
3. Pengaduan yang diajukan, sesuai dengan nomor sebelumnya, harus dipungut suara dari petugas pemilihan dan akan dianggap ditangguhkan jika mereka memperoleh suara yang menguntungkan setidaknya enam dari mereka.
4. Hasil pemungutan suara yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya harus dikomunikasikan kepada penuntut yang, jika mereka inginkan, dapat menangani pengaduan ke CNE, yang akan dikirim ke pusat pemungutan suara atau tempat pemungutan suara yang sama dan harus menyertai semua dokumentasi yang berkaitan dengan suara masing-masing.
5. CNE akan memutuskan dalam waktu tujuh puluh dua jam pengaduan yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan paragraf sebelumnya.
6. Keputusan CNE dapat diajukan banding ke STJ, dalam empat puluh delapan jam.
7. STJ akan memutuskan pemulihan yang diatur dalam paragraf sebelumnya dalam empat puluh delapan jam.
8. Keluhan dan banding ke CNE dan STJ yang berkaitan dengan operasi pemungutan suara, penghitungan suara atau penghitungan hasil yang dilakukan di pusat pemungutan suara atau tempat pemungutan suara

yang beroperasi di luar negeri harus diajukan kepada perwakilan konsuler atau petugas diplomatik yang ada di kantor di unit pendaftaran pemilih geografis tempat pusat pemungutan suara atau tempat pemungutan suara berfungsi.

9. Dalam situasi yang ditentukan dalam nomor sebelumnya, petugas yang menerima pengaduan atau banding tentang masalah pemilihan mengesahkan tanggal dan waktu presentasi masing-masing dan mengirimkan dokumen terkait dengan pengaduan atau banding, melalui surat elektronik, ke CNE dan STJ di Dili.
10. CNE dan STJ membuat akun surat elektronik untuk menerima, masing-masing, keluhan atau sumber daya yang dibawa kepada mereka dari operasi pemungutan suara, penghitungan suara dan perhitungan hasil yang terjadi di luar negeri.

Substansi hukum, undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat yang sah, dengan demikian maka undang-undang tersebut dalam hal mengenai berlakunya mempunyai dampak positif. substansi hukum dalam pemilihan umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor Undang-Undang No. 9/2017 Pemilihan Parlemen Nasional tentang pemilu masih memiliki kelemahan dalam regulasinya, hal tersebut terlihat dalam persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang ini ialah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya

dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat selain hal tersebut terlihat pula dari lemahnya regulasi tentang politik uang dalam undang-undang nomor Undang-Undang No. 9/2017 Pemilihan Parlemen Nasional dapat dihukum adalah mereka yang melakukan politik uang dapat menjerat semua orang meski di dalam tim sukses namun, hal ini yang kemudian banyak kerap kali terjadi kasus seperti yang telah dijelaskan diatas dikarenakan pengaturan hukumnya hanya menjelaskan bagi orang yang memberinya saja tanpa memperjelas ketentuan bagi si penerima, namun demikian ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui hingga setiap orang baru bisa dijerat, hal ini kemudian berkaitan dengan penegakan tindak pidana pemilihan umum melalui sistem peradilan pidana banyak selama pemilihan Parlemen Nasional tidak ada kasus-kasus yang dilaporkan sebagai suatu tindak pidana.

Regulasi sistem penegakan hukum pada pemilihan Parlemen Nasional Pembentuk Undang-Undang tidak merumuskan secara jelas dan tegas pengaturan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, pemeriksaan pelanggaran Pemilu menyangkut aspek prosedur pemeriksaan. Tidak mengatur Prosedur pemeriksaan pelanggaran dilakukan oleh siapa (penyelenggara Pemilu atau aparat kepolisian.) terhadap para pihak (pelapor/ penemu dan terlapor).

Penegakan hukum bila di tinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan bunyi formal maupun nilai-nilai

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas. setiap perbuatan hukum, baik para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara bila dilihat dari sudut subjeknya, maka penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu, aparatur penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa jika hal itu diperlukan.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penegakan hukum masih menunjukkan adanya penyimpangan asas equality before law dan akhirnya pengingkaran-pengingkaran atas keluhan fungsi hukum. Disini

terlihat bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berjalan tidak baik dan diskriminatif, sehingga terjadi penyimpangan stratifikasi, cultural, dan sebagainya. Penegakan hukum dalam law in action tidak sama dengan law in the book, das sein menyimpang dari das sollen serta hal yang tidak ideal lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegak hukum dengan gagahnya hukum ditegakkan terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, namun sebaliknya si kuat hukum enggan menunjukkan keampuhannya. We don't believe the paper rules, show me over the prison" sejalan dengan itu, Proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum seperti yang dijelaskan diatas, dari segi peraturan perundang-undangan sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan sidang di pengadilan tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya yang diatur sesuai hukum pidana di dalam hukum pidana perbedaannya hanyalah adanya CNE akan tindak pidana, meski berperan dalam hal itu, penyelenggara Pemilu tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana pemilihan umum. penyelenggara Pemilu hanya berwenang menyelesaikan pelanggaran berupa penyimpangan yang bersifat prosedur. Sebenarnya menurut ketentuan dalam Hukum Pidana Timor Leste setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana dapat melaporkan kepada polisi, jadi dalam pelaksanaan pemilu pun sebenarnya sesuai ketentuan Hukum Pidana timor Leste tidak hanya penyelenggara Pemilu yang berhak melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada polisi. Para pemantau pemilu bahkan anggota masyarakat biasa pun dapat

melaporkan. Dengan demikian baik penyelenggerakan Pemilu, pemantau pemilu, maupun siapa saja yang mengetahui adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana pemilihan umum berhak melaporkan kepada polisi. Jika dilihat dari hukum pidana yang berlaku, penyelenggerakan Pemilu bukanlah lembaga yang memegang monopoli untuk melaporkan adanya tindak pidana pemilihan umum pada polisi. Jadi sekali lagi terlihat bahwa tidak ada perbedaan dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum sejak dari penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Penting pula buat di catat bahwa polisi dapat menerima laporan adanya tindak pidana pemilihan umum bukan hanya dari penyelenggerakan Pemilu, melainkan dari siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana pemilihan umum, misalnya dari pemantau pemilihan umum maupun masyarakat lainnya. Setelah menerima laporan polisi wajib segera melakukan penyelidikan atau penyidikan.

B. Struktur Hukum

Kendala lain dalam penegakan hukum pemilihan umum bila dilihat dari struktur hukumnya maka, penyelenggerakan Pemilu berada dalam garis terdepan, yakni menerima laporan masyarakat (mendapatkan temuan), mengkajinya, dan meneruskannya kepada penyidik apabila disimpulkan adanya tindak pidana pemilihan umum. dalam hal ini kendala yang muncul, kerap kali terjadi perbedaan pendapat antara penyelenggerakan Pemilu yang melihat suatu kasus sebagai tindak pidana pemilihan umum, tetapi menurut polisi bukan merupakan tindak pidana pemilihan umum. masalah lainnya

adalah mengingat penyelenggaraan Pemilu tidak memiliki upaya paksa dalam pemanggilan saksi-saksi maka hasil kajiannya kadang-kadang kurang lengkap (sementara penyidik meminta agar laporan yang diteruskan itu lebih lengkap). Masalah berikutnya menyangkut sikap polisi terhadap laporan yang diteruskan oleh penyelenggaraan Pemilu dalam persepsi tugas mereka hanyalah mengkaji dan jika menurut kajiannya merupakan tindak pidana pemilihan umum maka diteruskan ke penyidik, jadi kalau ada kekurangannya memang menjadi porsi penyidik, masalah yang kerap juga terjadi adalah kandasnya penanganan laporan tindak pidana pemilihan umum karena terlewatnya batas waktu penyidikan selama tiga hari yang kemudian dihentikan sendiri oleh penyidik, tidak diterima kejaksaan, atau dikalahkan di pengadilan.

C. budaya hukum.

Seorang filsuf era zaman Yunani kuno bernama *Cicero* pernah mengatakan, "*Ubi societas, ibi ius*". Maksudnya, "dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya selalu muncul sejak pertama kali masyarakat itu ada, yang ditandai oleh pembenturan kepentingan.⁹⁰ Itu baru pernyataan yang sederhana yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi ia tidak membicarakan kerumitan antara "*societas*" dan "*ius*" tersebut. Tidak menggambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya.⁹¹

⁹⁰ Derita Prapti Rahayu, *Op. Cit.*, hal. 15

⁹¹ *Ibid.*

Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur itu memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Di samping itu juga tuntutan atau permintaan yang kemudian disebut dengan istilah kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau pemakai hukum.⁹²

Hukum merupakan “*rules of the game*”, aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum akan merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia. Tanpa berlakunya hukum dan penegakan hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menumbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan itu baik itu dilakukan oleh negara maupun dilakukan oleh individu manusia.⁹³

Hukum selanjutnya dikristalkan menjadi perundang-undangan sebenarnya lebih kepada tatanan aturan hubungan hukum antara individu

⁹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hal 154

⁹³ Abdul Mukhtie Fadjar, *Et.Al, Op. Cit.*, hal. 2

dengan negara atau antar individu beserta sanksi-sanksinya, meudian memunculkan peristiwa hukum dalam masyarakat dan akibat hukumnya. Apabila ditelisik lebih dalam, gagasan pemebentukan undang-undang bermula justru karena ada konflik atau muncul ketidaktertiban antar anggota dalam masyarakat.⁹⁴

Budaya hukum dalam system penegakan hukum pemilihan umum dapat dikatakan tidak berhasil hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat yang tengah mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum, bila masyarakat tersebut sudah mapan/maju, kesadaran hukum untuk mensuksekan nya akan lebih berhasil dari pada masyarakat / negara yang belum mapan/maju. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai. kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Suatu konsepsi lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (legal Culture), konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan dan salah satu kegunaanya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Disinilah kesadaran hukum masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mirip dengan kesadaran politiknya. Sebagai contoh memasuki tahun politik saat ini kerpa sekali terjadinya suatu pelanggaran maupun kejahatan yang dianggap sebagai tindak pidana

⁹⁴ Wahyu Nugroho, *Mendesain Undang-Undang Yang Responsif dan Partitisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Dalam Moh. Mahfud MD, *Et. Al, Op. Cit.*, hal. 135

pemilihan umum, kejahatan tersebut bukanlah hanya merupakan melanggar hukum saja melainkan tindakan yang bertentangan dengan masyarakat, kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. Contoh perbuatan money politics yang kerap kali terjadi saat pemilihan umum untuk mendapatkan suara/dukungan masyarakat menjadi pilihan. Pemberian mahar kepada partai tertentu sebagai partai pengusung calon sampai kepada pembagian sembako gratis. Oleh karena itulah dapat dikatakan demokrasi tanpa kualitas. Konsepsinya tentang kesadaran hukum tersebut diatas dapat dijadikan pegangan sementara (yang mungkin saja ditambah dengan variasi-variasinya), maka kesadaran hukum tersebut perlu dibentuk, walaupun dasarnya sudah ada pada setiap manusia yang hidup bermasyarakat, yang dikatakan tidak mempunyai kesadaran hukum adalah warga masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum atau bersikap apatis terhadap hukum tersebut, hal demikian yang membuat kerap kali terjadi tindak pidana pemilihan umum setiap diadakannya pemilihan umum. Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program pendidikan tertentu, yang memberikan suatu bimbingan kearah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian pada hukum. Bahkan hukum dapat pula dijadikan sarana untuk itu. Memang tidak dapat dilakukan sekaligus mengingat ruang lingkup hukum yang sangat luas. Akan tetapi dari yang luas-luas itu pasti ada

bidang tertentu yang menyangkut kebutuhan dasar manusia misalnya hukum lalu lintas dan angkutan jalan raya termasuk pula hukum pemilihan umum. secara ideal, penegak hukum yang baik adalah mereka yang terikat oleh keputusan yang dihasilkannya, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang mantap, artinya tidak mempunyai kebiasaan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain yang dianggapnya mempunyai kaitan dengan suatu masalah, padahal tanggung jawab utama ada padanya. Dengan demikian masalahnya kembali pada mental yang baik, yang sangat tergantung pada pendidikan in formal yang secara sungguh-sungguh pernah dialami. Terhadap hal tersebut faktor yang utama ialah penegak hukum bahwa cara yang terbaik untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat maka juga harus menciptakan budaya hukum dari penegak hukum nya haruslah bermental tangguh. Perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya lebih banyak bertanya pada hati nuraninya , ketimbang pada perutnya. Artinya hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, kultural dan religiusnya. Lalu bagaimana dengan konsepsi tentang kesadaran politiknya? telah dijelaskan diatas bahwa kesadaran politik suatu masyarakat yang sedang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum dapatlah dikatakan identik dengan kesadaran hukumnya (khususnya bila ditinjau dari sudut sosiologinya hukumnya. Jadi, jelaslah bahwa kesadaran politik masyarakat perlu pula untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk terus meningkatkannya. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, bila kesadaran hukum sangat lemah/ rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum itu. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat, oleh karena efektivitas atau berfungsinya hukum sangat tergantung pada efektivitas menanamkan hukum tadi, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tadi. Misalnya apabila ada peraturan lalu lintas yang baru, maka pertama-tama yang perlu adalah, umpamanya, pengumumannya melalui media masa, kemudian perlu diambil jangka waktu tertentu untuk menelaah reaksi masyarakat apabila jangka waktu tersebut telah lewat, barulah diambil tindakan yang tegas terhadap para pelangarnya, apabila cara tersebut yang ditempuh, maka warga masyarakat akan lebih menaruh respek terhadap hukum (termasuk penegak hukum dan pelaksanaannya). Dengan demikian masalah kesadaran hukum masyarakat banyak sebenarnya menyangkut faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Masyarakat yang hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya lebih rendah dari pada mereka mengakuinya, dan seterusnya, dengan demikian kesadaran masyarakat terhadap hukum haruslah melekat dalam diri setiap individu, agar terkait dengan adanya tindak pidana pemilihan umum yang merupakan. dalam sistem peradilan terpadu. Input ini kemudian yang akan diproses dan selanjutnya akan keluar menjadi output, yaitu

diselesaikannya laporan tersebut, sehingga berbagai kecurangan yang terjadi baik dilakukan oleh individu maupun kelompok (termasuk partai politik), juga diterima atau ditemukan oleh penyelenggaraan Pemilu. Kesadaran hukum masyarakat tersebut merupakan modal dalam menciptakan pemilihan umum yang demokratis dan memiliki makna, Harapan-harapan ideal seperti itu bisa diwujudkan bila ditopang oleh sejumlah prakondisi, pertama aktor-aktor politik dan partai politik (sebagai mesin politik) yang akuntabel dan berakar pada masyarakat. Kedua, masyarakat mempunyai budaya politik yang demokratis (toleran, akomodatif, mengakui kekalahan dan menghargai kemenangan dalam kompetisi politik) dan partisipatif. Ketiga massa pemilih yang terdidik dan rasional kritis. Keempat semakin terbukanya ruang publik yang memungkinkan proses kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituennya. Namun tampaknya hal tersebut hanyalah harapan semata, tidak menjadi kenyataan hal ini terlihat bahwa setiap kali pemilihan umum kerap kali terjadi tindak pidana pemilihan umum, apalagi konflik vertikal dan horizontal acap kali terjadi dalam sejumlah pemilihan yang digelar sehingga bangsa bukan hanya terserap untuk pembelajaran demokrasi dan seleksi kepemimpinan, tetapi juga untuk bertikai antar sesama anak bangsa yang tidak jarang membuat banyak jatuh korban. Maka hal ini, membutuhkan pengaturan yang lebih efektif dan efisien. Secara esensi pemilihan umum tersebut merupakan perwujudan demokrasi yang paling nyata karena terdapat dinamika partisipasi aktif masyarakat dalam politik (pemilihan). Partisipasi aktif masyarakat juga harus dibarengi dengan kesadaran hukum pada

masyarakat. Sehingga persoalan tindak pidana pemilihan umum dilapisan bawah juga dapat ditemukan dengan adanya laporan masyarakat yang sadar hukum tentang adanya tindak pelanggaran pemilihan umum. Kesadaran hukum masyarakat tersebut merupakan salah satu indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilihan umum, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan pemilihan umum. Kesadaran hukum tersebut merupakan peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting, partisipasi tersebut mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Kemudian pula agar kesadaran masyarakat akan hukum tersebut tumbuh maka sentra penegakan hukum terpadu kota Binjai dalam hal ini pula telah melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat, agar dengan secara langsung jika masyarakat sadar akan hukum yang ada, maka dengan sendirinya masyarakat tersebut selain dapat melaporkan jika terjadinya pelanggaran pemilihan umum dalam hal ini tindak pidana pemilihan umum, masyarakat juga akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran hukum dalam hal ini perbuatan tindak pidana pemilihan umum. Berangkat

dari ketiga indikator yang telah disebutkan diatas tersebut, , belum efektifnya penegakan hukum atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilihan umum, khususnya terkait dengan system penegakan hukum pada pemilihan umum, masalah profesionalisme lembaga penegak hukum pada pemilihan umum yang terdiri dari penyelenggaraan Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan serta pula budaya hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang jauh dari kondisi sehat. Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pada pemilihan Parlemen Nasional. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparat terhadap jenis tindak pelanggaran pemilihan umum , belum profesional dan masih terjadinya tolak-menolak yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara tindak pelanggaran pemilihan umum. sedangkan pada ranah budaya hukum pihak-pihak berkepentingan terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk mengakali aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum. Politik terhadap masyarakat bukannya membangun kesadaran akan perlunya mengikuti pemilihan umum sesuai aturan-aturan yang ada melainkan justru membangun sikap atas aturan yang ada.

Faktor Budaya Hukum Masyarakat Penegakan Hukum begitu rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum warga masyarakat terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah yang masih bersedia untuk menerima imbalan sebagai iming-iming agar mereka memilih Partai Politik tertentu. Di satu sisi juga ada anggapan masyarakat ketika calon anggota Parlemen Nasional atau Partai Politik membutuhkan suaranya sebagai legitimasi untuk menjadi anggota Parlemen, akan tetapi masyarakat juga beranggapan ketika calon Parlemen Nasional tersebut masih memikirkan mereka.

Lili Rasjidi dan Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa istilah budaya untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana kehidupannya terkait erat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar.⁹⁵

Budaya hukum sebagaimana terjadi atas sebagian masyarakat kita terhadap fenomena tersebut membuktikan bahwa politik uang pada dasarnya sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan masyarakat menganggap calon kepala daerah yang berani mencalonkan dirinya sebagai Gubernur, Bupati maupun Walikota haruslah orang yang mempunyai persediaan dana yang cukup, tidak hanya mengandalkan idealismenya semata. Idealisme tanpa dukungan dana yang cukup tidaklah berarti bagi seseorang untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah-wakil kepala daerah.

⁹⁵ H. Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 20.

Secara sempit, budaya hukum diartikan sebagai tradisi hukum yang dimiliki atau dianut oleh masyarakat, sedangkan pengertian yang lebih luas, menurut van Peursen, budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan endapan dari kegiatan dan karya hukum masyarakat.

Menurut *Lawrence M. Friedman* sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, di samping struktur dan substansi tersebut, masih ada satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur : tuntutan atau permintaan. Oleh karena mengalami kesulitan dalam mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, *Friedman* lalu memilih istilah kultur hukum.⁹⁶

Budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berdaya.⁹⁷ Kultur atau budaya hukum bukan hanya monopoli masyarakat, di dalamnya ada peran serta penguasa dan pembentuk undang-undang sebagai guru yang seharusnya pantas “digugu” dan “ditiru”, serta bijak dan tentunya berbudi. Bukan sebaliknya hanya menjadi pejabat yang menikmati kursi dengan melupakan tugas dan kewajiban sebagai pelayanan masyarakat.⁹⁸

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, *Ilmu Hukum*, hal. 154

⁹⁷ Dedy Mulyadi, *Op. Cit.*, hal 21

⁹⁸ Nur Rochim Yunus, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif*, Dalam Moh. Mahfud *et.al*, *Dekonstruksi dan Gerakan Hukum Progresif*, hal. 179

Hukum merupakan produk budaya bahkan hukum dianggap sebagai benda mati yang tiada artinya jika tak dibuat dengan kesadaran akan urgensi dan ketulusan untuk melaksanakannya. Hukum hanya akan menjadi lelucon dan lawakan apabila yang membuatnya menjadi pelanggar hukum nomor satu, dan yang melaksanakannya adalah bangsa yang tak berbudaya hukum.⁹⁹

Budaya hukum sebagaimana dikatakan oleh *Friedman* adalah alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur struktur, substansi, dan budaya hukum. Kelahiran suatu budaya hukum berasal dari proses internal selama perkembangan masyarakat berlangsung, dan selama itu pula interaksi baik antar warga maupun antar warga dengan warga dari luar berlangsung membentuk perilaku yang semakin mempola dan akhirnya pola tindakan oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai yang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar warga masyarakat. Dengan demikian budaya hukum dapat dimaknai sebagai nilai bersama.¹⁰⁰

Daniel S. Lev melihat bahwa meski budaya adalah konsep yang relatif baru, namun cara praktis untuk memahaminya dapat disimak dari lebih kurang 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik. Nilai-nilai adalah dasar kultural dari sistem hukum dan sangat membantu dalam menentukan sistem pemberian tempat

⁹⁹ *Ibid.*, hal 176

¹⁰⁰ Sinintha Y. Sibarani, *Budaya Hukum Progresif Hakim Ad Hoc Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Dalam Moh. Mahfud. *Et.al. Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, hal. 409.

kepada lembaga-lembaga penegak hukum, politik, religi, dan lainnya pada setiap tempat dan waktu dalam suatu masyarakat;

- b. Asumsi-asumsi dasar mengenai peyebaran dan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kebaikan, dan keburukan sosial, dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi tersebut, terdapat pada pandangan mengenai ekonomi, politik, dan sosial yang terus berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat.¹⁰¹

John Gilissen dan *Frits Gorle* menyatakan bahwa dalam penegakan hukum, faktor-faktor politik, agama, ideologi, dan ekonomi terutama faktor budaya/kultural menggunakan pengaruhnya yang begitu menentukan bagi perkembangan dan penegakan hukum. Faktor kultur atau budaya ini penting untuk penghalusan teknik hukum yang semakin meningkat pada saat ini. Namun menggunakan pengaruh yang berkelanjutan terhadap pandangan-pandangan yang dianut oleh pergaulan hidup tentang asal-muasal, peran dan finalis hukum. Dengan kata lain, atas apa yang pada hakikatnya ingin dicapai oleh pemegang-pemegang kekuasaan melalui hukum tersebut.¹⁰²

Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana

¹⁰¹ Dedy Mulyadi, *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

atau fasilitas mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰³

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Undang-Undang

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya. Masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Sebagai contoh undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan bahwa —peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang tetap berlaku hingga diubah dengan peraturan-peraturan berdasarkan undang-undang inil. Padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam peraturan pemerintah, seperti hal nya

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, hal. 15

kecepatan maksimal bagi beberapa macam kendaraan¹⁰⁴. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak-pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.¹⁰⁵

Sebagaimana yang dikutip oleh Sajipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan Pemikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Sehingga dengan berjalannya penegakan hukum maka keinginan dalam pencapain sebuah keadilan dalam penegakan hukum dapat diterapkan oleh para penegak hukum. kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak-pihak

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta : Rajawali Pers. 2013. Halaman. 5

¹⁰⁵ ibid

yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.¹⁰⁶

2. Penegak hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya sama dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Memang di dalam kenyataannya sangat sukar dielakkan karena sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti moralitas penegak hukum itu sendiri yang lemah dalam melakukan penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁰⁷

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari akan selalu menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman

¹⁰⁶ ibid

¹⁰⁷ ibid

masingmasing, diantara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Masyarakat yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melangganya.¹⁰⁸

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku, hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak, namun disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Namun persoalannya saat ini dalam penegakan hukum bila dilihat dari faktor kebudayaannya maka, masih banyak kalangan masyarakat hukum adat yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang

¹⁰⁸ ibid

tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan penting, akan mengakibatkan bahwa dalam berbagai aspek proses penegakan hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat dari pada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan adalah, bahwa dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan dari pada kesadaran untuk mematuhi hukum.¹⁰⁹ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum.

Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Mertokusumo yang dikutip oleh Sajipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan Pemikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan" hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Sehingga dengan berjalannya penegakan hukum maka keinginan

¹⁰⁹ ibid

dalam pencapain sebuah keadilan dalam penegakan hukum dapat diterapkan oleh para penegak hukum.¹¹⁰



¹¹⁰ ibid

BAB. IV

SISTEM PENEGAKAN HUKUM PADA PEMILIHAN PARLEMEN NASIONAL DI TIMOR LESTE

A. Sistem hukum

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu. Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya: “Setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu; dan aturan tentang gugatan pemilu.” Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, UU tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.

Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu;¹¹¹ sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih,

¹¹¹ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.¹¹² Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilu tersebut.

Dalam berbagai pedoman untuk Pemilu yang baik, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum Pemilu. Persyaratan itu adalah¹¹³: 1.Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif. 2.Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran Pemilu. 3.Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih. 4.Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan. 5.Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan. 6.Adanya hak untuk banding. 7.Adanya keputusan yang sesegera mungkin. 8. Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan. 9.Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan Pemilu terhadap hasil Pemilu. 10.Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia. Untuk dapat terlaksananya Pemilu secara demokratis maka kerangka hukum harus dapat menjaminkannya. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan hak asasi manusia. Karena itu, penyelesaian

¹¹² ibid

¹¹³ ibid

hukum terhadap pelanggaran hak memberikan suara juga merupakan hak asasi manusia. Kerangka hukum Pemilu harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih. Kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih. Undang-undang Pemilu mengharuskan lembaga penyelenggara Pemilu atau pengadilan yang berwenang untuk segera memberikan keputusan guna mencegah hilangnya hak pilih pihak korban. Keputusan dari pengadilan harus diberikan sesegera mungkin. Kerangka hukum harus mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan. Waktu penyampaian keputusan tersebut kepada pihak yang mengajukan pengaduan juga harus ditetapkan. Juga patut dipertimbangkan bilamana keputusan itu sangat mendesak dalam Pemilu. Penyelesaian segera seringkali dapat mencegah eskalasi masalah kecil menjadi masalah besar.

Tujuan penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih. Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu,

maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktikpraktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (malpractices), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana.

Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

Dalam proses Pemilihan Parlemen Nasional tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi dan tidak muncul di permukaan. Hal ini disebabkan karena, persaingan antar partai politik ternyata tidak menghasilkan kontrol yang ketat antar partai politik peserta pemilu, justru sebaliknya melahirkan duplikasi-duplikasi pelanggaran. Artinya, jika ada salah satu partai politik dan tim kampanyenya melanggar peraturan, partai politik dan tim kampanye yang lain tidak mempersoalkan dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada yang berwenang, tetapi malah meniru melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena tidak ada partai politik yang mempunyai kepercayaan diri untuk tampil sebagai partai politik yang bersih. kasus-kasus pelanggaran yang terjadi tidak berhasil diungkap ke

permukaan sehingga terkesan bahwa pelanggaran memang seakan-akan tidak terjadi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi tegaknya peraturan pemilu. Jangankan melaporkan jika melihat pelanggaran, sebagian warga justru menikmati praktik pelanggaran, khususnya berupa politik uang.

B. Struktur hukum

Penguatan kelembagaan badan penyelenggaraan pemilu (STAE dan CNE) yang paling mencolok adalah kewenangan menindak dan memutus pelanggaran dalam mekanisme persidangan di badan penyelenggaraan pemilu (STAE dan CNE) hingga tingkat kabupaten/kota. Di undang-undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam produk rekomendasi. Kini, kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. badan penyelenggaraan pemilu (STAE dan CNE) kabupaten/kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat pertama dan terakhir. Semisal badan penyelenggaraan pemilu (STAE dan CNE) menerima laporan bahwa pasangan calon presiden tertentu melakukan pelanggaran administrasi berupa pemasangan alat peraga kampanye di jalan protokol. badan penyelenggaraan pemilu (STAE dan CNE) akan menghadirkan pelapor sekaligus terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan membela diri. Setelah proses itu, STAE dan CNE akan menyimpulkan tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran melalui putusan selayaknya putusan pengadilan, bukan lagi rekomendasi.

Lebih jauh lagi, badan penyelenggaraan pemilu (STAE dan CNE) punya wewenang mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan

pelanggaran politik uang, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. calon legislator yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai calon. Posisi penyelenggaraan pemilu dalam konteks ini sudah semi peradilan. Ia berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku politik uang, dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak.

C. Keadilan Pemilu.

Dalam proses Demokratisasi atas Pelanggaran dan/atau Kejahatan perkara pidana pemilihan umum yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu sudah tidak terhindarkan lagi. Pelanggaran dapat terjadi karena ada unsur kelalaian ataupun kesengajaan, dan dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upaya penegakan hukum, maka setelah dianalisa dan memenuhi penilaian tindak pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku, agar keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dapat sesuai dengan nilai keadilan.

Hal tersebut sesuai dengan teori keadilan John Rawls yang pada intinya terkristalisasi dalam dua rumusan keadilan yang disebutnya prinsip-prinsip pertama keadilan itu sesungguhnya bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum dirumuskan sebagai “semua nilai-nilai sosial kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan berbasis harga diri harus

didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang.”¹¹⁴

Kesamaan tiap manusia dengan manusia lain akan menawarkan batas minimal perlakuan negatif terhadap manusia. Kesamaan ini tak boleh dilewati dalam bernegosiasi dan berkompromi. Inilah yang dimaksud John Rawls dengan prinsipnya yang pertama tentang keadilan menekankan kesamaan yang mendasarkan kesamaan itu pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat minimal.¹¹⁵

Keadilan sosial adalah keadilan yang merata dalam segala lapangan kehidupan, dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Soekarno mengatakan keadilan sosial sebagai suatu sifat masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan dan tidak ada penghisapan.¹¹⁶

Teori keadilan sosial tidak hanya apakah kesamaan hak dan kesempatan sudah terjamin dan terlindungi secara aktual, melainkan juga apakah warga dapat memanfaatkan hak-hak kesempatan itu. Teori keadilan sosial deontologist neo Kantiant menekankan bahwa penataan masyarakat atau bangsa pluralistik agar tetap bersatu, stabil dan langgeng, tidak boleh

¹¹⁴ Andri Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

¹¹⁵ Reza A.A.Watimena, *Melampui Batas Negara Klasik* , Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. Vii-ix.

¹¹⁶ Imam Toto K, *Wacana Konstitusi dan Demokrasi, Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, PT.Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 211.

didasarkan atas suatu pandangan hidup atau doktrin komprehensif tertentu, melainkan haruslah didasarkan atas prinsip yang mendukung dan mengekspresikan kepentingan bersama.¹¹⁷

Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Adalah kewajiban bagi pengawas, penyelenggara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsisten.¹¹⁸

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan tidak hanya sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah: tersedianya peraturan yang jelas dan adil bagi semua peserta, penyelenggara yang independen dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Undang-Undang Pemilu telah memberikan suatu pedoman dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi, sehingga pengaturan penyelesaian pelanggaran pemilu dengan batasan waktu yang sangat singkat bertujuan untuk mendorong penyelesaian kasus yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan dari pada pelaksanaan pemilu. Sehingga pemilu dilaksanakan dengan adanya jaminan penyelenggaraan secara bersih, jujur dan adil walaupun ada

¹¹⁷ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.180.

¹¹⁸ Sumber: http://www.reformasihukum.org/file/kajian/Pelanggaran_Pemilu.rtf. Diakses pada tanggal: 19 Desember 2014.

beberapa ketentuan tidak cukup mampu untuk mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran pemilu. Karena ketentuan Undang-Undang Pemilu belum lengkap dan bahkan multitafsir, diantaranya juga ada yang kontradiksi.

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

Keadilan pemilu setidaknya harus memperhatikan beberapa hal *Pertama*, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; *Kedua*, melindungi atau memulihkan hak pilih; dan *Ketiga*, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan

pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia untuk:

1. menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
3. memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk

mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika : (1) integritasnya tinggi; (2) melibatkan banyak warga; (3) berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi; (4) imparsiial dan adil; (5) profesional dan independen; (6) transparan; (7) tepat waktu sesuai dengan rencana; (8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; (9) teratur; (10) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.

Keadilan pemilu berikut sistem, prosedur, dan jaminan di dalamnya menyediakan jaminan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan adil. Keadilan pemilu mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari tindakan dan keputusan yang perlu diambil untuk mencegah munculnya pelanggaran dan sengketa sampai penetapan keputusan akhir atas gugatan yang diajukan kepada badan penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Peningkatan penghormatan terhadap supremasi hukum akan mendorong menurunnya jumlah sengketa pemilu yang perlu ditangani. Budaya politik yang mendorong perilaku taat hukum dan penghormatan terhadap norma

demokrasi dapat membantu mengurangi potensi timbulnya sengketa pemilu, sehingga yang perlu ditangani nantinya hanya sengketa yang paling banyak menimbulkan perdebatan. Pelibatan partai politik besar dan kelompok masyarakat sipil dalam proses pembuatan kerangka hukum pemilu juga penting untuk mengurangi potensi sengketa pemilu.

Untuk dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem keadilan pemilu yang komprehensif dan efektif, ketiga periode dalam siklus pemilu – prapemilu, pemilu, dan pascapemilu– yang dalam regulasi perundang-undangan mengenai pemilu sering kali disebutkan dengan penyelenggaraan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu. Pertimbangan ini sangat penting mengingat hampir seluruh kegiatan dalam proses pemilu berpotensi menimbulkan pelanggaran dan sengketa. Jika sistem keadilan pemilu tidak memiliki kewenangan, sumber daya, dan perangkat yang cukup untuk menangani pelanggaran dan sengketa secara efisien dan efektif sepanjang siklus pemilu, proses pemilu dapat terganggu, dan pada akhirnya menyebabkan penolakan atas hasil pemilu.

Sistem penanganan laporan pelanggaran, temuan terhadap pelanggaran pelaksanaan perundang-undangan mengenai pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari sistem keadilan pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini diperlukan terutama apabila mandat Panwaslu dalam penanganan pelanggaran terhadap

pelaksanaan perundang-undangan mengenai pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu terbatas sepanjang masa pemilu saja.

Seluruh sistem penyelesaian sengketa pemilu mengadopsi prinsip bahwa gugatan pemilu harus diajukan pada periode pemilu saat tindakan yang digugat terjadi. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang tidak digugat selama periode tertentu bersifat final dan tidak dapat lagi dipermasalahkan. Praktik ini ditempuh untuk menjamin agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Karena pentingnya setiap tahapan pemilu dalam proses pembentukan pemerintahan, proses pemilu yang sudah berjalan tidak boleh dihentikan. Tindakan yang telah diambil tidak boleh ditangguhkan meski ada gugatan yang diajukan. Sebelum ada penyelesaian atas gugatan tersebut, tindakan atau keputusan awal yang telah diambil sebelumnya akan tetap dijalankan. Itulah sebabnya setiap gugatan yang diajukan harus diselesaikan secepatnya.

Untuk menekan dampak merugikan dari konflik yang terjadi, tindakan preventif perlu disiapkan di dalam sistem keadilan pemilu. Perlu pula diperhatikan bahwa mekanisme informal harus berjalan selaras dengan mekanisme formal. Sistem keadilan pemilu akan berjalan dengan efektif selama kedua mekanisme ini saling melengkapi, khususnya apabila pihak-pihak yang mengajukan gugatan memiliki kepercayaan penuh atas sistem keadilan pemilu, baik yang diterapkan sendiri-sendiri atau dikombinasikan dengan sistem lain.

Secara umum, sistem keadilan pemilu yang efektif meningkatkan kekuatan dan kredibilitas pelaksanaan proses pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Setiap sistem keadilan pemilu perlu menetapkan cara-cara atau tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya sengketa pemilu serta menciptakan mekanisme untuk mengoreksi ketidakberesan dan/atau menghukum pelaku pelanggaran. Pencegahan tidak semata-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses pemilu; pencegahan berarti adanya upaya mendorong semua pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan melalui:

1. kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten;
2. budaya politik dan kewargaan yang mendorong perilaku yang demokratis dan taat hukum;
3. penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan tidak memihak; dan
4. pedoman tata laku pemilu yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Seiring dengan keadilan dalam pemilu selaras dengan konsep keadilan dalam Alquran memiliki hikmah yang cukup dalam dan luas serta berlaku universal, apabila dicermati dan dianalisis, bahwa apa yang ditetapkan Allah swt. betul-betul punya makna dan hikmah, apalagi jika perintah tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua komponen masyarakat. Konsep keadilan merupakan sesuatu yang tidak hanya menjadi

sebuah konsep atau wacana yang ideal, tetapi betul-betul harus dibumikan dalam kehidupan sehari-hari manusia.

D. Perbandingan Penegakan Hukum di beberapa Negara

Praktik sistem penegakan hukum pemilu di beberapa negara. Tidak ada sistem dan mekanisme yang sama di semua negara. Masing-masing mengembangkan sesuai dengan sistem hukum serta pengalaman pemilu di negara tersebut. Dengan perbandingan ini dapat diambil hal-hal positif untuk perbaikan sistem penegakan hukum pemilu di masa depan.

Aspek penegakan hukum pemilu di banyak negara beragam corak pengaturannya mengingat pemerintahan nasional memberlakukan peraturan perundangan sesuai dengan tradisi hukum masing-masing. Yang penting, semua pendekatan struktural dan undang-undang yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pemilu diperhitungkan agar asas-asas fairness dapat dijamin keberlangsungannya. Sistem penegakan hukum pemilu yang diterapkan di suatu negara lahir dari proses panjang dari waktu ke waktu menuju ke arah yang diakui lebih baik (incrementalism). Bagaimanapun, sebuah peraturan

1. Penegakan Hukum Di Kanada

Kanada sebagai salah satu negara persemakmuran (*commonwealth*) dari Inggris sedikit banyak mengadopsi sistem pemerintahan serta konstitusi-konstitusi yang diadopsi dari Inggris. Negara Kanada merupakan negara Federal, dimana sistem pemerintahannya mengikuti sistem pemerintahan

Inggris. Unit-unit federasi di Kanada sesungguhnya bukanlah negara bagian dalam pengertian sebenarnya. Konfederasi Kanada merupakan sebuah penyatuan provinsi, koloni dan daerah teritori *British North America* ke dalam sebuah *Federal Dominion of Canada* pada tanggal 1 Juli 1867 melalui perundingan *British North America Act* yang akhirnya menyetujui bahwa negara mereka adalah Kanada. *The Dominion of Canada* merupakan negara federal yang bersifat desentralisasi. Unit-unit federasi Kanada disebut Provinsi, yang terdiri dari 10 (sepuluh), yakni : *New Faoundland and Labrador, New Brunswick, British Colombia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nova Scotia, Priceward Island*. Selain itu juga terdapat 3 (tiga) teritori, yaitu : *Yukon, Northwest Territories dan Nunavut*.

Kanada merupakan salah satu negara yang melarang adanya politik uang sebagaimana diatur dalam *Bill C-2 tentang Acuntabilitas Act Federal (FAA)* antara lain melarang adanya sumbangan rahasia untuk partai politik. Praktik yang ada selama ini di Kanada menunjukkan bahwa sebagian besar pemilihan umum yang terjadi di tingkat federal, misalnya di Provinsi Alberta dan Ontario maupun Quebec ternyata peran sumbangan swasta dan kelompok kepentingan kaya, donatur, perusahaan telah bertindak secara tidak etis dalam membantu rekan mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum. Banyak skandal baru dalam politik Kanada di tingkat Federal dengan pihak ketiga dalam pengeluaran uang untuk kelompok kepentingan. Para penegak hukum di Kanada ternyata tidak melakukan langkah yang cukup untuk menghentikan korupsi dalam pemilihan umum. Bulan Juni 2015 pemerintah

daerah baru di Alberta telah melarang sumbangan dari perusahaan dan serikat, asosiasi berkuda dalam pemberian sumbangan kepada partai politik. Pelaksana Pemilihan Umum Kanada telah menyatakan bahwa mereka akan melakukan audit sumbangan dari pemilihan umum tahun 2011 dalam upaya untuk menangkap mereka karena melanggar undang-undang tentang sumbangan terhadap partai politik. Undang-Undang di Kanada memberikan batasan untuk pemberian sumbangan bagi partai politik, yaitu sebesar 1.200 dolar (seribu dua ratus dolar) Kanada untuk setiap tahunnya. Di samping itu juga undang-undang mengatur bahwa semua kandidat dalam kampanye pemilihan umum termasuk partai politik harus mengungkapkan secara terbuka semua sumbangan, hadiah, dan status pinjaman apapun selama 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya pemilihan umum. Sehingga pemilih akan tahu siapa yang mendanai kampanye kandidat atau partai politik tersebut.¹¹⁹

Meskipun adanya larangan pemberian sumbangan tersebut ternyata masih ada beberapa kelemahan dalam menghadapi penegakan politik uang di Kanada, antara lain terjadi di Provinsi Manitoba dan Quebec ternyata jumlah batas sumbangan lebih tinggi beberapa ribu dolar, sehingga memungkinkan kepentingan kelompok kaya bisa berpengaruh terhadap pemerintah. Di lain pihak masih ada beberapa daerah misalnya Provinsi *British Columbia*, *Newfound*, *Labrador*, *Saskatchewan* dan Teritori *Yukon* ternyata tidak memiliki batasan sumbangan.

¹¹⁹ [https:// www.Democracywatch.ca](https://www.Democracywatch.ca)

2. Penegakan Hukum di Malaysia

Malaysia dengan bentuk negaranya Federasi terdiri dari 13 (tiga belas) negara bagian. Dalam Konstitusi setiap negara bagian (negeri-negeri) harus dimuat terlebih dahulu Konstitusi Malaysia sebelum Konstitusi masing-masing negara bagian. Konstitusi negara bagian harus mengadopsi Konstitusi Federal. Ke 13 (tiga belas) negara bagian Malaysia adalah : (1)Johor, (2)Kedah, (3)Kelantan, (4)Melaka, (5)Negeri Sembilan, (6)Pahang, (7)Perak, (8)Perlis, (9)Pulau Pinang, (10)Sabah, (11)Serawak, (12)Selangor, dan (13)Trengganu. Selain itu terdapat 1 (satu) wilayah yang merupakan teritori federal yaitu (Wilayah Persekutuan) yang terdiri atas 3 (tiga) wilayah pembentuk, yaitu : (1)Ibukota Kuala Lumpur, (2)Labuan, (3)Putrajaya.¹²⁰

Sistem pemerintahan Malaysia menganut sistem pemerintahan Parlementer model *Westminster*. Kepala Nagaranya dipegang oleh Yang Dipertuan Agong yang dipilih setiap 5 (lima) tahun oleh sebuah lembaga bernama *Conference of Ruler*. Kepala Negara berwenang mengangkat Perdana Menteri, dimana Perdana Menteri ini merupakan Kepala Pemerintahan dan figur dominan di negara Malaysia. Parlemen Malaysia terdiri dari 2 (dua) kamar, yaitu Dewan Negara (*House of Representatives*) dan Dewan Rakyat (*Senate*) yang dipilih lewat pemilihan umum. Partai politik mayoritas di Malaysia mempunyai kans besar agar kadernya diangkat oleh Yang Dipertuan Agong sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat. Di pihak lain Dewan Negara

¹²⁰ <https://raudhatunhafizah.blogspot>.

mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, sebagian diangkat oleh Yang Dipertuan Agong berdasarkan nasehat Perdana Menteri. Tugas Dewan negara memonitor kinerja Dewan Menteri. Disamping itu ada juga lembaga yang disebut dengan istilah *Conference of Ruler (CoR)* yang terdiri atas para penguasa dari 9 (sembilan) Federasi Malaysia. Yang Dipertuang Agong merupakan salah satu diantara mereka.¹²¹

Di Malaysia yang menganut sistem parlementer, pelaksanaan pemilihan umum bisa disederhanakan sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan. Sistem politik Malaysia dapat dikatakan demokrasi, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan dan adanya pelaksanaan pemilihan umum, meskipun apabila dilihat lebih dalam tidak begitu demokratis karena tidak jujur dan adil. Di Malaysia kekuasaan negara terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menentukan bahwa Perdana Menteri haruslah anggota Dewan Rendah (Dewan Rakyat), yang direstui oleh Yang Dipertuang Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para Anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau dewan Negara.¹²²

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

Dalam kekuasaan legislatif di Malaysia yang terdiri dari dua kamar, yaitu Senat (Dewan Negara) dan *House of Representatives (HoR)*. Senat menguasai 70 (tujuh puluh) kursi di perlemen, sedangkan *House of Representatives* (Dewan Rakyat) menguasai 219 (dua ratus sembilan belas) kursi. Anggota *HoR* dipilih melalui *popular vote* untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Sedangkan kekuasaan Yudikatif, sistem hukum di Malaysia berdasar pada hukum Inggris dan kebanyakan undang-undang serta konstitusi diadopsi dari Hukum India. Di Malaysia terdapat *Federal Court, Court of Appeals, High Court, Session Court, Magistrates Court dan Juvenile Court*.¹²³

Pemilihan umum parlemen Malaysia dilakukan paling sedikit lima tahun sekali. Pemilih terdaftar 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota Dewan Negara. Malaysia menganut paham multi partai seperti halnya Indonesia dan ada sekitar 33 (tiga puluh tiga) partai politik. Namun berbeda dengan Indonesia, pemilihan umum hanya diikuti oleh 2 (dua) kontestan, yaitu partai politik yang tergabung dalam Barisan Nasional (BN) dan partai politik yang tergabung dalam Barisan Alternatif (BA). Barisan Nasional adalah koalisi yang ditulungpungungi oleh UMNO (*United Malays National Organization*) yang terdiri atas MCA (*Malaysian Chinas Association*), dan MIC (*Malaysian India Congres*) serta 11 (sebelas) partai pendukung lainnya. Adapun Barisan Alternatif (BA) adalah kumpulan partai oposisi yang dipimpin PAS (Partai Islam se-Malaysia), PKR (Partai Keadilan

¹²³ *Ibid.*

Rakyat), DAP (*Democratic Action Party*) dan 16 (enam belas) partai pendukung lainnya. Partai-partai dengan latar belakang ras dan ideologi yang beragam itu bertarung dalam dua bendera koalisi, yang dijalin sebelum dan sesudah pemilihan umum serta dilakukan secara permanen.

Kerangka konstitusional sistem politik Malaysia memang bersifat demokratis. Namun kerangka demokratis itu disertai dengan kontrol otoritarian yang luas untuk menyumbat oposisi yang efektif. Karena itu sulit dibayangkan partai pemerintah bisa kalah. Sejak awal, sistem politik Malaysia merupakan campuran dari karakteristik responsif dan represif. Sistem pemilihan umum Malaysia juga tidak menjunjung asas jujur dan adil, sistem dirancang untuk cenderung menguntungkan partai pemerintah, sehingga hampir mustahil dapat dikalahkan. Dalam setiap pemilihan umum Barisan Nasional selalu memenangkan 2/3 (dua per tiga) suara dan menguasai mayoritas kursi di parlemen. Bahkan dalam pemilihan umum tahun 1990 dan 1999 ketika UMNO dilanda perpecahan serius dan Barisan Nasional dalam tekanan politis yang kuat oleh gerakan reformasi, oposisi tetap kalah. Dengan demikian pemilihan umum pada dasarnya tidak dapat mengganti pemerintahan tetapi hanya memaksa pemerintah untuk lebih responsif. Pemilihan umum Malaysia hanyalah casting suara dari ritual rutin empat atau lima tahun sekali untuk memperbaharui sampul legitimasi sampul legitimasi pemerintahan otoritari. Cara-cara UMNO memenangkan pemilihan umum sama dengan cara hegemonik Golongan Karya pada era Orde Baru di Indonesia.

Konsep politik uang ada di Malaysia dalam dua dekade terakhir ini dan sampai sekarang masih dilakukan. Hukum di Malaysia pada dasarnya mengatur tentang larangan politik uang dalam setiap pemilihan yang diadakan untuk itu, akan tetapi meskipun Malaysia memiliki undang-undang yang melarang dan mengontrol politik uang akan tetapi belum ditegakkan dengan benar. Oleh karena itu, politik uang telah diijinkan untuk tetap bertahan sampai sekarang di Malaysia.¹²⁴

3. Penegakan Hukum di Jepang

Peraturan dari pembiayaan politikal setelah perang dunia kedua pertama kali terjadi maret 1946 dengan departemen dalam negeri biasanya dikenal dengan laporan pengeluaran biaya kampanye. Terkait dengan hal itu, kandidat pada sesuai dengan peraturan, calon di Dewan Perwakilan pemilu tahun itu mengumpulkan laporan pengeluaran kampanye setiap 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pemilihan. Fatwa dan tata cara yang sama dikeluarkan untuk pemilihan anggota dewan dan majelis daerah.

Sekarang, semua kandidat dibutuhkan oleh hukum pemilihan jabatan publik 1950 untuk membuat anggaran pembelanjaan publik kampanye mereka. Tetapi sejak pembatasan dari pembiayaan kampanye dihitung dengan jumlah para pemilih pada daerah itu, para kandidat dengan sengaja membedakan antara pengeluaran untuk kampanye mereka dan pengeluaran

¹²⁴ Yik Koon Teh, *Money Politics in Malaysia, Jurnal of Contemporary, A School of Social Development, University Utara Malaysia, Journal of Contemporary Asia, Volume 32, Issue 3, pages 338-345, Published online : 14 May 2007*

untuk aktivitas keseharian politik. Faktanya, aktivitas sebumi (yang mengambil tempat sebelum periode kampanye resmi) tidak termasuk dengan pengeluaran kampanye, menyumbangkan beberapa peraturan atau analisis tentang pengeluaran kampanye.

Pengawasan hukum pengeluaran kampanye di Jepang pertama kali diberlakukan di hukum pengendalian pembiayaan politik pada jul 1948. Pengawasan ini berlanjut sampai dengan hukum amandemen 1975, yang membuat seluruh pembiayaan politik seperti pengeluaran kampanye yang berada didalam pengawasan publik. Namun, penekanan hukum ini bukan merupakan sebuah ketentuan tapi sebuah pengungkapan, dan hukum ini penuh celah (*Fujita* 1980):

- ❖ Hubungan antara politikus dan laporan kelompok politisi tidak diketahui dibuat
- ❖ Jika kelompok politikus menerima donasi seperti biaya keanggotaan, nama dan alamat dari donatur tidak dibutuhkan
- ❖ Seperti kebanyakan pengeluaran dari kelompok politikus ditunjukkan langsung kepada internal sub grup, biasanya
- ❖ Kelompok politikus wajib menyampaikan laporan keuangan kepada kementrian urusan rumah, hanya 50 persen yang melakukannya, dan kelompok wajib menyampaikan laporan ke komisi administrasi pemilu prefektur, hanya sekitar 40 persen merespon.

- ❖ kantor pengawasan yaitu, kementerian urusan rumah dan komisi administrasi pemilu prefektur-kelompok politik tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki.
- ❖ Tidak ada format laporan pengeluaran, dan pernyataan pembiayaan dari salah satu kelompok politikus yang tiak bisa dibandingkan dengan kelompok lain.
- ❖ Definisi dari kelompok politik tidak jelas bahwa “partai politik” berjumlah sebanyak 4.000 (empat ribu) termasuk *Habatsu* (faksi) dan *Koenkai* (komite pemilihan pribadi).

Meskipun 5 (lima) upaya dewan sistem pemilihan untuk mereformasi pedoman pembiayaan politik antara tahun 1961-1967, berlakunya undang-undang baru sulit dipahami. Hanya setelah masyarakat mengungkapkan kemarahan dari peran mantan “*kakuei*” perdana menteri tanaka dalam skandal *Lockheed*- dia dituduh menerima suap sebesar 500 (lima ratus) juta yen-pemerintah bergerak untuk mengubah undang-undang pengawasan biaya politik pada tahun 1975.

Fokus utama amandemen dari undang-undang pengawasan pembiayaan politik untuk mengendalikan langsung perputaran politik uang. Tiga perubahan signifikan yang dilembagakan: pendaftaran kelompok politik, pengungkapan, dan regulasi sumbangan (iwai 1990).

Mengenai perubahan pertama, tahun 1975 hukum pengawasan dana politik didefinisikan ke dalam 6 (enam) jenis kelompok politik,

mengharuskan semua untuk bertanggung jawab baik kementerian departemen awal atau komisi administrasi pemilu *prefektur*. Oleh pengukuran ini, kegiatan yang sebenarnya dari kelompok politik itu harus ditetapkan sekarang. Dalam hal pengungkapan, undang-undang baru memaksa semua partai politik dan kelompok-kelompok politik untuk menyampaikan laporan keuangan dalam format yang ditentukan.

Bahkan sejak reformasi politik tahun 1990-an, skandal tetap menjadi hal yang lumrah dalam politik di Jepang. Berikut ini merupakan daftar singkatnya:

1. *Nakajima Yojiro*, seorang wakil menteri parlemen mantan agen pertahanan menerima uang suap sebesar ¥5(lima) juta dari Fuji Heavy Industries dan menyampaikan laporan keuangan palsu pada penggunaan subsidi partai politik yang disalahgunakan.
2. *Nakao Eiichi*, seorang mantan menteri konstruksi menerima uang suap mencapai ¥60 (enam puluh) juta dari *Wakachiku Construction* untuk pengeluaran kampanyenya.
3. *Yamamoto Joji*, seorang mantan wakil dari partai demokratis jepang menggelapkan uang diatas ¥25 (dua puluh lima) juta dari pemerintah dengan kerja fiktif staf kebijakan.
4. *Murakami Masakuni*, mantan Menteri Tenaga Kerja dan salah satu pemimpin partai Demokrat liberal di rumah anggota dewan menerima uang suap dari KSD.

Skandal ini menunjukkan bahwa peraturan dari pembiayaan politik sendiri tidak dapat mengurangi biaya dari politik Jepang atau masalah yang berhubungan dengan regulasi tersebut. Banyak uang yang dihabiskan pada politik di Jepang daripada negara industrialisasi. Hanya Amerika yang mengeluarkan biaya hampir sama dengan Jepang, kedua negara ini memiliki kandidat *sistem centered electoral*. Di Jepang, perbedaan antara partai politik tidak jelas, dan tiap kandidat diharuskan untuk mendanai kampanye organisasinya. Tekanan untuk menaikkan jumlah pendukung yang besar menyebabkan beberapa kandidat menyimpang. Tetapi biaya politik Jepang hanya gejala suatu penyakit, yang merupakan keadaan partai politik. Berfokus hanya pada dana politik adalah untuk fokus hanya pada gejala.

Sebelum reformasi politik, namun, salah satu bahkan tidak bisa mendiagnosa gejala. Salah satu hanya dapat membuat dugaan berdasarkan petunjuk yang diungkapkan oleh wartawan. Dengan hukum kontrol dana politik baru dan pengenalan sistem subsidi partai, masalah politik Jepang dari perspektif uang akhirnya dapat dikaji.

4. Negara Indonesia

Pemilihan umum merupakan wujud dari pesta demokrasi dimana rakyat pada saat itu terlibat langsung dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 18 Ayat menyatakan:

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Calon anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diketahui datang dari berbagai kalangan profesi dalam masyarakat, bahkan juga dari kalangan pengusaha maupun artis dan kita tidak tahu seberapa kapasitas mereka dalam manajemen pemerintahan. Untuk itulah banyak cara yang mereka lakukan ketika melakukan sosialisasi diri kepada masyarakat agar kelak mereka memilih yang bersangkutan dalam kursi yang mereka inginkan mulai dengan memasang poster atau foto mereka sampai ketika adanya kampanye mereka membagi-bagikan uang, sembako bahkan mengumbar janji untuk membangun fasilitas umum baik kesehatan, pendidikan, ibadah dan sebagainya.

Dalam pemilihan umum baik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah, dikenal adanya 3 (tiga) pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik pemilu dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di luar tindak pidana pemilihan umum. Untuk pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum cara penyelesaiannya akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu,

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri akan meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan umum yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum akan diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, selanjutnya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena Undang-Undang tentang Pemilihan Umum baik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang Pelanggaran Pemilihan Umum dalam pasal-pasal nya, maka ketentuan tentang tindak pidana pemilihan umum tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Sumber Hukum Materiel dan Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber hukum formilnya. Artinya oleh karena adanya *lex specialis derogat generali*, yaitu ketentuan pelanggaran pidana pemilihan

umum, maka tidak berlaku asas *lex generalis*, yaitu bahwa proses pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum, tidak berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun sebagian ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, khususnya mengenai proses penyidikan dan pelimpahan perkaranya.

Sistem penegakan hukum Menurut Pasal 196 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dirumuskan :

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- 3) Penyidik Kepolisian Negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- 4) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 197

- 1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Hakim khusus.
- 3) Ketentuan mengenai hakim khusus diatur dengan undang-undang.

Pasal 198

- 1) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- 2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- 3) Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

- 4) Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.

Pasal, 199

- 1) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Ayat (1) dan Ayat (4) harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- 2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.

Pasal 200

- 1) Putusan Pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi suara Pasangan Calon harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.
- 2) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah mengatur proses pelanggaran hukum pemilihan umumnya pada Pasal 261-269 dengan perumusan sebagai berikut :

Pasal 261 :

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikanya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi.
- 3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.
- 4) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 262

- 1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- 2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Proses penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirumuskan dalam beberapa pasalnya, yaitu :

Pasal 145

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 146

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- 3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas tersebut kepada Penuntut Umum.

- 4) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 147

- 1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh Majelis Khusus.

Pasal 148

- 1) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- 3) Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

- 4) Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 149

- 1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Ayat (1) dan Ayat (4) harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibatalkan.
- 2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima jaksa.

Pasal 150

- 1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.
- 2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

- 3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Pasal 151

- 1) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan.
- 2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- 4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan dibebaskan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain.
- 5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Selain ketentuan tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, agar terjalin pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan yang sama antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan/atau Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Tabel : 3

E. MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU

No	Sistem penyelesaian	Negara
1	Pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan untuk mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi	Filipina (calon terpilih mengajukan banding ke Comelec, akhirnya ke Pengadilan Tinggi; pejabat kota, provinsi, dan regional yang terpilih mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

2	Pengadilan atau hakim khusus untuk menangani keberatan dalam pemilihan	Malaysia, Singapura, Filipina (pemilihan anggota DPR dan Senat) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
3	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional	Indonesia (pemilihan untuk DPR/DPRD, DPD, Presiden
4	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh Pengadilan Tinggi	Indonesia (pemilihan untuk kepala daerah) Filipina (pemilihan Presiden

Mekanisme pengajuan keberatan dapat disampaikan oleh partai politik atau kandidat yang merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu. Akan tetapi bila putusan sudah dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) maka hal itu bersifat final. Hal ini tidak akan menjadi masalah besar jika kasus yang harus diselesaikan oleh MA atau MK tidak terlalu banyak, sebagaimana yang terjadi di Filipina. Pada kasus-kasus peradilan di Filipina, MA bertindak sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan tingkat pertama dan terakhir atas masalah pemilihan.

F. PERBANDINGAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEMANUSIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA TIMOR – LESTE .

Pengembangan Ilmu Hukum Nasional terkait erat dengan pengertian dan hakikat “ilmu hukum” yang merupakan “normatieve maatschappij wetenschap”, yaitu “ilmu normatif tentang hubungan kemasyarakatan” atau “ilmu hubungan kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif” sehingga ilmu hukum merupakan “ilmu normatif (das Sollen) tentang kenyataan (das Sein)”, atau “ilmu kenyataan (das Sein) yang normatif”. Ilmu Hukum Nasional meliputi juga ilmu normatif atau ilmu tentang “tatanan berkehidupan kebangsaan” (di berbagai aspek “ipoleksosbud”), termasuk ideologi yang terdapat dalam Pancasila khususnya sila I Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga dalam Wawasan (Konsep/Ide Dasar) Ilmu Hukum yang dipengaruhi Civil Law System dan Common Law System, Traditional dan Religious Law System Socialist Law System. Menurut Barda Nawawi Arief, jika sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan YME”, hukum pidana yang ber-”Kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai “persatuan” (antara lain: tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai “kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan” (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/ musyawarah/kekeluargaan), dan hukum pidana yang ber-”keadilan sosial”. Hukum yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur di masyarakatnya, pada gilirannya akan mampu melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan mainstream masyarakatnya. Berkaitan dengan keharusan sekaligus amanat menggunakan nilai Pancasila khususnya sila I, di dalam rambu-rambu sistem hukum nasional jelas dinyatakan:

- (a) Pasal 29 ayat (1) UUD 1945: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (b) (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: ”Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”;
- (c) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”;
- (d) Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan: “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Tiap-tiap Negara memiliki hukumnya sendiri, begitu pula dengan Timor-Leste. Namun mengingat Negara ini baru saja mengalami masa kemerdekaannya maka, tidak mungkin untuk menghasilkan hukumnya sendiri dalam waktu yang sangat singkat ini. Untuk menghindari kekosongan/kevakuman hukum maka, berdasarkan asas konkordansia, aturan hukum yang pernah berlaku sebelumnya tetap dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi RDTL dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Di bawah ini dipaparkan beberapa dasar hukum tetap diberlakukannya aturan-aturan sebelum kemerdekaan RDTL.

Resolusi dewan Keamanan PBB No. 1272/1999 Kesepakatan 5 Mei 1999 di Amerika Serikat antara PBB, Pemerintahan Indonesia dan Pemerintahan Portugal yang akhirnya diputuskan untuk memberikan kesepakatan kepada rakyat Timor Lorosae untuk menentukan masa depan negaranya sendiri hal ini merupakan suatu tongkat bersejarah yang amat penting bagi berdirinya Negara Timor Lorosae. Berdasarkan kesepakatan tersebut maka, keluarlah Resolusi DK PBB No. 1236 (1999) tertanggal 7 Mei 1999, Resolusi DK PBB No. 1346 (1999) tertanggal 11 Juni 1999 dan Resolusi DK PBB No. 1362 (1999) tertanggal 27 Agustus 1999 yang memberikan mandat kepada PBB melalui pembentukan UNAMET guna menyiapkan dan menyelenggarakan Referendum bagi rakyat Timor Lorosae untuk menentukan nasibnya sendiri (Otonomi khusus tetap dibawah kekuasaan RI atau berdiri sendiri sebagai sebuah Negara merdeka). Menyusul referendum 30 Agustus 1999 yang dimenangkan

oleh pihak yang menghendaki kemerdekaan bagi Negara Timor Lorosae, PBB mengeluarkan resolusi berikutnya yaitu Resolusi DK PBB No. 1264 (1999) tertanggal 15 September 1999 bagi pendaratan pasukan multinasional PBB di Timor Lorosae pada tanggal 20 September 1999.

Guna mengamankan situasi di territorial Timor- Leste, setelah penderatan pasukan PBB di Timor Lorosae, PBB melalui Dewan keamanan kembali mengeluarkan sebuah resolusi, yaitu resolusi DK PBB No.1272 (199) 25 oktober 1999 yang secara yuridis mendirikan UNTAET. Dengan demikian, mulai saat itu, secara resmi pemerintahan di Timor Lorosae diambil alih oleh PBB untuk menyiapkan Timor Lorosae menuju kemerdekaan penuh. Tujuan utama Resolusi DK PBB No. 1272 (1999) adalah untuk membentuk pemerintahan Transisi PBB di Timor Lorosae (UNTAET) dengan kewenangan mutlak membuat peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pemerintahan dan menyelenggarakan adminidtrasi peradilan. Berdasarkan ketiga kewenangan di atas maka, UNTAET memiliki tugas untuk : Menjamin keamanan serta menegakan hukum dan ketertiban (law and order) diseluruh wilayah Timor Lorosae; Membangun kembali sistem administrasi yang efektif; Memberikan pelayanan sosial serta membangun kembali pelayanan sipil dan sosial; Melakukan koordinasi dengan humanitarian assistance, melakukan rehabilitasi dan asistensi pembangunan; Mensuport capacity building dalam pemerintahan, dan; Memberikan asistensi untuk membangun kondisi pembangunan yang berkesinambungan. Regulasi UNTAET No. 1/1999

mengatur tentang pembentukan pemerintahan transisi PBB di Timor Lorosae. Menyusul Resolusi DK PBB No. 1272 (1999) maka, sekjen PBB Kofi Anan menunjuk Dr. Serjio Vieira de Mello sebagai wakilnya untuk memimpin misi PBB di Timor Lorosae. Setibanya Serjio Vieira de Mello Timor Lorosae langkah pertama yang dilakukannya adalah membuat sebuah Regulasi yang dapat dipakai sebagai dasar hukum bagi diselenggarakannya pemerintahan transisi di Timor-Lorosae, maka dikeluarkan Regulasi UNTAET No. 1/1999 sebagaimana disebut diatas. Pasal 3 Regulasi UNTAET No. 1/1999 mengatakan bahwa sampai saatnya digantikan oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Timor Leste yang diberikan secara demokratis, hukum-hukum yang pernah diterapkan di Timor Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999 akan diterapkan tetap di

Timor Leste, sejauh hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan standar-standar internasional sebagaimana disebut dalam pasal 2 Reg. UNTAET 1/1999. dengan demikian maka, secara yuridis formal, hukum yang berlaku di Timor Lorosae pada masa transisi PBB adalah hukum Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan HAM dan instrumen-instrumen hukum internasional lainnya.

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan bagi Timor Lorosae, perlu disusun sebuah Konstitusi sebagai hukum dasar bagi Timor Lorosae yang merdeka. Oleh sebab itu, berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2/2001, telah dilangsungkan untuk pertama kalinya pemilihan umum bagi pembentukan

majelis Konstituante guna menyusun konstitusi Negara baru Timor-Leste. Pada saat penyusunan konstitusi, Majelis konstituante yang bertugas menyusun Konstitusi RDTL telah mengantisipasi keadaan “kekosongan hukum” dengan mencantumkan sebuah pasal peralihan dalam Konstitusi yang mengatakan bahwa semua hukum dan Regulasi-regulasi yang berlaku di Timor Lorosae yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap berlaku di Negara RDTL sepanjang belum dicabut atau diganti dengan undang-undang yang baru (pasal 165 Konstitusi RDTL). UU No.2/Tahun 2002 Setelah kemerdekaan RDTL, Parlemen Nasional mengeluarkan UU No. 2/2002 di mana dalam pasal 1 dikatakan bahwa semua hukum yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2002 tetap dianggap berlaku sepanjang belum diganti dengan UU yang baru. UU No. 10/Tahun 2003 Tentang Interpretasi terhadap UU No.2/Tahun 2002 tertanggal 7 Agustus 2002 kembali menegaskan bahwa hukum dipakai, sepanjang belum diganti, adalah hukum Indonesia yang berlaku secara de facto di Timor Leste selama 24 tahun.

Pada dasarnya banyak sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara-negara didunia, namun dalam sejarah dan perkembangannya ada 4 (empat) macam sistem hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum yang diberlakukan di berbagai negara tersebut. Adapun sistem hukum Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Anglo Saxon dan

Sistem Hukum Adat. Sistem Hukum Timor Leste didasarkan pada Sistem Hukum Campuran (Mixed Law System), seperti yang ditentukan oleh

PBB. Sementara hukum awalnya diterbitkan hanya dalam bahasa Inggris, pemerintah mulai memberlakukan hukum sepenuhnya dalam bahasa Portugis pada tahun 2002. Sejarah perkembangan hukum di Timor Leste juga tidak terlepas dari pemberlakuan hukum dari negara suksesor atau negara kolonial, yang mana negara Timor Leste dalam masa peralihan atau transisi di bawah pemerintahan administratif PBB UNTAET, masih tetap mengakui segala segala pemberlakuan hukum peninggalan negara penjajah seperti dalam Regulasi UNTAET No. 25/1999 menjelaskan bahwa hukum yang pernah berlaku masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip standar hukum Internasional, demikian juga dalam Konstitusi Timor Leste, pasal (165) menyatakan bahwa “Hukum yang pernah berlaku di Timor Leste masih tetap berlaku sebelum ada perubahan dan tidak bertentangan dengan Konstitusi Timor Leste dan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan”

G. Implementasi Penegakan Hukum sesuai dengan konstitusi RDTL adalah sebagai berikut :

Pasal. 1.

Republik Demokratis Timor Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.

Pasal 2 :

1. Kedaulatan berada di tangan Rakyat, yang akan menggunakannya dengan cara dan dalam bentuk yang ditetapkan dalam UUD.
2. Negara tunduk pada UUD dan hukum.
3. Keabsahan Undang-undang dan tindakan lain Negara dan Pemerintah Daerah tergantung pada kepatuhannya akan UUD.
4. Negara akan mengakui dan menghargai norma dan adat Timor Leste yang tidak bertentangan dengan UUD dan undang-undang apapun lainnya yang khususnya berkaitan dengan hukum adat.

Pasal 6 (Tujuan-tujuan Negara)

Tujuan-tujuan dasar Negara adalah:

- a. Untuk mempertahankan dan menjamin kedaulatan Negara;
- b. Untuk menjamin dan memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi warga negara serta kehormatan bagi asas-asas Negara demokratis yang berdasarkan kekuatan hukum;
- c. Untuk mempertahankan dan menjamin demokrasi politik serta keikutsertaan rakyat dalam penyelesaian masalah-masalah negara;
- d. Untuk menjamin pembangunan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Untuk memajukan pembangunan suatu masyarakat yang berlandaskan keadilan sosial, dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin warga negara;

- f. Untuk melindungi lingkungan hidup serta melestarikan sumber daya alam;
- g. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi watak dan warisan budaya rakyat Timor Leste;
- h. Untuk memajukan pendirian dan pengembangan hubungan persahabatan serta kerjasama antara semua Bangsa dan Negara;
- i. Untuk memajukan pembangunan yang rukun dan terpadu dari sektor-sektor dan daerah-daerah serta pemerataan pembagian hasil nasional secara adil;
- j. Untuk menciptakan, memajukan dan menjamin persamaan kesempatan yang nyata antara orang perempuan dan laki-laki.

Pasal 12 (Negara dan Agama)

1. Negara akan mengakui dan menghormati agama masing-masing, yang bebas dalam penataannya dan pelaksanaan kegiataannya sendiri, yang harus dilakukan sesuai dengan UUD dan hukum.
2. Negara akan memajukan kerja sama dengan agama masing-masing yang turut menyumbang pada kesejahteraan rakyat Timor Leste.

Pasal 16 (Universalitas dan Persamaan)

1. Semua warga negara adalah sama di depan hukum, memiliki hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama.
2. Tidak seorangpun dapat mengalami diskriminasi berdasarkan alasan warna kulit, ras, status perkawinan, jenis kelamin, asal etnis, bahasa,

kedudukan sosial atau ekonomi, keyakinan politik atau ideologi, agama, pendidikan, keadaan jasmani atau mental.

Pasal 17 (Persamaan antara Perempuan dan Laki-laki)

Orang perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam setiap bidang kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 31 (Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana)

1. Tidak seorangpun dapat diadili, kecuali sesuai dengan undang-undang.
2. Tidak seorang pun dapat diadili dan dihukum atas suatu tindakan yang tidak dinyatakan dengan undang-undang sebagai pelanggaran pidana pada saat tindakan dilakukan, atau mengalami tindakan-tindakan pengamanan yang tidak diatur secara jelas dengan undang-undang yang telah berlaku.
3. Sangsi atau tindakan pengamanan yang tidak ditetapkan secara jelas dengan undang-undang pada saat kejahatan dilakukan tidak dapat ditegakkan.
4. Tidak seorangpun dapat diadili dan dihukum, lebih dari satu kali, atas tindakan kejahatan yang sama.
5. Hukum pidana tidak dapat diberlakukan untuk masa lampau, kecuali bila undang-undang yang baru menguntungkan terdakwa.
6. Setiap orang yang dihukum secara tidak adil berhak atas ganti-rugi yang sesuai, sesuai dengan undang-undang.


Pasal 32 (Batas pada Hukuman dan Tindakan Pengamanan)

1. Tidak akan ada pemenjaraan seumur hidup, atau hukuman atau tindakan pengamanan yang berlangsung secara tidak terbatas waktunya atau yang kurun waktunya tidak tentu di Republik Demokratis Timor Leste.
2. Bila ada bahaya akibat gangguan jiwa, tindakan pengamanan dapat diperpanjang berturut-turut berdasarkan putusan dari pengadilan.
3. Tanggung jawab pidana tidak dapat dialihkan.
4. Orang yang, pada saat mereka dihukum, dikenakan hukuman atau tindakan pengamanan yang mengakibatkan mereka kehilangan kebebasannya, tetap mempunyai hak-hak asasinya, di samping pembatasan yang berkaitan dengan hukuman tersebut dan persyaratan untuk pelaksanaannya.

Dengan demikian hal-hal dimaksud menjadi dasar fundamental bahwa pemberlakuan dan di akuinya hukum negara kolonial (Sistem hukum Eropa Continental/Civil Law), masih tetap di implementasikan meskipun dalam sistem hukum ketatanegaraan berbeda, dimana Pemerintah Timor Leste menganut sistem pemerintahan Semi Presidensial yang mengalami jalan tengah dari Parlamenter dan Presidensial (Koalsi) sedangkan bila dibandingkan dengan pemerintah Indonesia yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Standar-standar Internasional yang berlaku di Timor Lorosae, menurut pasal 2 Regulasi 1/1999 adalah: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tertanggal 10 Desember 1948, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tertanggal 16 Desember 1966

termasuk prosedur-prosedurnya, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tertanggal 16 Desember 1966, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras tertanggal 21 Desember 1965, Konvensi tentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tertanggal 17 Desember 1979, Konvensi Melawan Penyiksaan dan Segala Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Menghina tertanggal 17 Desember 1989, dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak.

Dengan demikian, undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan standar hak asasi dinyatakan tidak berlaku di Timor Lorosae.



BAB.V

REKONSTRUKSI NILAI DAN NORMA

A. Nilai dan Norma

Hakikat pemahaman nilai-nilai dan norma hukum dalam system hukum tidak hanya dimaksudkan hanya untuk dijadikan pedoman dalam berpolitik, akan tetapi harus dapat dilaksanakan sesuai dengan proses berlangsungnya berpolitik dalam mencapai tujuan, yaitu: Pertama, Nilai-nilai dan norma hukum harus mampu mengakomodir dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam proses berpolitik. Kedua, Nilai-nilai dan norma hukum harus senantiasa digunakan sebagai alat dalam menentukan pilihan kepentingan dalam berpolitik dengan memprioritaskan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Ketiga, Nilai-nilai dan norma hukum harus digunakan secara konsisten dan tidak dilakukan intepretasi yang bertentangan dengan konstitusi dan tujuan negara dalam mewujudkan kemakmuran sebagai bagian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, Nilai-nilai dan norma hukum harus digunakan sebagai roh berpolitik sebagaimana substansinya yang mencakup adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang akan memberikan jaminan dan perlindungan dalam proses berpolitik praktis. Berdasarkan konsekuensi harus dilaksanakannya nilai-nilai dan norma hukum dalam berpolitik praktis menunjukkan adanya sifat imperatif sebagai hukum positif. Antara nilai-nilai dan norma hukum dengan perilaku berpolitik harus sinergi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan,

sehingga menciptakan pemahaman bagi masyarakat taat hukum, taat asas dan mendukung terlaksananya sistem berpolitik sesuai dengan kepribadian bangsa.

Meskipun nilai-nilai dan norma hukum sudah diterapkan, namun tidak jarang masih terjadi kendala dalam berpolitik praktis, antara lain bisa terjadi *detournement de pouvoir* sehingga atau pun karena pemanfaatan politik yang kemudian mengabaikan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian pemahaman nilai-nilai dan norma hukum dalam berpolitik praktis adalah sejalan dengan karakteristik negara hukum. Nilai dan norma hukum jika dikaitkan dengan berpolitik praktis bisa digunakan sebagai pengendali, mencegah dan menindak perilaku berpolitik praktis yang bertentangan dengan hukum. Berarti nilai-nilai dan norma hukum lebih mengarah pada proses penegakan hukum yang harus diterapkan sesuai dengan dampak berpolitik praktis tersebut. Semua tindakan yang dilakukan dalam berpolitik praktis harus berdasarkan hukum sesuai dengan konteks negara hukum. Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, dalam arti umum negara berdasarkan hukum adalah negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya, bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan

hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹²⁵ Negara hukum adalah negara yang pemerintah dan pemerintahannya serta masyarakat dalam bertindak selalu mengutamakan dan menegakkan hukum. Tentunya hal ini menjadi idealisme hukum dalam berpolitik. Tanpa adanya dukungan penegakan hukum dalam berpolitik, yang merupakan bagian integral dalam proses mewujudkan negara hukum, maka akan terjadi kesenjangan dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban berpolitik. Sebab justru dengan penegakan hukum tersebut akan mengeleminir tindakan arogansi dan sifat melanggar hukum. Adapun dalam proses penegakan hukum itu sendiri tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu prinsip equality before the law atau perlakuan yang sama di depan hukum harus senantiasa ditegakkan mengingat dalam proses berpolitik akan menjadi ajang pertarungan kepentingan dan perpolitikan guna memperoleh kekuasaan. Penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka pada prinsipnya merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Makna menciptakan pergaulan hidup berarti sebagai social engineering sedangkan memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup berarti sebagai social control. Penerapan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan sistem hukum dimana menurut Lawrence

¹²⁵ Bagir Manan dan Kuntana magnar, "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum" dalam Bagir Manan (editor) Kedaulatan Rakyat.

Friedman terdapat tiga unsur penting dalam sistem hukum yang meliputi struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dalam **struktur** ini memperlihatkan tentang bagaimana pengadilan, pembuatan undang-undang dan badan-badan serta bagaimanakah proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Berarti disini sebagai proses berlangsungnya sistem tersebut sesuai dengan tatanan yang sudah ditetapkan. Sedangkan mengenai **substansi hukum** adalah peraturan-peraturan yang digunakan oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Peraturan-peraturan dimaksud sebagai legalitas dan dasar hukum pelaksanaan perbuatan yang dilakukan masyarakat diantaranya dalam berpolitik. Selanjutnya tentang **kultur hukum** pada prinsipnya menyangkut tentang sikap-sikap, perilaku dan harapan serta nilai-nilai yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹²⁶ Bilamana terjadi kepincangan pada salah satu faktor tersebut tentunya akan mengakibatkan seluruh sistem terkena pengaruh. Oleh karena itu agar dalam penegakan hukum itu dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya, maka keempat faktor tersebut harus saling mendukung. Dalam implementasi penegakan hukum juga akan mengalami adanya pengaruh-pengaruh dari faktor-faktor non yuridis, sehingga untuk itulah faktor-faktor tersebut juga perlu dipertimbangkan. Dengan demikian hakikat penegakan hukum jika dikaitkan dengan pemahaman nilai-nilai dan norma hukum dalam berpolitik adalah

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, h. 167

sebagai dasar konsep penyelesaian persoalan hukum yang akan terjadi dalam proses politik. Justru secara normatif penegakan hukum akan mengiringi proses berlangsungnya politik dimana konkritisasi penegakan hukum sebagai salah satu bentuk penerapan hukum dan konsekuensi sebagai negara hukum yang harus menjamin dan melindungi rakyatnya.

Pemahaman nilai-nilai dan norma hukum dalam berpolitik praktis sangat diperlukan dalam melaksanakan dalam rangka berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai parameter *das sollen* dan *das sein* (harapan dan kenyataan) terwujudnya *good governance* dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita hukum dan cita bangsa berdasarkan Konstitusi negara serta peraturan perundangan yang berlaku. tatanan hukum yang lebih partisipatif dan humanis dan politik hukum yang tidak merugikan rakyat, bangsa dan negara terutama dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku politik yang mengingkari konstitusi dan cita bangsa.

B. Nilai-nilai dalam penegakan hukum pada Pemilu :

1. Untuk mendapatkan anggota Parlemen yang aspiratif dan berkualitas.

Parlemen nasional atau sering disebut dengan Parlemen, kata parlemen berasal dari kata "*parle*" yang berarti bicara.

Ada 3 (tiga) fungsi Parlemen nasional sebagai badan legislatif yaitu :

1. Fungsi Legislasi, yaitu membentuk Undang-Undang

2. Fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Anggaran dan atas kebijaksanaan Pemerintah.
3. Mengambil keputusan politik

Adapun **Parlemen yang Aspiratif** yaitu dapat membawa aspirasi masyarakat. Harapan dan tujuan dalam mengemban kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, dengan melakukan kewajiban Parlemen yaitu menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Hasil kebijakan Parlemen harus dapat berpihak pada kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat, tindak lanjut aspirasi masyarakat dipergunakan oleh Parlemen guna memberikan penegasan kepada jajaran Pemerintah.

Hubungan antara parlemen dengan konstituen ditegaskan menjadi salah satu tugas dan wewenangnya untuk menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam tata tertip Parlemen nasional. Salah satu perwujudan dari pada pelaksanaan tugas dan wewenang ini bisa dilakukan dengan melalui komunikasi surat pengaduan masyarakat dan mendatangi anggota Parlemen nasional, dengan menyampaikan aspirasinya agar diperjuangkan menjadi kenyataan. Apabila bentuknya suatu masalah bisa dengan tertulis menyantumkan kronologis permasalahan tersebut, sehingga bisa saling menguntungkan karena memperoleh dukungan masyarakat

2. Untuk mendapatkan Parlemen Nasional yang berkualitas

Selanjutnya **Parlemen yang Berkualitas**, dalam pokok-pokok penjelasan tentang rencana strategis Parlemen nasional telah disusun dengan jelas, mulai dari visi, misi, tujuan serta arah kebijakan dan strategi, semuanya mengarah pada terwujudnya Parlemen nasional sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujutkan masyarakat yang adil dan makmur. Anggota Parlemen nasional yang berperan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat dituntut untuk mampu mengatasi keadaan yang semakin kompleks dan menunjukkan bahwa permasalahan di Indonesia tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Maka dari itu, kualitas dan kapabilitas anggota Parlemen dalam mengelola isu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat amat sangat dibutuhkan, maka untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat tersebut kemudian dialihkan pada tataran publik yang konstitusional.

Memilihlah anggota Parlemen nasional yang baik yang selalu berjuang untuk rakyat dan menjadi pelayan rakyat serta harapan rakyat. Sehingga akan melahirkan wakil-wakil rakyat di parlemen yang memiliki kapasitas dan integritas serta amanah yang tidak korupsi. Ada kekhawatiran pemilu yang curang dan kotor akan memunculkan anggota-anggota legislatif yang tidak berkualitas, dampak lanjutannya maka kinerja para anggt Parlemen juga akan buruk, dalam hal membuat undang-undang, anggota legislatif hasil dari penyelenggaraan pemilu yang kotor dan atau buruk, juga akan menghasilkan undang-undang yang buruk .

C. Membentuk sebuah Badan Keadilan Pemilu

Badan keadilan pemilu adalah penegakan hukum pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Tujuannya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak melanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulative oleh peserta pemilu. Jauh lebih penting bagaimana mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonsensi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sang pemilik suara sesungguhnya.

Tujuan utama sistem keadilan pemilu adalah untuk menjamin semua tindakan yang diambil dalam proses pemilu selalu sesuai dengan kerangka hukum demi menjamin dan menegakkan hak pilih. Karena itulah, transparansi, aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi harus dijadikan pertimbangan dalam mendesain dan memanfaatkan sistem keadilan pemilu

Agar keadilan pemilu berjalan sesuai kerangka hukum, selain harus memiliki otonomi struktural dan independensi fungsional, anggota badan penyelesaian sengketa pemilu harus bertindak secara independen dan profesional. Mereka tidak boleh bertindak untuk kepentingan apapun di luar yang ditetapkan undang-undang. Independensi, imparialitas, dan profesionalisme anggota badan keadilan pemilu perlu dijamin dengan ketentuan di dalam konstitusi atau ketentuan hukum, antara lain untuk:

1. mengatur prosedur pemilihan dan pengangkatan anggota badan keadilan pemilu yang dapat menjamin bahwa mereka tidak boleh terikat

- kewajiban membalas budi, bersikap loyal atau memusuhi individu atau kelompok mana pun;
2. melarang anggota badan penyelesaian sengketa pemilu untuk memutuskan kasus tertentu apabila kepentingan pribadi mereka dapat (atau terkesan dapat) mengancam obyektivitas dan imparialitas keputusan tersebut;
 3. Memberikan jaminan mandat, jumlah remunerasi, dan ketentuan penunjukan anggota badan penyelesaian sengketa pemilu dalam jangka waktu panjang. Ketetapan ini tidak dapat diubah hanya dengan keputusan politik atau keputusan pemerintah yang berkuasa, melainkan harus dengan perubahan undang-undang; atau
 4. menetapkan kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab anggota badan penyelesaian sengketa pemilu sehingga anggota yang menyalahgunakan kewenangan dapat dijatuhi sanksi.

Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu

yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

Secara garis besar ada empat hikmah atau manfaat yang dapat ditarik setelah menguraikan konsep keadilan tersebut dalam berbagai bentuk dan aspeknya yang menggambarkan keadilan dekat dengan ketakwaan sebagai berikut:

1. Mengharmoniskan hubungan di antara warga masyarakat.
2. Memperkuat persaudaraan dan memperkokoh persatuan umat dan masyarakat.
3. Menjauhkan masyarakat dari sifat-sifat diskriminatif yang dapat menimbulkan konflik internal dan eksternal dalam masyarakat
4. Menjadi arah dan cita-cita sebuah masyarakat dan bangsa.

Dengan seluruh rangkaian/tahapan pemilu mampu memberi pelajaran pada semua komponen masyarakat untuk tidak memandang konsep keadilan pemilu tidak hanya menjadi sebuah konsep atau wacana yang ideal, tetapi betul-betul harus dibumikan dalam kehidupan sehari-hari dan menghantarkan masyarakat sebagai masyarakat yang bertakwa, sekaligus menjadi modal kuat dalam menghadapi pemilihan umum berikutnya.

D. PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG

Sehubungan dengan adanya system penegakan hukum belum jelas yang mengatur pemilu karena UU pemilu baik Undang-Undang N.º2 / 2012 Pemilihan Presiden Republik, Undang-Undang No. 9/2017 Pemilihan

Parlemen Nacional, Undang-Undang 3/2004 Partai Politik tentang Mengatur partisipasi warga negara dalam kehidupan politik negara, peraturan pemerintah N.º 5/27/02/2017 tentang kampanye politik, Peraturan CNE No. 26/12/2017, Keputusan Pemerintah No. 2/2003 tanggal 23 tentang STAE (UU No. 12/2003, UU No. 23/2003, dan UU No. 32/2004) perlu diubah atau disempurnakan. Perubahan atau penyempurnaan ini meliputi penambahan materi baru, mempertegas atau memperinci materi yang sudah ada, membuat mekanisme dan prosedur baru, serta menyiapkan unit kerja atau badan khusus (badan keadilan pemilihan) yang akan menangani dan menyelesaikan masalah-masalah hukum tersebut., beberapa materi ketentuan pidana perlu ditambahkan, seperti pemidanaan jajaran penyelenggara, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran dan pelaksana pemilu yang lalai melaksanakan tugasnya sehingga menghilangkan hak memilih dan hak dipilih bagi warga negara. Ketentuan seperti ini perlu ditambahkan agar para petugas pemilu tidak bekerja seenaknya dan selalu menggunakan dalih lalai ketika dikomplain oleh warga negara yang kehilangan hak memilih dan hak dipilihnya. Selain itu, juga perlu ditambahkan pengaturan bahwa para calon anggota legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu dinyatakan batal pencalonannya. Ketentuan pidana ini bertujuan agar pemilu benar-benar menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas serta moralitas dan integritasnya teruji.

Dalam soal pelanggaran pemilu, undang-undang harus memberikan pengertian yang jelas, ruang lingkup yang pasti, serta pemberian sanksi yang

tegas. Pengertian yang jelas akan memudahkan pemilih, peserta, dan penyelenggara untuk melakukan kegiatan pemilu karena mereka tahu batas-batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga soal ruang lingkup pelanggaran administrasi pemilu akan memfokuskan para pemantau pada wilayah-wilayah tertentu yang sangat rawan pelanggaran, sekaligus pelanggaran yang terpantau bisa segera dilaporkan ke penyelenggara pemilu untuk ditangani. Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran administrasi di kantor penyelenggara pemilu perlu diatur sehingga penyelenggara pemilu tidak bisa mengelak lagi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi yang dilaporkan. Dalam hal ini yang perlu diatur adalah kerangka waktu penanganan kasus (berapa lama mengkaji laporan dan berapa lama sanksi harus sudah diberikan kepada pelaku pelanggaran), mekanisme pemberian sanksi, dan pengumuman proses penanganannya. Undang-undang baru juga harus memberikan rumusan sanksi yang tegas apakah sanksi administrasi, sanksi etika atau sanksi pidana terhadap ketentuan-ketentuan persyaratan, kewajiban, dan larangan yang tidak dikenai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Ketegasan sanksi administrasi ini tidak hanya akan memudahkan penyelenggara dalam menyikapi berbagai pelanggaran yang muncul, tetapi juga memudahkan penciptaan situasi persaingan yang fair dalam pemilu

Tabel : 4

1. Materi Penyempurnaan Undang-undang Pemilu

No	MASALAH HUKUM	KETENTUAN LAMA	KETENTUAN BARU
1	Harmonisasi	1. UUP PN, 2. UUP.Presiden Republik, 3. UU partai Politik, 4. Praturan kampanye Politik, 5. Peraturan CNE 6. dan STAE.	Di jadikan menjadi satu undang- undang yaitu dengan nama undang-undang pemilihan umum
2	UU Pemilihan Parlemen Nasional	Pasal 1. Pasal; 1,2 Pasal 17: 1,2 Pasal : 29 (tidak ada kejelas) Pasal 31 (tidak jelas) Pasal 46.1-10.	1. Menambahkan pasal-pasal yang secara jelas mengatur tentang mekanisme pelaporan baik tindak pidana pemilihan dan tindak kejahatan 2. Mengatur tentang pelanggaran yang dimaksud yaitu : pelanggaran Administasi yang diselesaikan oleh CNE.pelanggaran kode etik

			<p>yang diselesaikan oleh suatu tim independen/keadilan pemilu.</p> <p>3. pelanggaran kejahatan pemilu diselesaikan di pengadilan.</p>
3	UU. partai politik		<p>Dikuakifikasikan partai politik atau kandidat Parlemen nasional apabila terbukti melanggar peraturan Partai politik.</p>
4	Peraturan Kampanye		<p>Dipertegasakan Pelanggaran dan sanksi bagi pelanggaran kampanye</p>
5	CNE		<p>Penguatan lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu</p>
6	STAE		<p>Sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu</p>

Tabel :5

2. Rekonstruksi Undang-Undang Pemilu No.9 tahun2017

No	Sebelum	Sesudah
	<p>Pasal 1,</p> <p>Undang-undang ini mengatur pemilihan wakil rakyat ke Parlemen Nasional.</p>	<p>Undang-undang ini mengatur pemilihan Presiden dan Parlemen Nasional.</p>
	<p>Pasal 2</p> <p>1. Anggota dipilih melalui pemilihan universal, bebas, langsung, setara, rahasia, pribadi dan berkala.</p> <p>2. Anggota akan dipilih untuk jangka waktu lima tahun, sesuai dengan durasi masa parlementer.</p>	<p>1. Presiden dan Anggota PN dipilih melalui pemilihan(Partai poltik/ kolalisi Partai Politik sesuai dengan pasal 11 universal, bebas, langsung, setara, rahasia, pribadi dan berkala.</p> <p>2. Presiden dan Anggota PN akan dipilih untuk jangka waktu lima tahun,</p>

		sesuai dengan durasi masa parlementer.
	<p>Pasal 17 : 2</p> <p>Pemilihan organ kedaulatan tidak akan diadakan secara bersamaan dan periode minimum tiga minggu akan berlalu di antara mereka.</p>	<p>Pemilihan untuk Presiden dan anggota PN akan diadakan secara bersama-sama</p>
	<p>Pasal 45</p> <p>Keraguan, keluhan, dan protes</p> <p>1. Setiap pemilih atau tim kuasa hukum penuntut dari partai politik atau koalisi partai dapat menimbulkan keberatan dan mengajukan keluhan atau protes mengenai operasi pemilihan.</p>	<p>Proters dan keluhan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi CNE 2. Komisi Kode Etik <p>Lembaga Hukum</p>

	<p>2. Keraguan, keluhan dan protes yang dipresentasikan selama pemungutan suara atau setelah penutupan dianalisis segera oleh pejabat pemilu, yang mungkin, jika perlu, berkonsultasi dengan STAE.</p> <p>3. Pengaduan yang diajukan, sesuai dengan nomor sebelumnya, harus dipungut suara dari petugas pemilihan dan akan dianggap ditanggguhkan jika mereka memperoleh suara yang menguntungkan setidaknya <i>enam</i> dari mereka.</p> <p>4. Hasil pemungutan suara yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya harus dikomunikasikan kepada penuntut yang, jika mereka inginkan, dapat menangani</p>	<p>Pengaduan tidak perlu mendapat dukungan saksi dari petugas</p>
--	--	---

	<p>pengaduan ke CNE, yang akan dikirim ke pusat pemungutan suara atau tempat pemungutan suara yang sama dan harus menyertai semua dokumentasi yang berkaitan dengan suara masing-masing.</p> <p>5. CNE akan memutuskan dalam waktu <i>tujuh puluh dua jam</i> pengaduan yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan paragraf sebelumnya.</p> <p>6. Keputusan CNE dapat diajukan banding ke STJ, dalam <i>empat puluh delapan jam</i>.</p> <p>7. STJ akan memutuskan pemilihan yang diatur dalam paragraf sebelumnya dalam empat puluh delapan jam.</p> <p>8. Keluhan dan banding ke</p>	
--	---	--

	<p>CNE dan STJ yang berkaitan dengan operasi pemungutan suara, penghitungan suara atau penghitungan hasil yang dilakukan di pusat pemungutan suara atau tempat pemungutan suara yang beroperasi di luar negeri harus diajukan kepada perwakilan konsuler atau petugas diplomatik yang ada di kantor di unit pendaftaran pemilih geografis tempat pusat pemungutan suara atau tempat pemungutan suara berfungsi.</p> <p>9. Dalam situasi yang ditentukan dalam nomor sebelumnya, petugas yang menerima pengaduan atau banding tentang masalah pemilihan mengesahkan tanggal dan waktu presentasi masing-masing dan</p>	
--	---	--

	<p>mengirimkan dokumen terkait dengan pengaduan atau banding, melalui surat elektronik, ke CNE dan STJ di Dili.</p> <p>CNE dan STJ membuat akun surat elektronik untuk menerima, masing-masing, keluhan atau sumber daya yang dibawa kepada mereka dari operasi pemungutan suara, penghitungan suara dan perhitungan hasil yang terjadi di luar negeri.</p>	
	<p>Pasal ini yang akan di Rekonstruksi 45 dalam pasal ini harus dipertegasakan dan diperjelaskan Dalam hal pelaporan terhadap pelanggaran-pelanggaran mana yang dilanggar dan kepihak mana pelanggaran-pelanggaran tersebut.</p>	

E. Rekonstruksi norma dan Nilai

Teori Keadilan John Rawls mengenai ketidaksamarataan dalam hal kekuasaan, kekayaan dan status hanya dapat dibenarkan sejauh semuanya itu sangat menguntungkan anggota masyarakat yang paling terbelakang, apabila sejauh posisi atau jabatan yang membawa ketidaksamarataan dalam hal kekuasaan, kekayaan dan status juga benar-benar terbuka bagi semua orang.¹²⁷

Teori keadilan sosial tidak hanya apakah kesamaan hak dan kesempatan sudah terjamin dan terlindungi secara aktual, melainkan juga apakah warga dapat memanfaatkan hak-hak kesempatan itu. Teori keadilan sosial *deontologist neo* Kantiant menekankan bahwa penataan masyarakat atau bangsa pluralistik agar tetap bersatu, stabil dan langgeng, tidak boleh didasarkan atas suatu pandangan hidup atau doktrin komprehensif tertentu, melainkan haruslah didasarkan atas prinsip yang mendukung dan mengekspresikan kepentingan bersama.¹²⁸

Kesamaan tiap manusia dengan manusia lain akan menawarkan batas minimal perlakuan negatif terhadap manusia. Kesamaan ini tak boleh dilewati dalam bernegosiasi dan berkompromi. Inilah yang dimaksud John Rawls dengan prinsipnya yang pertama tentang keadilan menekankan

¹²⁷Op Cit, hlm. 334.

¹²⁸Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.180.

kesamaan yang mendasarkan kesamaan itu pada Hak Asasi Manusia yang bersifat minimal.¹²⁹

Jadi perkara tindak pidana pemilu adalah perkara mengenai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilu yang diancam dengan sanksi pidana. Sehingga tidak semua tindak pidana yang terjadi selama pemilu digolongkan tindak pidana pemilu. Misalnya, tindak pidana penganiayaan masing-masing pendukung partai lawan politik yang mengakibatkan salah satu meninggal dunia, meskipun terjadi selama penyelenggaraan pemilu adalah bukan merupakan tindak pidana pemilu, melainkan tindak pidana umum sesuai Hukum Pidana (KHP).

F. Nilai yang direkonstruksi

Warga Negara dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu Parlemen Nasional yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.

Pemilu PN diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan. Dimaksudkan dengan jaminan sistem keterwakilan, yaitu setiap Warga Negara dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang

¹²⁹Reza A.A.Watimena, *Melampui Batas Negara Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.180.


akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu PN yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.

Hakikat pemahaman nilai-nilai dan norma hukum dalam system hukum tidak hanya dimaksudkan hanya untuk dijadikan pedoman dalam berpolitik, akan tetapi harus dapat dilaksanakan sesuai dengan proses berlangsungnya berpolitik dalam mencapai tujuan, yaitu: Pertama, Nilai-nilai dan norma hukum harus mampu mengakomodir dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam proses berpolitik. Kedua, Nilai-nilai dan norma hukum harus senantiasa digunakan sebagai alat dalam menentukan pilihan kepentingan dalam berpolitik dengan memprioritaskan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Ketiga, Nilai-nilai dan norma hukum harus digunakan secara konsisten dan tidak dilakukan intepretasi yang bertentangan dengan konstitusi dan tujuan negara dalam mewujudkan kemakmuran sebagai bagian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, Nilai-nilai dan norma hukum harus digunakan sebagai roh berpolitik sebagaimana substansinya yang mencakup adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang akan memberikan jaminan dan perlindungan dalam proses berpolitik praktis. Berdasarkan konsekuensi harus dilaksanakannya nilai-nilai dan norma hukum dalam berpolitik praktis menunjukkan adanya sifat imperatif sebagai hukum positif. Antara nilai-nilai dan norma hukum dengan

perilaku berpolitik harus sinergi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga menciptakan pemahaman bagi masyarakat taat hukum, taat asas dan mendukung terlaksananya sistem berpolitik sesuai dengan kepribadian bangsa.

Meskipun nilai-nilai dan norma hukum sudah diterapkan, namun tidak jarang masih terjadi kendala dalam berpolitik praktis, antara lain bisa terjadi *detournement de pouvoir* sehingga atau pun karena pemanfaatan politik yang kemudian mengabaikan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku.

Skema nilai dan norma yang berbasis keadilan



Terdapat hubungan penting antara nilai-nilai dan norma hukum dengan berpolitik yang terlihat dalam Skema . Berdasarkan skema tersebut, berangkat dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang direfleksikan dalam norma hukum harus dijadikan pedoman melaksanakan berpolitik praktis. Dengan demikian jika nilai-nilai dan norma hukum sebagai hukum positif.

Dengan demikian pemahaman nilai-nilai dan norma hukum dalam berpolitik praktis adalah sejalan dengan karakteristik negara hukum. Nilai dan norma hukum jika dikaitkan dengan berpolitik praktis bisa digunakan sebagai pengendali, mencegah dan menindak perilaku berpolitik praktis yang bertentangan dengan hukum. Berarti nilai- nilai dan norma hukum lebih mengarah pada proses penegakan hukum yang harus diterapkan sesuai dengan dampak berpolitik praktis tersebut. Semua tindakan yang dilakukan dalam berpolitik praktis harus berdasarkan hukum sesuai dengan konteks negara hukum. Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, dalam arti umum negara berdasarkan hukum adalah negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya, bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan

hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹³⁰ Negara hukum adalah negara yang pemerintah dan pemerintahannya serta masyarakat dalam bertindak selalu mengutamakan dan menegakkan hukum. Tentunya hal ini menjadi idealisme hukum dalam berpolitik. Tanpa adanya dukungan penegakan hukum dalam berpolitik, yang merupakan bagian integral dalam proses mewujudkan negara hukum, maka akan terjadi kesenjangan dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban berpolitik. Sebab justru dengan penegakan hukum tersebut akan mengeleminir tindakan arogansi dan sifat melanggar hukum. Adapun dalam proses penegakan hukum itu sendiri tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu prinsip equality before the law atau perlakuan yang sama di depan hukum harus senantiasa ditegakkan mengingat dalam proses berpolitik akan menjadi ajang pertarungan kepentingan dan perpolitikan guna memperoleh kekuasaan. Penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka pada prinsipnya merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menjejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Makna menciptakan pergaulan hidup berarti sebagai social engineering sedangkan memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup berarti sebagai social control. Penerapan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan sistem hukum dimana menurut Lawrence

¹³⁰ Bagir Manan dan Kuntana magnar, "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum" dalam Bagir Manan (editor) Kedaulatan Rakyat.

Friedman terdapat tiga unsur penting dalam sistem hukum yang meliputi struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dalam **struktur** ini memperlihatkan tentang bagaimana pengadilan, pembuatan undang-undang dan badan-badan serta bagaimanakah proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Berarti disini sebagai proses berlangsungnya sistem tersebut sesuai dengan tatanan yang sudah ditetapkan. Sedangkan mengenai **substansi hukum** adalah peraturan-peraturan yang digunakan oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Peraturan-peraturan dimaksud sebagai legalitas dan dasar hukum pelaksanaan perbuatan yang dilakukan masyarakat diantaranya dalam berpolitik. Selanjutnya tentang **kultur hukum** pada prinsipnya menyangkut tentang sikap-sikap, perilaku dan harapan serta nilai-nilai yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹³¹ Bilamana terjadi kepincangan pada salah satu faktor tersebut tentunya akan mengakibatkan seluruh sistem terkena pengaruh. Oleh karena itu agar dalam penegakan hukum itu dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya, maka keempat faktor tersebut harus saling mendukung. Dalam implementasi penegakan hukum juga akan mengalami adanya pengaruh-pengaruh dari faktor-faktor non yuridis, sehingga untuk itulah faktor-faktor tersebut juga perlu dipertimbangkan. Dengan demikian hakikat penegakan hukum jika dikaitkan dengan pemahaman nilai-nilai dan norma hukum dalam berpolitik adalah

¹³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, h. 167

sebagai dasar konsep penyelesaian persoalan hukum yang akan terjadi dalam proses politik. Justru secara normatif penegakan hukum akan mengiringi proses berlangsungnya politik dimana konkritisasi penegakan hukum sebagai salah satu bentuk penerapan hukum dan konsekuensi sebagai negara hukum yang harus menjamin dan melindungi rakyatnya.

Pemahaman nilai-nilai dan norma hukum dalam berpolitik praktis sangat diperlukan dalam melaksanakan dalam rangka berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai parameter *das sollen* dan *das sein* (harapan dan kenyataan) terwujudnya *good governance* dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita hukum dan cita bangsa berdasarkan Konstitusi negara serta peraturan perundangan yang berlaku. tatanan hukum yang lebih partisipatif dan humanis dan politik hukum yang tidak merugikan rakyat, bangsa dan negara terutama dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku politik yang mengingkari konstitusi dan cita bangsa.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Selama pemilihan Parlemen Nasional tidak ada kasus-kasus yang dilaporkan sebagai Tindakan pelanggaran pemilu dan pelanggaran- Pelanggaran pemilu yang selama Pemilihan parlemen Nasional terjadi dibiarkan begitu saja, tidak menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi.
2. tidak adanya sanksi administratif dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu berupa pembatalan Partai politik menjadikan politik membagi-bagikan uang atau barang lainnya menjadi subur dan menjadi hal yang wajar setiap adanya pemilihan umum.
3. kinerja Petugas pemilu belum dapat dikatakan efektif dikarenakan Undang - Undang Pemilihan Parlemen Nasional tidak adanya ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
4. Persaingan antar partai Politik tidak dikontrol secara ketat antar parpol peserta pemilu, yang justru sebaliknya melahirkan duplikasi-duplikasi pelanggaran. Artinya, jika ada salah satu partai politik dan tim kampanyenya melanggar peraturan , parpol dan tim kampanye yang lain tidak mempersoalkan dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada yang

berwenang, tetapi malah meniru melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena tidak ada partai politik yang mempunyai kepercayaan diri untuk tampil sebagai pasangan partai politik yang bersih. kasus-kasus pelanggaran yang terjadi tidak berhasil diungkap ke permukaan sehingga terkesan bahwa pelanggaran memang seakan-akan tidak terjadi.

5. ketidakberanian media mengangkat kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, media sebenarnya telah mencoba berusaha mengangkat satu-dua kasus pelanggaran, namun tidak berani mengungkap secara lebih intensif karena mereka juga mengindari tuduhan-tuduhan terjadinya „personalisasi“ masalah dari pasangan calon tertentu. Faktor lain juga harus disebutkan, yakni bahwa kebanyakan media „berutang budi“ kepada pasangan calon atas pemasangan iklan kampanye sehingga hal ini mengurangi daya kritis media lokal.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi tegaknya peraturan pemilu. jangankan melaporkan jika melihat pelanggaran, sebagian warga justru menikmati praktik pelanggaran, khususnya berupa politik uang
7. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka sangat berharap dengan adanya pemilu mereka akan mendapat uang atau materi lainnya ketika berlangsung pemilihan .
8. lemahnya regulasi system penegakan hukum pada Pemilu Parlemen nasional TimorLeste diantara adalah Undang-Undang N.º 2 / 2012 Pemilihan Presiden Republik, Undang-Undang No. 9/2017 Pemilihan Parlemen Nacional, UndangUndang 3/2004 Partai Politik tentang

Mengatur partisipasi warga negara dalam kehidupan politik negara, Peraturan CNE No. 26/12/2017, Keputusan Pemerintah No. 2/2003 tanggal 23 tentang STAE sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pemilihan umum baik pemilihan untuk parlemen nasional maupun untuk Presiden Republik.

9. Undang- -Undang No 9/2017 Pemilihan Parlemen Nasional tidak merumuskan secara jelas dan tegas pengaturan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, pemeriksaan pelanggaran Pemilu menyangkut aspek prosedur pemeriksaan. Tidak mengatur Prosedur pemeriksaan pelanggaran dilakukan oleh siapa (penyelenggara Pemilu atau aparat kepolisian.) terhadap para pihak (pelapor/ penemu dan terlapor).
10. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tidak mengatur tentang pengorganisasian jajaran pengawas pemilihan dan prosedur penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilihan. baik pada saat kasus-kasus itu ditangani oleh petugas pemilihan, maupun setelah kasus-kasus itu diproses untuk diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang. Namun ini bukan berarti penyelenggaraan pemilihan dengan mudah akan berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya.
11. Regulasi Pemilihan anggota Parlemen Nasional belum sempurna dan belum dapat mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam proses Pemilihan sehingga banyak celah-celah hukum yang dapat dijadikan peluang bagi partai politik atau tim kampanye untuk melakukan

pelanggaran. Jika ditelusuri secara mendalam, terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang pemilihan untuk Parlemen Nasional yang menyebabkan lembaga penyelenggara pemilihan umum mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Parlemen Nasional

12. Regulasi tentang pemilihan Parlemen Nasional tidak jelas memberikan kewenangan kepada siap yang melakukan penindakan ataupun penyelesaian pelanggaran yang 3 terjadi selama proses Pemilihan dan bagaimana mekanisme pelaporannya apabila ada dugaan pelanggaran pemilu.
13. Undang-Undang Pemilihan Umum Parlemen Nasional tidak mengatur melarang adanya politik uang atau pemberian uang dan materi lainnya. Namun diatur dalam hukum pidana Timor Leste. Hukum Pidana Timor KAPÍTULU IV KRIME ELEITORÁL Artigu 234 (1). (Ema ne"ebé ho violénsia, ameasa ho violénsia ka artifisiufraudulentu halo obriga ema seluk, hasoru nia vontade, la vota ka vota ho sentidu determinadu ka sosa ka fa'an votu sei hetan pena prizaun too tinan 3 ka multa) tentang Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 234 menggunakan istilah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih.atau memilih Partai Politik Tertentu.

14. Penegakan hukum pidana politik uang berdasarkan Hukum Pidana Timor Leste Bab.IV. (KAPÍTULU IV KRIME ELEITORÁL) pasal 234 penerapan hukumnya sangat lemah dan tidak mampu mencegah atau bahkan meniadakan adanya politik uang. Pelaku atau pelanggaran pemilu hanya dikenakan sanksi pidana maksimal 3 tahun atau denda.
15. Rekonstruksi system penegakan hukum pada pemilu Parlemen Nasional yang berbasis nilai keadilan untuk mewujudkan good governance dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita hukum dan cita bangsa berdasarkan Konstitusi negara serta peraturan perundangan yang berlaku. Tatanan hukum yang lebih partisipatif dan humanis dan politik hukum yang tidak merugikan rakyat, bangsa dan negara terutama dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku politik yang mengingkari konstitusi dan cita bangsa. Rekonstruksi penegakan hukum terhadap pemilu adalah untuk menghasilkan anggota Parlemen aspiratif terhadap rakyat dan memiliki kualitas dalam menjalankan tugas-tugas Parlemen. Materi yng direkonstruksi untuk dalam system penegakan hukum pemilu Parlemen Nasional adalah sebagai berikut: Harmoniasi UU Pemilu,Rekonstruksi UU pemilu Parlemen Nasional No. 9/2017 terutama pasal 1,pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 1 dan 2,pasal 29,pasal 31 dan pasal 46 .

Dengan rekonstruksi ini diharapkn Untuk mendapatkan anggota Parlemen yang aspiratif dan berkualitas, **Parlemen yang Aspiratif** yaitu dapat membawa aspirasi masyarakat. Harapan dan tujuan dalam

mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, dengan melakukan kewajiban Parlemen yaitu menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Hasil kebijakan Parlemen harus dapat berpihak pada kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat, tindak lanjut aspirasi masyarakat dipergunakan oleh Parlemen guna memberikan penegasan kepada jajaran Pemerintah. **Parlemen yang Berkualitas**, Parlemen nasional sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Anggota Parlemen nasional yang berperan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat dituntut untuk mampu mengatasi keadaan yang semakin kompleks dan menunjukkan bahwa permasalahan tidak sesederhana seperti yang dibayangkan.

B. SARAN

1. Perlu adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas tentang pelaporan dan menindakan (sanksi) yang jelas dalam peraturan perundangan terutama peraturan perundangan tentang Pemilihan.
2. Keperluan penegakan hukum pemilu, peraturan perundang- pemilu yang mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum kurang efektif, sehingga perlu sekali penyempurnaan peraturan tersebut, karena banyak sekali pelanggaran tetapi tidak didukung bukti-bukti yang kuat serta saksi-saksi yang bersedia dijadikan saksi, maka sulit sekali

perkara tindak pidana pemilu tersebut diangkat keproses penyidikan apalagi ke tahap penuntutan;

3. Membentuk sebuah badan keadilan pemilihan yang independen
4. Perlu adanya sanksi administrasi dalam bentuk pembatalan bagi partai politik atau calon anggota Parlemen Nasional dan sanksi pidana pelanggaran pidana politik uang. Dengan memisahkan secara tegas dalam penerapan sanksi yang jelas antara sanksi administrasi dan sanksi pidana diharapkan penegakan hukum politik uang dalam pemilihan akan lebih efektif dan membuat pelaku praktik politik uang menjadi jera dan takut untuk melakukannya.
5. Perlu adanya pemilihan serentak yaitu pemilihan Presiden dan pemilihan Parlemen Nasional.
6. Harmonisasi UU Pemilu.

C. IMPLIKASI KAJIAN DISERTASI

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis pemilu di jalankan sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum dalam pemilihan sangat diperlukan dalam melaksanakan dalam rangka berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai terwujudnya good governance dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita hukum dan cita bangsa berdasarkan Konstitusi negara serta peraturan perundangan yang berlaku. tatanan hukum yang lebih partisipatif dan humanis dan hukum yang tidak merugikan rakyat, bangsa dan negara

terutama dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku politik yang mengingkari konstitusi dan cita bangsa.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis dengan penerapan norma dan hukum dalam pemilihan umum berdasarkan hukum diartikan semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah serta masyarakat dalam bertindak selalu mengutamakan hukum. Tentunya hal ini menjadi idealisme hukum dalam berpolitik. Tanpa adanya dukungan penegakan hukum dalam berpolitik, yang merupakan bagian integral dalam proses mewujudkan negara hukum, maka akan terjadi kesenjangan dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban berpolitik. Sebab justru dengan penegakan hukum tersebut akan mengeleminir tindakan arogansi dan sifat melanggar hukum. Adapun dalam proses penegakan hukum itu sendiri tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu prinsip equality before the law atau perlakuan yang sama di depan hukum harus senantiasa ditegakkan mengingat dalam proses berpolitik akan menjadi ajang pertarungan kepentingan dan perpolitikan guna memperoleh kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Hamid. S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Azhary, *Ilmu Negara, Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburgh*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan* Hukum Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

1998 *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.

Didik Sukriono, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang.

John Rawls, *A Theory of Justice*, 2016, London: Oxford University Press, 1973,

yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi* Rajawali Press, Jakarta.

2008, *Menuju Negara Hukum Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung.

Moh. Kusnardi, dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 1980.

Dan Harmaily Ibrahim, 1976 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Moh. Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1976, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

Muladi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ni"Matul.Huda,2017,dkk *Penataan demokrasi dan pemilu Indonesia Pasca reformasi*. Kencana, Jakarta.

Patawari. 2017 *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Keterwakilan Parlemen Beberapa Negara)*

Pe.Eduard.C.Ratu Dopo.S.J. dkk. 2009 *Educação Civica.Livro Educação Civica 3 Ano do Ensino secundario*.Timor Aid. Dili

Ramlan Surbakti,Didik Supriyanto dan Topo Santoso, 2011 *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.

Ramdlon Naning,1983 *Gatra Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing,

Yogyakarta.

Hukum Progresif, Sebuah sistem hukum Indonesia, Penerbid Genta

Publishing, Yogyakarta.

Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Penerbit Sinar Baru , Bandung.

2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*,

Penyunting Hudzaifah.Dimyati, Penerbit Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rinneka Cipta, Edisi Baru, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984 *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali pers Universitas Indonesia
- 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 2009, dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Suhino, 1986 *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Suteki dkk, 2018 *Metodelogi Penelitian hukum. Filsafat teori dan praktek*. Rajawali Pers. Semarang
- Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan & Bermartabat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2017, *Pemilu bermartabat*. Rajawali Pers. Jakarta
- 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan*

Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.

dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perluden*, Jakarta.

Dan Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi, Murni Kencana*, Jakarta.

Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, dalam lintasan sejarah Kanisius, Yogyakarta

B. Perundang-undangan:

Konstitusi Republik Demokrasi Timor-Leste.2002.

Undang-Undang N.º 2 / 2012 tentang Pemilihan umum presiden Republik

Undang-Undang Partai Politik 3/2004

Undang-Undang No.7/2016, Badan Penyelenggara Pemilu (Órgãos de Administração Eleitoral, a CNE Comissão Nacional de Eleições)

Undang-Undang No. 9/2017 Pemilihan Umum untuk Parlemen Nasional

Peraturan pemerintah N.º 5/2017 tentang kampanye untuk pemilihan.

Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah No.1/2007 tentang Pelaksana Pemilu STAE (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral,)

C. Artikel Ilmiah

Ratna Herawati, dkk. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri

Semarang. Vol.IV.no.3.tahun 2018.829-846.

Dewi Haryanti Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus

2015.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, makalah, hal. 2. Terpetik dalam

<http://www.docudesk.com>, (terakhir kali dikunjungi pada 20 Juni 2019).

Internasional IDEA, Swedia. 2010.

Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*,

Rangrang Education, Yogyakarta, 2014.

Hukum dan masyarakat sebuah kumpulan bahan bacaan, Pusat Studi hukum dan pembangunan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Robert B.Seidman, "Law and Development: A general model" *Law and Society Review*, Jilid VII, February, 1972.

D. Internet

Didik Supriyanto (2012. Pemilu Serentak Yang Mana?

[http://www.rumahpemilu.org/read/541/Pemilu-Serentak-yang-ManaOleh-](http://www.rumahpemilu.org/read/541/Pemilu-Serentak-yang-ManaOleh-Didik-Supriyanto)

[Didik-Supriyanto](http://www.rumahpemilu.org/read/541/Pemilu-Serentak-yang-ManaOleh-Didik-Supriyanto); diunduh 15 Februari 2019)

E. MEDIA MASSA

GMN TV, Intervista eksklusivu, “governasaun Timor-leste”, 4 oktober 2019.

